

**HUKUM ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN
(TINJAUAN FIKIH MAZHAB SYAFI'YAH
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA)**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Oleh:

RUSDI HAMZAH
NIM. 212551009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP
TAHUN 2025**

**HUKUM ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN
(TINJAUAN FIKIH MAZHAB SYAFI'YAH
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA)**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Oleh:

RUSDI HAMZAH

NIM. 212551009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP
TAHUN 2025**

PERSETUJUAN SKRIPSI
HUKUM ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN
(TINJAUAN FIKIH MAZHAB SYAFI'YAH
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA)

Oleh:

RUSDI HAMZAH
NIM 212551009

Disetujui untuk Ujian Munaqasyah
Pada tanggal: 19 Juni 2025

Pembimbing I



Istikharoh S.H., M.H.
NIDN.2104118001

Pembimbing II ~~garami~~



Sudirwan S.Ag., M.H.
NIDN.2105066001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : RUSDI HAMZAH
NIM : 212551009
Fakultas / Prodi : Fakultas Keagamaan Islam / HKI
Judul skripsi : **Hukum Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Fikih Madzhab Syafi'iyah dan Hukum Positif di Indonesia)**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap pada sidang skripsi hari **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dengan hasil **LULUS**. Skripsi telah direvisi dan mendapat persetujuan dari Tim Penguji.

Persetujuan hasil revisi oleh Tim Penguji:

Jabatan	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang/ Penguji 1	Masruri, S.Ag., M.Si.		
Penguji 2	Nasrul Umam, M.Pd.		
Sekretaris Sidang/ Ass. Pembimbing	Sudirwan, M.H.		
Pembimbing	Istikhroh, S.H., M.H.		

Skripsi disahkan oleh Dekan Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap pada :

Hari : Senin
Tanggal : 27 Oktober 2025

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I.
NIDN. 2105128101

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rusdi Hamzah

NIM : 212551009

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Keagamaan Islam

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya; bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya peroleh terkait dengan skripsi ini.

Cilacap, 19 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Rusdi Hamzah
212551009

NOTA KONSULTAN

Hal : Naskah Skripsi Saudara Rusdi Hamzah

Lamp : -

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap
di Cilacap

Assalamu'alaikum wa rahamatullah wa barakatuh

Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya maka konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rusdi Hamzah
NIM : 212551009
Fakultas/Prodi : Fakultas Keagamaan Islam/Hukum
Keluarga Islam
Judul Skripsi : Hukum Aborsi Bagi Korban
Perkosaan (Tinjauan Fikih dan Hukum
Positif di Indonesia)

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Strata Satu (S-1).

Wassalamu'alaikum wa rahamatullah wa barakatuh

Cilacap, 27 Oktober 2025

~~Konsultan,~~

Masrusi, S.Ag., M.Si
NIDN. 21010117301

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran sang Maha Sempurna Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Terutama nikmat iman, islam, serta nikmat kesehatan sehingga pada waktu ini masih bisa menikmati karunia-Nya yang begitu luas di seluruh alam jagat raya. Rasa syukur penulis ucapkan kepadanya-Nya, karena hanya dengan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ” Hukum Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Fikih dan Hukum Positif di Indonesia)”dengan lancar.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menjadi sosok panutan bagi umatnya dan selalu kita harapkan syafa'atnya kelak dihari akhir

Penyusunan skripsi ini mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap Dr. H. A. Lutfi Hamidi, M.Ag., beserta civitas akademika.
2. Dekan Fakultas Keagamaan Islam Dr. Misbah Khusurur, M.S.I., Selaku, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam proses studi penulis
3. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam sekaligus pembimbing Akademik dan Pembimbing I, Istikharoh, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan administrasi dan akademik dengan penuh tanggung jawab dan Rasa sabar, yang telah juga meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing serta mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini
4. Bapak Sudirwan, M.H., Selaku Pembimbing II Penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan nasihat-nasihat dan petuah-petuhannya yang mampu menjadi motivasi bagi penulis
5. Para dosen Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang telah mendidik, menginspirasi, serta membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas.

6. Seluruh pihak yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pembaca seandainya terdapat kesalahan-kesalahan di dalam skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Cilacap, 19 Juni 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rusdi Hamzah', written over a horizontal line.

Rusdi Hamzah
NIM. 212551009

MOTO

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ١١٣٩

(سورة آل عمران الآية ﴿١١٣٩﴾)

Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Alm. Ayah sukardi dan Ibu Saerah, yang selalu menjadi sumber kekuatan doa, kasih sayang, dan motivasi dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas cinta, pengorbanan, dan restu yang tiada henti.
2. Para guru-guruku lebih khusus pengasuh pondok pesantren Al-Ihya ulumaddin Romo KH. Imdadurahman Al-Ubudi, Romo KH. Charir Mukharir S.H.,M.Pdi, Romo KH. Sholihudin Muchson yang selalu membina penulis dan mengajarkan jiwa penulis melalui suri tauladan contoh yang sangat baik serta selalu mendoakan penulis, dan maafkan penulis belum bisa menjadi seperti yang diharapkan.
3. Untuk diriku sendiri yang telah berusaha bertahan dalam segala proses, jatuh dan bangkit, sembari terus belajar bahwa sabar adalah kekuatan, dan ikhlas adalah keindahan. Dan seseorang dengan inisial NIM 212511021 yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini, memberi semangat, dukungan, dan inspirasi yang tulus hingga skripsi ini dapat diselesaikan
4. Saudara-saudaraku seperjuangan lebih khusus rekan-rekan kepengurusan Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap, yang selalu memberikan semangat dan dukungan moril dalam setiap proses perjuangan penulis hingga skripsi ini selesai

5. Teman-teman seperjuangan, khususnya di Fakultas Keagamaan Islam, yang telah menjadi sahabat diskusi, tempat berbagi cerita, dan sumber inspirasi selama masa perkuliahan.
6. Almamater tercinta Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin dan Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, yang telah menjadi tempat menempa ilmu, membentuk karakter, dan menumbuhkan semangat pengabdian.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-

ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-

و	Wāwu	w	-
هـ	Hā'	h	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	y	-

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	‘ <i>iddah</i>

3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jīyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

---َ---	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
---ِ---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
---ُ---	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1	<i>faṭḥah + Alif</i> جا هلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2	<i>faṭḥah + ya' mati</i> تتسي	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>faṭḥah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>faṭḥah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

7. **Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. **Kata Sandang *Alif + Lam***

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآنَ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسَ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السَّمَاءَ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسَ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. **Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوَى الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Rusdi Hamzah. 212551009. HUKUM ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN (TINJAUAN FIKIH MAZHAB SYAFI'İYAH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA). Cilacap: Fakultas Keagamaan Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, Juni 2025.

Skripsi ini membahas hukum aborsi bagi korban perkosaan ditinjau dari perspektif fikih mazhab Syafi'iyah dan hukum positif di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasari oleh maraknya kasus pemerkosaan yang berujung pada kehamilan tidak diinginkan dan menimbulkan dilema etika, hukum, serta keagamaan bagi korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pandangan fikih mazhab Syafi'iyah terhadap aborsi dalam kasus pemerkosaan serta menelaah bagaimana hukum positif Indonesia mengatur praktik aborsi dalam konteks serupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), serta menelaah literatur klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mazhab Syafi'iyah, aborsi secara umum dilarang, namun terdapat pengecualian pada kondisi darurat tertentu sebelum ditiupkan ruh ke dalam janin. Sementara itu, hukum positif Indonesia memperbolehkan aborsi dalam kasus pemerkosaan dengan ketentuan khusus sebagaimana tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 61 Tahun 2014. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum negara, namun keduanya dapat dikompromikan melalui prinsip darurat dan perlindungan jiwa korban.

Kata Kunci: *aborsi, korban perkosaan, fikih Syafi'iyah, hukum positif.*

ABSTRACT

Rusdi Hamzah. 212551009. *ABORTION LAW FOR RAPE VICTIMS (A STUDY OF SHAFI'I SCHOOL OF JURISPRUDENCE AND POSITIVE LAW IN INDONESIA)*. Cilacap: Faculty of Islamic Religion, University of Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap (UNUGHA), 2025.

This thesis examines the law on abortion for rape victims from the perspective of the Shafi'i school of Islamic jurisprudence and Indonesian positive law. The research is motivated by the increasing number of rape cases resulting in unwanted pregnancies, which lead to ethical, legal, and religious dilemmas for the victims. The aim of the study is to explore the viewpoint of the Shafi'i school regarding abortion in rape cases and to analyze how Indonesian law regulates abortion in similar contexts. The research uses a qualitative approach with a library research method, examining both classical and contemporary literature. The findings reveal that the Shafi'i school generally prohibits abortion, but allows exceptions in emergency situations before the soul (ruh) is breathed into the fetus. Meanwhile, Indonesian positive law permits abortion for rape victims under specific conditions as stipulated in Law No. 36 of 2009 on Health and Government Regulation No. 61 of 2014. The study concludes that while Islamic and national legal perspectives differ, both can be reconciled through the principles of emergency and protection of the victim's life.

Keywords: *abortion, rape victim, Shafi'i jurisprudence, positive law.*

Daftar Isi

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
NOTA KONSULTAN	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
ABSTRAK	xvi
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR SIMBOL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Keaslian Penelitian	20
F. Tinjauan Pustaka	26
G. Metode Penelitian	37
H. Sistematika Penulisan Skripsi	49
BAB II KAJIAN PUSTAKA	52
A. Aborsi	52

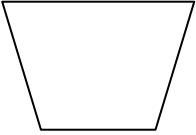
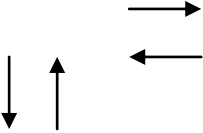
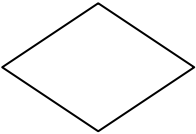
1. Pengertian Aborsi	52
2. Dasar Hukum Aborsi	57
3. Jenis-jenis aborsi	63
4. Faktor Aborsi	66
B. Teori Perkembangan Janin dan Peniupan Ruh	68
1. Teori Perkembangan Janin	68
2. Proses Peniupan Ruh	72
C. Korban Perkosaan	75
1. Konsep Perkosaan dan korban perkosaan	75
2. Dampak perkosaan bagi korban	81
.D <i>Maqasid As-Syari'ah</i>	84
1. Konsep <i>Maqasid As-Syari'ah</i>	84
2. <i>Al-Kulliyat Al-Khamsah</i>	85
BAB III HASIL PENELITIAN	90
A. Madzhab <i>Syafi'iyah</i>	90
1. Madzhab <i>Syafi'iyah</i>	90
2. Metodologi Madzhab <i>Syafi'iyah</i>	92
3. Regulasi Madzhab <i>Syafi'iyah</i>	94
4. Hukum Aborsi Menurut Madzhab <i>Syafi'iyah</i>	96
B. Hukum Positif	108
1. Konsep Hukum Positif	108
2. Asas-asas dalam Hukum positif di Indonesia	111
3. Hukum Aborsi dalam Hukum positif Indonesia	115
BAB IV PEMBAHASAN	120
A. Tinjauan Hukum Fiqih Madzhab <i>Syafi'iyah</i> Terhadap Kasus Aborsi Bagi Korban Perkosaan	120

1. Aborsi dan Janin dalam Kajian Literatur Fikih Madzhab <i>Syafi'iyah</i>	120
2. Hukum Aborsi Mazhab <i>Syafi'iyah</i>	124
3. Hukum Aborsi Korban Perkosaan.....	144
B. Tinjauan Hukum positif di Indonesia Terhadap Kasus Aborsi Bagi Korban Perkosaan	156
1. Pengaturan Aborsi KUHP lama dan UU Kesehatan No 36 Tahun 2009	156
2. PP Nomor 61 Tahun 2014.....	163
3. Pengaturan Aborsi dalam KUHP baru dan UU Kesehatan Baru	166
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	175
A. Kesimpulan	175
B. Saran.....	176
C. Keterbatasan Penelitian.....	177
DAFTAR PUSTAKA	178
LAMPIRAN I	190
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	192

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Siaran Pers Komnas Perempuan	152
Gambar 4. 2 Pasal 463 dan 464 dalam UU No. 1 Tahun 2023	168
Gambar 4. 3 Pasal 465 dalam UU No. 1 tahun 2023	169
Gambar 4. 4 Bab Ke VI Pasal 60 UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023.....	171
Gambar 4. 5 Bab Ke VI Pasal 61-62 UU Kesehatan No. 17 tahun 2023.....	172
Gambar 4. 6 Bab Ke 18 Pasal 427 UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023.....	173
Gambar 4. 7 Bab Ke 18 Pasal 428-429 UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 .	174

DAFTAR SIMBOL

SIMBOL	PENGERTIAN	KETERANGAN
	Dokumen (<i>Document</i>)	Menunjukkan dokumen sebagai yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi
	Operasional Manual	Menunjukkan proses yang dikerjakan secara manual
	Garis aliran (<i>flow line</i>)	Menunjukkan arus data antar simbol/proses
	<i>Decision</i>	Menunjukkan pilihan yang akan dikerjakan atau keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 5. 1 Gambar Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu Juz 4 halaman 2646	190
Lampiran 5. 2 Gambar Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu Juz 4 halaman 2648	190
Lampiran 5. 3 Gambar Kitab Al-Umm Juz 7 Halaman 268	190
Lampiran 5. 4 Gambar Kitab Ianatut Tholibin Juz 4 halaman 140	190
Lampiran 5. 5 Gambar Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu Juz 4 halaman 2603	191
Lampiran 5. 6 Gambar Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu Juz 4 halaman 2604	191

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, kenakalan remaja dan pergaulan bebas sering kali terjadi menjadi sebuah pemicu berbagai masalah sosial yang kompleks, salah satunya adalah praktik aborsi yang tidak aman. Aborsi tidak hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga mencerminkan dampak dari perilaku menyimpang remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas tanpa pemahaman akan tanggung jawab dan konsekuensinya. Kurangnya edukasi tentang kesehatan reproduksi dan nilai-nilai moral turut memperparah situasi ini, membuat remaja rentan mengambil keputusan beresiko. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari berbagai pihak untuk memberikan pemahaman dan pendampingan agar remaja dapat terhindar dari perilaku yang merugikan diri sendiri dan masyarakat.

Menurut jurnal ilmiah Chrissonia M. Mbayang yang berjudul *Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja 2024*, kenakalan dan perilaku bebas di kalangan remaja merupakan masalah yang sangat kompleks, terutama dalam konteks hukum dan kehidupan sosial. Istilah pergaulan bebas sering digunakan untuk menggambarkan perilaku sosial remaja yang melibatkan kebebasan seksual, konsumsi alkohol, penggunaan narkoba, serta berbagai tindakan

lain yang dianggap bertentangan dengan norma sosial, moral, agama, dan hukum yang berlaku. Pergaulan bebas juga kerap diartikan sebagai perilaku seksual di luar ikatan pernikahan atau hubungan yang penuh komitmen, yang berpotensi meningkatkan risiko kehamilan tidak terencana atau penyebaran penyakit menular seksual (M. Mbayang, 2024, hal. 5).

Pernyataan ini selaras dengan pandangan Nurmini Sengan dan rekan-rekannya, yang menyebutkan bahwa pergaulan menjadi salah satu bentuk faktor pemicu terjadinya pemerkosaan. Pergaulan bebas dinilai sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang, terutama dalam pembentukan kepribadian. Jika nilai pergaulan yang diikuti kurang baik, hal tersebut dapat dengan mudah membawa dampak buruk, seperti merusak kepribadian positif seseorang. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan pergaulan yang sehat dan mendukung perkembangan karakter yang baik agar remaja terhindar dari perilaku menyimpang (Sengan, Yuwono, & Islamiati, 2024, hal. 7).

Pemukosaan merupakan bentuk tindak kejahatan serius yang dilakukan dengan cara memaksa seseorang untuk memenuhi hasrat atau nafsu pelaku tanpa persetujuan. Biasanya, tindakan ini melibatkan persetubuhan secara paksa, yang umumnya dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan. Perbuatan ini

mencerminkan kelemahan dalam etika dan moral pelaku serta dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Selain melukai martabat dan kehormatan korban, tindakan tersebut juga melanggar prinsip-prinsip fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kaidah sosial, norma moral, dan nilai-nilai yang menjunjung Hak Asasi Manusia HAM (Anisa, 2020, hal. 11).

Hal ini sejalan dengan yang diatur dalam peraturan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum , (KUHP) versi lama. Pasal tersebut mendefinisikan pemerkosaan sebagai suatu tindakan kejahatan berupa hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, di mana tindakan tersebut dilakukan dengan cara paksa tanpa persetujuan pihak yang menjadi korban. Definisi ini juga menekankan bahwa pemerkosaan mencakup adanya penetrasi antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, yang menjadi salah satu elemen penting untuk mengklasifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana dalam konteks hukum (R. C. Aulia, 2024).

Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau izin yang jelas dan eksplisit dari , korban. Sebagai salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan ini dapat terjadi dalam berbagai situasi, baik di antara individu yang

memiliki hubungan dekat atau saling mengenal, maupun oleh pelaku yang tidak memiliki hubungan apapun dengan korban. Tindakan kekerasan ini mengesampingkan hak, kehendak, dan otonomi tubuh korban, sehingga menimbulkan dampak yang sangat serius, baik secara fisik maupun psikologis. Secara fisik, pemerkosaan sering kali meninggalkan luka atau trauma yang membutuhkan penanganan medis, sementara secara psikologis, korban dapat mengalami gangguan emosional yang signifikan, seperti rasa malu, ketakutan, atau bahkan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Selain itu, pemerkosaan juga melukai martabat individu yang menjadi korban dan dapat mengakibatkan dampak sosial yang lebih luas, seperti stigma negatif dari masyarakat. Dalam konteks sistem peradilan pidana, pemerkosaan dipandang sebagai kejahatan yang tidak hanya menyerang individu secara personal, tetapi juga merongrong nilai-nilai moral, sosial, dan hukum yang mendasari kehidupan bermasyarakat (Faturohman, Afifah, & Sari, 2024, hal. 38).

Lebih lanjut, tindak pidana pemerkosaan yang berujung pada kehamilan . salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan, yang secara jelas mencerminkan kerentanan posisi perempuan, terutama dalam kaitannya dengan dominasi kepentingan seksual laki-laki. Ketika perempuan ditempatkan sebagai objek seksual oleh laki-

laki, dampaknya tidak hanya terbatas pada pengalaman langsung tersebut, tetapi juga memengaruhi kehidupan perempuan secara menyeluruh. Kondisi ini memaksa perempuan untuk terus-menerus menghadapi berbagai bentuk kekerasan, termasuk paksaan serta penyiksaan fisik dan mental, yang mengorbankan kesejahteraan mereka secara holistik (Abdullah, Haris, Hidayat, & Astuti, 2024, hal. 230).

Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan kerap menghadapi trauma psikologis yang sangat mendalam sebagai dampak dari peristiwa yang dialami tanpa persetujuan mereka. Dalam sejumlah kasus, pemerkosaan ini juga dapat berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan. Menghadapi kondisi kehamilan yang merupakan hasil dari hubungan seksual yang dilakukan secara paksa seringkali menjadi beban emosional dan psikologis yang luar biasa berat bagi korban. Ketika perempuan tersebut merasa tidak siap atau tidak menginginkan kelahiran bayi dari kehamilan tersebut, salah satu langkah yang sering dipilih adalah melakukan aborsi untuk mengakhiri kehamilan. Namun, keputusan ini sering kali diiringi dengan berbagai dilema yang rumit, baik dari segi etika maupun dari perspektif hukum (Khairunnisa, 2024, hal. 11470).

Kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, sering kali mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan oleh korban atau

perempuan yang menjadi target tindakan tersebut. Kehamilan semacam ini terjadi dalam konteks hubungan yang tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan dilakukan dengan paksaan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada ibu, tetapi juga dapat menimbulkan trauma berkepanjangan bagi anak yang lahir dari situasi tersebut, yang berpotensi menghambat perkembangan mereka, termasuk akses terhadap pendidikan. Akibat dari situasi yang kompleks ini, banyak korban merasa terpaksa untuk memilih melakukan aborsi sebagai upaya untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan tersebut (Angie & Srihadiati, 2024)

Terdapat berbagai pandangan sosial yang dibentuk dari perspektif yang berbeda dalam melihat masalah aborsi. Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), aborsi dianggap tidak boleh dilakukan karena janin dalam kandungan dianggap sebagai individu yang memiliki hak untuk hidup dan menjalani kehidupannya sendiri. Sementara itu, dari perspektif kesehatan, aborsi dapat berisiko menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental individu yang mengandung, seperti kematian akibat pendarahan hebat, infeksi, dan masalah psikologis seperti depresi. Dalam pandangan agama, aborsi dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap makhluk (Dhiyaurrahman, Santosa, & Primadata, 2024, hal. 111).

Dalam perspektif etika profesi kedokteran, aborsi pada korban pemerkosaan menghadirkan dilema moral. Berdasarkan sumpah profesinya, seorang dokter memiliki kewajiban untuk melindungi kehidupan manusia sejak pembuahan, sehingga aborsi dianggap sebagai tindakan yang dilarang. Di sisi lain, dokter juga diwajibkan untuk mengutamakan kesehatan pasien. Dilema muncul ketika seorang dokter menghadapi wanita hamil akibat pemerkosaan yang mengalami trauma psikologis dan ingin mengakhiri hidupnya. Dokter harus memilih antara :

1. Melakukan aborsi yang mengakibatkan janin gugur.
2. Atau tidak melakukan aborsi, yang berisiko mengancam nyawa ibu hamil (Rania Askia, n.d., hal. 330).

Menurut Elfan Winanto dalam jurnalnya yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Kegawatdaruratan Medis yang Timbul Akibat Kegagalan Usaha Aborsi mengatakan:

Aborsi menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu, dengan angka kematian yang menempati posisi kelima. Berdasarkan data , dihimpun dari berbagai sumber, termasuk laporan dari WHO dan UNFPA, diperkirakan ada antara 750.000 hingga 1.500.000 kasus aborsi setiap tahunnya di Indonesia, dengan sekitar 2.500 di antaranya berujung pada kematian. Statistik ini menggambarkan skala besar praktik aborsi di Indonesia dan menekankan urgensi penanganan yang serius, baik

dari sisi hukum, kesehatan, maupun kebijakan publik (Angie & Srihadiati, 2024, hal. 113).

Sedangkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap anak dalam kandungan memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Prinsip ini juga tercermin dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur segala upaya untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan dan hak-haknya. Perlindungan anak mencakup semua kegiatan yang menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara maksimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Inayatul Anisah, Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, 2024, hal. 150).

Perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab yang harus dijalankan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara secara berkelanjutan untuk memastikan hak-hak anak terlindungi. Orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak mereka. Undang-Undang Perlindungan Anak bahkan menetapkan sanksi pidana bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban ini. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tentang hak hidup setiap individu, termasuk anak dalam kandungan, hal ini

menegaskan larangan terhadap tindakan pembunuhan (inayatul Anisah, Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, 2024, hal. 152).

Dalam hal ini penulis menyimpulkan terdapat ketimpangan pemenuhan hak antara perempuan yang diperkosa dengan melakukan suatu tindakan aborsi atas janin yang dikandungnya, dengan hak pemenuhan janin yang merupakan cikal bakal suatu kehidupan manusia yang telah diatur dalam UUD 1945. Di satu sisi kemenangan terhadap perempuan dikarenakan dia merupakan korban tindakan pemerkosaan yang harus dilindungi jiwa dan raganya atas peristiwa yang dia alami yang hal ini menyerang dan mengganggu kesehatan psikologisnya.

Dari sudut pandang yang lain kehidupan dan tumbuh berkembangnya janin juga harus diperhitungkan yang merupakan sumber awal suatu kehidupan manusia itu sendiri, apapun alesannya mengaborsi janin merupakan hal yang tidak manusiawi, tentunya menyalahkan janin atas apa yang telah terjadi kepada perempuan korban pemerkosaan adalah pemikiran yang rendah, dibutuhkan pendekatan yang bijaksana, empati, dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesehatan fisik dan mental korban, nilai-nilai agama, norma masyarakat, serta hukum yang berlaku.

Lalu jika seperti demikian ini apakah negara Indonesia mengatur regulasi tentang kasus aborsi korban pemerkosaan, mengingat Indonesia juga merupakan sebuah negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara ini menempatkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu prioritas utama, dengan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum maupun pemerintahan. Selain itu, Indonesia juga memikul tanggung jawab untuk menegakkan hukum secara adil, menjalankan roda pemerintahan berdasarkan prinsip kesetaraan, dan menghindari segala bentuk diskriminasi terhadap siapa pun tanpa terkecuali (Yanto, 2024, hal. 5).

Lebih dalam lagi aborsi dalam pandangan Islam dikenal dengan istilah al-ijhad atau isqath al-hamli, yang merujuk pada pengguguran janin dalam rahim. Menurut Abdul Qadir, aborsi dapat dipahami sebagai tindak pidana terhadap jiwa manusia dari satu sisi dan bukan jiwa manusia dari sisi lainnya. Abdul Qadir menggunakan istilah ini karena janin, dari satu perspektif, dianggap sebagai jiwa manusia, namun di sisi lain, janin tersebut belum

dapat hidup mandiri dan masih bergantung pada ibunya (Susilawati, 2020, hal. 85).

Dalam perspektif Islam, aborsi dilarang dengan tegas karena tindakan tersebut bertentangan dengan hukum sunnatullah dalam proses reproduksi manusia. Islam mengajarkan bahwa setiap proses kehidupan yang telah ditentukan oleh Allah SWT tidak boleh diubah atau diintervensi secara sembarangan. Aborsi, sebagai salah satu cara untuk mengakhiri kehidupan yang telah dimulai dalam kandungan, dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketetapan Tuhan. Selain itu, setiap metode aborsi yang digunakan berisiko menimbulkan efek samping yang berbahaya, yang bisa menjadi peringatan dari Allah SWT agar umat manusia tidak merubah atau mengubah sunnah ciptaan-Nya, yang telah diciptakan dengan begitu sempurna (Istighfarin, 2024, hal. 29).

Seperti pada Qs. Al-Isra: 33 yang menegaskan Allah melarang pembunuhan terhadap jiwa tanpa alasan yang jelas.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu alasan yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi

kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S al-Isra:33).

Membahas aborsi berarti menyentuh inti dari kehidupan manusia, karena persoalan ini melibatkan perempuan sebagai ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Sebagai manusia, kita tidak sepatutnya membiarkan terjadinya penghentian kehidupan atau penghilangan nyawa, karena hal ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. tindakan aborsi juga bertentangan dengan maqashid al-syaria, yang menekankan pentingnya perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan utama syariat islam. Selain itu, praktik aborsi yang tidak aman juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang menjunjung tinggi hak hidup sebagai hak paling mendasar yang dimiliki individu (Fauziyah, 2020, hal. 30).

Perspektif agama, etika, dan moral selalu menjadi dasar perdebatan dalam isu aborsi, yang hingga kini tetap menjadi topik kontroversial di tingkat global. Dari sudut pandang agama, aborsi sering dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral karena dianggap setara dengan menghilangkan nyawa seorang manusia yang tak bersalah. Etika juga menegaskan bahwa setiap kehidupan, termasuk janin, memiliki hak untuk dilindungi dan dihargai. Sementara itu, moralitas mengajarkan bahwa keputusan untuk

mengakhiri kehidupan, dalam konteks apapun, harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati karena menyangkut tanggung jawab besar terhadap kemanusiaan. (Fatahaya & Agustanti, 2021, hal. 510).

Namun, jika dilihat dari perspektif orang tua atau individu yang mengalami kehamilan, pandangan tentang aborsi dapat berubah tergantung pada situasi yang dihadapi sang ibu. Tidak semua aborsi dilakukan untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, melainkan juga karena alasan medis atau kondisi darurat. Misalnya, aborsi mungkin menjadi pilihan ketika kehamilan membahayakan kesehatan atau keselamatan sang ibu jika diteruskan. Dalam kasus seperti ini, keputusan untuk melakukan aborsi sering kali diambil sebagai upaya untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi risiko yang lebih besar bagi sang ibu (Fidela & Syamsurizal, 2024, hal. 24).

Hukum Islam, atau syariah, memberikan panduan mendasar mengenai perlindungan kehidupan, di mana nyawa manusia, termasuk janin, dianggap sangat berharga. Dalam ajaran Islam, aborsi pada umumnya dilarang karena dianggap sebagai tindakan yang menghilangkan nyawa, kecuali dalam situasi tertentu yang diperbolehkan menurut beberapa interpretasi syariah. Sebagai contoh, jika kehamilan tersebut membahayakan nyawa sang ibu,

sebagian ulama memperbolehkan aborsi berdasarkan prinsip dharurat atau kebutuhan mendesak (dharurah), yang memungkinkan pengecualian terhadap larangan demi mencegah kerugian yang lebih besar. Pedoman praktis dari sudut pandang Islam ini sering diwujudkan dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh ulama atau lembaga keagamaan, yang kemudian menjadi acuan dalam praktik medis di negara-negara mayoritas Muslim (Nur Hazmi Asyikin, 2024, hal. 29).

Lantas apakah aborsi bagi korban pemerkosaan bisa diperbolehkan dan apakah pemerkosaan itu sudah termasuk dari konsep dharurat secara Fiqih , karena sebab alasan tindakan pemerkosaan yang obyeknya adalah sang ibu yang mungkin saja bisa terganggu psikologisnya, apakah dengan demikian itu bisa diperbolehkan secara Fiqih ? Mengingat perbuatan dari aborsi itu sendiri adalah perbuatan yang haram dan tidak diperbolehkan dalam syariat karena menghilangkan nyawa janin, yang sebenarnya dalam maqasidu syariah kedudukan hifdzu nafsi itu lebih tinggi dibandingkan hifdzul aqli.

Seperti yang dikatakan oleh imam As-Syatibi dalam kitabnya yang berjudul Nadzhori Al-maqosid mengatakan bahwa:

فَإِنَّهُ عِنْدَ تَفْصِيلِ الْقَوْلِ فِي التَّرْجِيحِ بَيْنَهُمَا اخْتَارَ تَقْدِيمَ حِفْظِ النَّسْلِ عَلَى حِفْظِ الْعَقْلِ كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِي تَقْدِيمِ حِفْظِ النَّفْسِ عَلَى حِفْظِ الْعَقْلِ. لِأَنَّ حِفْظَ الْعَقْلِ إِنَّمَا هُوَ فَرْعٌ لِحِفْظِ النَّفْسِ وَالنَّسْلِ. فَبِحِفْظِهِمَا يَقَعُ حِفْظُ الْعَقْلِ وَبِفَوَاتِهِمَا يَفُوتُ الْعَقْلُ أَيْضًا. أَمَّا حِفْظُ الْعَقْلِ فَلَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ النَّفْسِ وَالنَّسْلِ بَلْ لَا يُتَصَوَّرُ هُوَ نَفْسُهُ بِدُونِ حِفْظِهِمَا

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص (43)

Dalam ibarat ini, Imam As-Syatibi merincikan dan memilih landasan pengunggulan maqasid syariah berdasarkan pendapat Imam Al-Ghazali. Penulis melihat bahwa permasalahan aborsi dalam hukum Islam, khususnya *Fiqih* , masih samar dan tidak mudah untuk langsung disimpulkan apakah aborsi diperbolehkan meskipun dengan alasan darurat. Menurut Imam As-Syatibi, kedudukan menjaga hidup (*hifzh an-nafs*) lebih tinggi dibandingkan menjaga akal (*hifzh al-'aql*), sehingga hal ini menimbulkan pertimbangan yang kompleks dalam menilai kasus aborsi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan mendalam untuk menentukan keputusan hukum yang sesuai

dengan prinsip maqasid syariah tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar (Basir et al., Hal 26, 2025).

Oleh sebab itu penulis ingin sekali memperdalam kasus aborsi pemerkosaan ini dari ilmu fiqih, mengingat Fiqih dalam Hukum Islam memainkan peran penting sebagai hasil pemikiran para ulama yang berupaya memahami dan menginterpretasikan ajaran normatif dari teks-teks suci sesuai dengan tuntutan zaman. Warisan fiqih yang kaya dan telah terjaga selama berabad-abad memberikan sumbangan besar dalam meringankan beban ijtihad di masa kini. Layaknya sebuah negara dengan sistem hukum yang matang, fiqih menyediakan dasar yang kuat bagi para pembuat kebijakan dan hakim. Saat ini, tugas mereka lebih terfokus pada melengkapi serta menyempurnakan aturan yang telah ada, terutama untuk menjawab tantangan dan persoalan baru yang belum diatur sebelumnya (Darna, 2021, hal. 97).

Ditambah lagi dengan maraknya kasus aborsi janin yang merajalela, praktik-praktik aborsi sering kali dilakukan tanpa mengikuti prosedur operasional standar (SOP) yang aman, sehingga menyebabkan angka kematian perempuan akibat aborsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat dampak buruk yang ditimbulkan tidak hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga psikologis para

perempuan. Terlebih lagi, pergaulan bebas di kalangan anak muda, khususnya perempuan, semakin membuka peluang besar terjadinya kasus-kasus aborsi, termasuk yang disebabkan oleh kehamilan akibat pemerkosaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari berbagai pihak untuk memberikan edukasi, pencegahan, dan penanganan yang tepat agar angka kematian dan risiko lainnya dapat diminimalisir (Fariha, Hal. 73, 2025).

Berangkat dari permasalahan yang sangat kompleks tersebut, penulis merasa sangat tertarik untuk membahas persoalan-persoalan terkait aborsi serta memahami lebih dalam pokok-pokok pembahasan dalam skripsi ini. Mengingat terdapat dua pandangan yang berbeda tentang aborsi akibat pemerkosaan, yaitu melalui kacamata hukum positif Indonesia dan hukum Fiqih, penulis melihat perlunya analisis mendalam untuk membandingkan kedua perspektif tersebut. Oleh karena itu, penulis memilih untuk memberikan judul skripsi ini dengan judul “Hukum Aborsi untuk Korban Pemerkosaan: Tinjauan Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia”. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan solusi yang komprehensif terkait isu aborsi, khususnya dalam konteks korban pemerkosaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas. Maka dengan ini penulis merumuskan masalah yang mana hal ini menjadikan suatu perhatian khusus bagi penulis dan menjadi titik poin bagi penulis untuk bisa lebih dalam lagi dalam meneliti latar belakang masalah tersebut.

1. Bagaimana tinjauan hukum fikih madzhab *syafi'iyah* terhadap kasus aborsi bagi korban perkosaan?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif indonesia dalam mengatur kasus Aborsi bagi korban pemerkosaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perspektif hukum fikih mazhab *syafi'iyah* terhadap kasus aborsi bagi korban perkosaan
2. Untuk mengetahui perspektif hukum positif indonesia dalam kasus Aborsi Bagi korban pemerkosaan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat – manfaat penelitian ini yang diharapkan oleh penulis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a) Menambah keilmuan khususnya dalam ilmu hukum positif yang ada di Indonesia dan hukum fikih mazhab *syafi'iyah* yang mengatur hukum aborsi untuk korban perkosaan
- b) Sebagai upaya menghidupkan kembali keilmuan Islam dengan menggali manuskrip-manuskrip yang diciptakan oleh sarjana Muslim yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian kali ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Instansi Pendidikan/kampus
 - i. Sebagai suatu karya ilmiah yang bisa dijadikan rujukan oleh akademisi hukum yang dijadikan sebuah rujukan dan pedoman dalam menghadapi kasus yang ada dalam masyarakat.
 - ii. Sebagai pedoman oleh para hakim khususnya hakim-hakim yang ada dalam pengadilan agama Islam dalam menghadapi kasus aborsi korban perkosaan.
- b. Penulis dan pembaca
 - i. Menambah wawasan literasi terhadap regulasi hukum yang ada di Indonesia terkhusus hukum terkait aborsi untuk korban perkosaan.

- ii. Skripsi ini dapat menjadi bahan kajian lanjutan bagi akademisi hukum yang ingin meneliti topik serupa atau topik lain yang berkaitan dengan hukum aborsi perkosaan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang hukum aborsi bagi korban pemerkosaan telah banyak ditinjau dari sudut pandang hukum Islam (*Fiqih*) dan hukum positif di Indonesia. Namun, penelitian ini memiliki keunikan karena melakukan perbandingan mendalam antara pandangan *Fiqih* klasik dan kontemporer mengenai aborsi dalam kasus pemerkosaan, serta bagaimana regulasi hukum positif di Indonesia mengakomodasi atau membatasi praktik aborsi tersebut. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini adalah sebagai berikut:

Penelitian M. Sibran Malisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul "Aborsi bagi Ibu Hamil yang Terindikasi HIV/AIDS dalam Hukum Islam dan Hukum Positif" (2018), membahas kebolehan aborsi bagi ibu hamil yang terindikasi HIV/AIDS dengan meninjau dua kerangka hukum utama, yaitu hukum Islam (*Fiqih*) dan hukum positif Indonesia. Dalam penelitiannya, Malisi menekankan konsep darurat syar'iyah sebagai dasar kebolehan aborsi dalam hukum Islam, sementara dalam hukum positif, ia merujuk pada Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengizinkan aborsi dalam keadaan darurat medis, termasuk kasus infeksi HIV/AIDS yang terverifikasi.

Rumusan masalah yang diajukan Malisi meliputi pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap aborsi bagi ibu hamil yang terindikasi HIV/AIDS, dengan fokus utama pada aspek medis dan kesehatan janin. Perbedaan utama dengan penelitian penulis terletak pada fokus kasus, di mana penelitian penulis menyoroti aborsi bagi korban pemerkosaan, dengan menambahkan dimensi sosial, psikologis, dan hukum yang dihadapi korban, termasuk trauma psikis dan stigma budaya, yang tidak secara spesifik dibahas dalam penelitian Malisi. Meskipun demikian, kedua penelitian memiliki persamaan dalam penggunaan kerangka hukum Islam dan hukum positif, serta pendekatan komparatif untuk memahami aborsi dalam konteks situasi darurat. Dengan demikian, penelitian penulis melengkapi perspektif kajian aborsi dengan menyoroti aspek sosial dan psikologis korban pemerkosaan, sementara penelitian Malisi lebih fokus pada aspek medis dan kesehatan dalam kasus HIV/AIDS (Malisi, 2020, hal. 45).

Jurnal karya Hardi yang berjudul Studi Komparatif Legalitas Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Korea Selatan membahas perbandingan legalitas aborsi di kedua negara

dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis menganalisis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Indonesia dan perubahan hukum terkait aborsi di Korea Selatan, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada tahun 2019 yang membatalkan larangan aborsi. Rumusan masalah dalam jurnal ini mencakup pengaturan hukum positif di Indonesia dan Korea Selatan, serta persamaan dan perbedaan legalitas aborsi di kedua negara. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan kerangka hukum positif dan pendekatan komparatif, meskipun penelitian penulis juga memasukkan tinjauan hukum Islam Fiqih.

Perbedaan utama adalah fokus Hardi pada perbandingan hukum antarnegara, sementara penelitian penulis menyoroti aspek sosial, psikologis, dan hukum yang dihadapi korban pemerkosaan, termasuk trauma psikis dan stigma budaya, yang tidak dibahas dalam jurnal Hardi. Dengan demikian, penelitian penulis melengkapi perspektif kajian aborsi dengan menambahkan dimensi keagamaan dan psikologis, sementara Hardi lebih menekankan analisis perbandingan hukum positif antara Indonesia dan Korea Selatan (Santoso, Zamroni, & Romadhon, 2025, hal. 4185).

Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa dari Perspektif

Maqāṣid al-Syarī'ah) (2022) membahas perbandingan fatwa dari MUI dan Dewan Fatwa Eropa terkait aborsi bagi korban pemerkosaan. Penelitian ini menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka analisis, dengan menekankan prinsip-prinsip seperti perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan kehormatan (ḥifẓ al-'ird). Fatwa MUI cenderung membolehkan aborsi dalam kasus pemerkosaan dengan syarat-syarat tertentu, seperti usia kehamilan yang belum melebihi 40 hari dan dampak psikologis yang serius pada korban. Sementara itu, Dewan Fatwa Eropa memiliki pandangan yang lebih mudah yaitu 120 hari, dengan menekankan perlindungan terhadap janin kecuali dalam kondisi yang sangat darurat. Skripsi ini menyoroti perbedaan pendekatan kedua lembaga dalam menafsirkan prinsip-prinsip syariat, khususnya dalam konteks aborsi.

Skripsi Deni Rizki memiliki persamaan dengan skripsi penulis dalam hal fokus pada aborsi bagi korban pemerkosaan dan penggunaan pendekatan komparatif. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana skripsi Deni Rizki membandingkan fatwa MUI dan Dewan Fatwa Eropa, sementara skripsi penulis lebih menitikberatkan pada Mazhab Syafi'i dan hukum positif di Indonesia. Selain itu, skripsi Deni Rizki menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis, sedangkan skripsi

penulis lebih berfokus pada analisis *fikih* dan hukum nasional (Rizki, 2022, hal. 70).

Skripsi Iqlima Maula Arrisyda berjudul Pidana Aborsi Anak Korban Perkosaan dalam Perspektif *Yusuf Al-Qardhawi* (Analisis Putusan Hakim No.5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn) 2024 membahas pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang aborsi dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Hakim Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn. Yusuf Al-Qardhawi cenderung membolehkan aborsi dalam kasus pemerkosaan, terutama jika kehamilan mengancam fisik, psikis, atau masa depan korban, dengan mendasarkan pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* seperti perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) Sementara itu, putusan hakim tersebut menjatuhkan pidana terhadap pelaku aborsi meskipun korban adalah anak di bawah umur yang menjadi korban pemerkosaan, dengan lebih menekankan kepatuhan terhadap hukum positif Indonesia. Penulis mengkritisi putusan ini dengan membandingkannya terhadap pandangan *Al-Qardhawi* yang lebih mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi darurat korban. Skripsi ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menangani kasus aborsi, dengan memadukan prinsip-prinsip syariat dan kondisi khusus korban.

Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi penulis dalam hal fokus pada aborsi bagi korban pemerkosaan, khususnya anak di bawah umur, dan penggunaan pendekatan hukum Islam sebagai perspektif analisis. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana skripsi Iqlima Maula Arrisyda menggunakan perspektif *Yusuf Al-Qardhawi* dan menganalisis putusan hakim, sementara skripsi penulis lebih fokus pada Mazhab *Syafi'i* dan hukum positif di Indonesia. Selain itu, skripsi Iqlima Maula Arrisyda menitikberatkan pada analisis kasus spesifik, sedangkan skripsi penulis memiliki cakupan yang lebih umum. Kedua penelitian ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif tentang isu aborsi dari perspektif hukum Islam dan hukum positif (Arrisyda, 2024, hal. 15).

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki keaslian sebagai berikut:

1. Penelitian ini secara komprehensif membandingkan perspektif *Fiqh* klasik dan kontemporer dengan hukum positif di Indonesia, tidak hanya mengkaji pandangan ulama klasik tetapi juga mengeksplorasi perkembangan pemikiran ulama kontemporer dalam merespons realitas modern, serta menganalisis perkembangan regulasi terbaru dan implementasinya di lapangan.

2. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan implementasi hukum aborsi bagi korban pemerkosaan, termasuk hambatan hukum, sosial, dan medis, serta melakukan analisis mendalam terkait perbedaan penafsiran antara hukum Islam dan hukum negara dalam menanggapi kasus ini.

F. Tinjauan Pustaka

1. Aborsi

Secara etimologis, istilah aborsi memiliki akar dari bahasa Latin *abortus provocatus*, yang berarti keguguran yang disengaja atau dilakukan secara terencana. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diadopsi dari kata dalam bahasa Inggris *abortion*, yang berasal dari kata dasar *abort* dengan makna utama "mengeluarkan sesuatu secara paksa." Proses adaptasi ini menunjukkan kesamaan pengertian antara berbagai bahasa dalam memahami konsep tindakan tersebut. Dengan demikian, aborsi secara umum dapat dipahami sebagai upaya menghentikan kehamilan secara sengaja sebelum janin mencapai usia yang mampu bertahan hidup di luar rahim (Yusri, 2020, hal. 812).

Aborsi, atau tindakan pengguguran kandungan, dalam bahasa Arab dikenal sebagai *ijhadh*, yang mengacu pada proses mengeluarkan janin secara paksa sebelum mencapai

kesempurnaan bentuk atau perkembangan fisiknya. Istilah ini mencakup janin baik laki-laki maupun perempuan dan dapat terjadi secara disengaja maupun tidak. Dalam bahasa Arab, sinonim dari *ijhadh* antara lain *isqath* (yang berarti menjatuhkan), *ilqa'* (membuang), *tharah* (melempar), dan *imlash* (menyingkirkan). Beberapa ulama juga menggunakan istilah *Isqatul Hamli* untuk merujuk pada aborsi, yang secara harfiah berarti pengguguran atau pemutusan kandungan. Menurut definisi dari *Majma' al-Lughah al-Arabiyah*, *ijhadh* adalah keluarnya janin sebelum usia kandungan mencapai empat bulan, sementara *isqath* merujuk pada pengguguran janin antara usia empat hingga tujuh bulan. Dalam kajian fikih, *ijhadh* dipahami sebagai tindakan menggugurkan kandungan sebelum janin mencapai kematangan atau waktu yang memungkinkan untuk kelahiran (Wafiroh, 2020, hal. 97).

2. Korban Perkosaan

Istilah perkosaan berasal dari kata dalam bahasa Latin *rapere*, yang memiliki makna membawa pergi, mencuri, merampas, atau memaksa. Pemerkosan dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kejahatan serius yang pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap kesusilaan. Tindakan ini biasanya melibatkan pemaksaan terhadap korban untuk

melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mencederai nilai-nilai moral serta hak asasi manusia yang mendasar (Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, & Ni Made Sukaryati Karma, 2021, hal. 137).

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar (Rizki, 2022, hal. 50).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kata ini berasal dari akar kata perkosa, yang memiliki makna memaksa atau melakukan sesuatu secara paksa, sering kali disertai kekerasan. Dalam konteks hukum dan sosial, pemerkosaan merupakan bentuk kejahatan serius yang melibatkan pelanggaran terhadap hak asasi, martabat, dan integritas korban kata pemerkosaan sendiri memiliki definisi sebagai berikut:

- a. Proses, cara, atau perbuatan memperkosa.

- b. Tindakan memaksa seseorang melakukan hubungan seksual di luar kehendaknya, biasanya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman..

Menurut Mulyana. W seorang ahli kriminologi menyebutkan beberapa macam mengenai perkosaan yakni :

- a. *Sadistic Rape*: Perkosaan jenis sadistis merupakan tipe perkosaan dalam bentuk seksual dan agresif menjadi satu yang mengakibatkan sifat merusak. Sehingga kepuasan pelaku dalam melakukannya bukan karena hubungan seks, namun didapat dari perilaku serangan terhadap korbannya baik atas alat kelamin maupun tubuhnya.
- b. *Angea Rape*: Perkosaan ini lebih mengarah pada penganiayaan seksual dimana hubungan seksual dijadikan pelampiasan untuk menyampaikan perasaan geram dan marahnya yang sudah tak terbendung lagi. Dalam tindakan ini, tubuh korban diibaratkan sebagai objek pemecahan atas frustasi da kekecewaan dalam hidupnya.
- c. *Dononation Rape*: Perkosaan jenis ini merupakan perkosaan yang terjadi yakni pelaku ingin merasa lebih superior dibanding korban. Dengan tujuan adalah penaklukan seksual dengan menyakiti korban namun tetap ingin berhubungan seksual.

- d. *Seductive Rape*: Merupakan perkosaan yang terjadi pada situasi yang mengakibatkan rangsangan yang dibuat kedua belah pihak. Namun dalam hal tersebut korban membatasi untuk tidak bersenggama. Biasanya pelaku merasa bersalah dengan seks tersebut.
- e. *Victim Precipitated Rape*: Merupakan perkosaan yang terjadi karena korban mencetuskannya.
- f. *Exploitation Rape*: Merupakan perkosaan yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan dapat melakukan hubungan intim karena laki-laki mengambil keuntungan atas perempuan yang bergantung padanya baik secara ekonomi maupun sosial. Misal pembantu rumah tangga diperkosa majikan namun tidak berniat mempersoalkan permasalahan tersebut atau istri diperkosa suami.

Jika dilihat kembali pasal 285 pada KUHP, *Verkrachtting* atau perkosaan merupakan kejahatan dalam kesusilaan. Dalam pasal tersebut, perkosaan merupakan tindakan kekerasan pelaku terhadap wanita diluar pernikahan baik kekerasan fisik maupun seksual. Dalam keadaan tersebut, pelaku lebih mengarah pada kekerasan berupa fisik dalam upaya memaksakan dengan kekuatannya untuk mengadakan hubungan intim atau kelamin kepada seorang wanita yang bukan istrinya.

Dalam hal kekerasan untuk mengadakan hubungan kelamin termasuk dalam kekerasan seksual dimana kekerasan seksual merupakan kejahatan yang cukup serius dampaknya. Korban dapat mengalami penderitaan baik dalam fisik maupun psikisnya (Thoriq, 2022, hal. 102).

3. fikih

Dalam kitab *al-wajiz fii ushulul Fiqih i al islamiyyi* karya doktor *Muhammad Mustofa Al-Zuahili* atau yang biasa kita kenal dengan imam zuhaili mengartikan bahwa *fikih* sebagai berikut:

الْفِقْهُ لُغَةً: الْفَهْمُ وَهُوَ إِدْرَاكُ مَعْنَى الْكَلَامِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي﴾ (TV) ﴿يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ (TA) [طه: TV] - وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَفِي الْأَصْطِلَاحِ عَرَفَهُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ: الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Secara etimologi Fiqih berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti, al-Fahm yang artinya paham, yaitu menemukan makna dari pembicaraan. Seperti kata Fiqih yang telah difirmankan Allah SWT “dan lancarkanlah lidahku supaya mereka paham ucapanku” dan yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW “ barang siapa orang yang diberikan kebaikan oleh Allah SWT maka Allah akan memberikan pemahaman baginya di dalam agamanya”. Sedangkan Menurut istilah yang sudah diberikan pengertian oleh santri-santri Imam Syafi’i bahwa Fiqih adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syari’at praktisi dengan mencari dalil-dalilnya dengan secara terperinci. (Doktor Muhammad Mustofa Al-Zuhaili, Damaskus: Dar Al Khoiri, 2006).

Pada dasarnya, fikih merupakan sebuah disiplin ilmu yang mengkaji dan membahas berbagai aspek kehidupan manusia secara menyeluruh dan mendalam. Ilmu ini mencakup pembahasan tentang hubungan manusia dengan Allah sebagai Sang Pencipta, yang menjadi dasar bagi seluruh prinsip hidup yang dijalani oleh umat Islam. Selain itu, fikih juga mengatur interaksi antara manusia dengan sesama dalam kehidupan sosial, memberikan pedoman tentang bagaimana seharusnya manusia berperilaku dalam masyarakat, baik dalam konteks moralitas, etika, maupun hukum. Tak kalah penting, fikih juga mengajarkan tentang tanggung jawab manusia terhadap alam semesta, yang merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga, dipelihara, dan dimanfaatkan dengan bijak, sesuai dengan

prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam (Parintak, 2021, hal. 41).

Dalam hal ini penulis meneliti hukum berdasarkan ilmu fiqih yang bermazhab kepada *Al- Imam Ibnu Idris As-Syafi'i*, *Mazhab Syafi'i* adalah salah satu dari empat mazhab hukum Islam yang paling dikenal dan diikuti secara luas di dunia Muslim. Mazhab ini didirikan pada tahun 767-820 M, seorang tokoh ulama dan ahli fikih yang mengembangkan metodologi ijtihad yang khas. Konsep dan prinsip utama Mazhab Syafi'i mencakup penggunaan pendekatan Al-Quran dan Hadis. Mazhab Syafi'i memandang Al-Quran dan Hadis sebagai dua sumber utama hukum Islam (S. Anwar et al., 2023, hal. 112).

Adapun kitab-kitab yang nantinya digunakan adalah kitab-kitab yang *sifatnya* adalah *kutubul Al-Mu'tabarah* dikutip dalam *website* kementerian Agama Republik Indonesia bahwa *kutubul Al-Mu'tabarah* adalah kitab kitab yang sering dibawakan dan dijadikan rujukan dalam mencari dan meneliti masalah-masalah fiqih di forum-forum bahstul masail di Indonesia. Dan dalam hal ini penulis menggunakan *kutubul Al-Mu'tabarah* yang nantinya dijadikan referensi untuk penulis diantaranya seperti kitab:

- a. *Tuhfathul Muhtaj Fi Syarah Minhaj* karya Imam Syihabuddin Ibn Hajar Al-Haitami
- b. *I'anatut Tholibin* Karya Imam Abu Bakar Syato Ad-Dimyati
- c. *Nihayatul Muhtaj Fi Syarah minhaj* Karya Imam Ar-Ramli

Dan penulis juga menggunakan kitab-kitab yang sifatnya kontemporer yang dalam hal ini sering dinamakan dengan *kitabul Fiqih al-muqorin* di antara kitab yang dipilih penulis, penulis hanya mengambil dua kitab dari Syekh Wahbah Al-zuhaili antara lain. *Kitab Fiqih ul Islam Wa adillatuhu* dan *Kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqih Al-islam*.

4. Hukum positif

Setiap masyarakat di dunia memiliki kekhasan bahasa dan sistem hukumnya masing-masing. Sebagaimana bahasa yang diatur oleh kaidah tata bahasanya, hukum pun memiliki sistem dan aturan tersendiri yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Sistem hukum yang diterapkan dalam kurun waktu tertentu pada suatu wilayah negara dikenal sebagai hukum positif. Hukum ini berfungsi sebagai pedoman resmi yang mengatur dan mengikat masyarakat dalam lingkup yurisdiksi tersebut, mencerminkan norma dan nilai yang

disepakati bersama untuk menciptakan ketertiban dan keadilan (Baso, 2021, hal. 402).

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif menurut John Austin merupakan aturan umum yang dibuat oleh mereka yang mempunyai kedudukan politis lebih tinggi untuk mereka yang mempunyai kedudukan politis lebih rendah. Hukum positif, dengan demikian merupakan suatu perintah penguasa (Zain & Puluhulawa, 2024, hal. 87).

Menurut penjelasan dari situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, hukum positif merupakan sekumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang saat ini berlaku secara sah. Kaidah-kaidah ini memiliki sifat mengikat, baik secara umum maupun khusus, dan penegakannya dilakukan melalui pemerintah atau lembaga peradilan dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum positif juga dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kategori, bergantung pada sumbernya, bentuknya, materi yang diatur, serta aspek lainnya yang menjadi dasar klasifikasinya (M. Taufiq, 2021, hal. 90).

Penulis memilih Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai rujukan utama dalam penelitian ini karena keduanya merupakan instrumen hukum yang paling relevan dan komprehensif dalam mengatur persoalan aborsi di Indonesia. Undang-Undang Kesehatan dipilih karena secara khusus mengatur praktik aborsi dalam Pasal 75 dan Pasal 76, yang memberikan batasan dan kondisi-kondisi tertentu di mana aborsi dapat dilakukan, seperti adanya indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Hal ini penting untuk memahami aspek kesehatan dan perlindungan hak reproduksi perempuan dalam konteks hukum.

Sementara itu, KUHP dipilih karena mengatur aspek pidana terkait aborsi dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349, yang memberikan sanksi terhadap praktik aborsi yang dilakukan di luar ketentuan hukum yang sah. Dengan merujuk pada kedua instrumen hukum ini, penulis dapat menganalisis aborsi dari dua perspektif, yaitu aspek kesehatan dan perlindungan hak serta aspek hukum pidana, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan seimbang. Selain itu, kedua undang-undang ini juga mencerminkan dinamika hukum positif di

Indonesia yang mengatur aborsi secara spesifik, sehingga sangat relevan untuk dijadikan dasar analisis dalam penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Informasi atau data ini bisa dalam bentuk apa saja, literatur, seperti jurnal, artikel, tesis, buku, koran, dan sebagainya. Selain itu, metodologi penelitian bisa juga diperoleh melalui media elektronik seperti televisi atau radio. Bahkan sumber data bisa juga diperoleh dari survei atau wawancara (Widyastuti, Trie Andari Ratna, 2024). Dalam hal ini penulis akan mengambil beberapa langkah-langkah yang mendukung terbentuknya metode penelitian, adapun langkah-langkahnya dimulai sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Strategi Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah proses penyelidikan suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai suatu strategi pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara

naratif dalam penelitian ilmiah (Charismana, Retnawati, & Dhewantoro, 2022, hal. 105).

Dengan pendekatan penelitian kualitatif ini penulis berharap skripsi dengan judul hukum aborsi untuk korban perkosaan tinjauan hukum positif di Indonesia dan hukum *Fiqih* dapat dipahami dengan mengarah pada deskripsi penelitian secara rinci dan mendalam. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian *library research* yaitu merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya (Assyakurrohim, Ikham, Sirodj, & Afgani, 2022, hal. 3).

2. Metode Pengambilan Data

Dalam teknik pengumpulan data, tentu saja ada proses yang harus dilakukan. Agar data yang dikumpulkan dapat divalidasi, prosesnya harus dilakukan secara sistematis dan terarah. Ini karena pada dasarnya proses pengumpulan data dalam teknik pengumpulan data ini nantinya harus dapat membuktikan hipotesis dari data yang telah dikumpulkan oleh peneliti (Nafisatur, 2024, hal. 5430). Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi

yang diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.

Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna (Iryana & Kawasati, 2021). Sedangkan untuk menguji keabsahan atau validitas data, maka peneliti menggunakan triangulasi, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Yusra, Zulkarnain, & Sofino, 2021, hal. 17).

Adapun langkah-langkah yang bisa diambil dalam proses pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi adalah sebagai berikut:

1. Mencari dan mengumpulkan sumber-sumber data baik primer dan sekunder yang mendukung dan berelevansi dengan pembahasan yang diteliti oleh penulis.
2. Mengklasifikasi beberapa dokumen yang sudah didapatkan sebagai sumber data

3. Memilih dokumen yang kemudian dijadikan sebagai data primer dan data sekunder
4. Membaca buku-buku tersebut untuk mengetahui isi buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti penulis.

Sedangkan dalam sumber data tersebut penulis membaginya menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder yang nantinya berkolaborasi dan membantu dalam proses penelitian kali ini.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian (Rukhmana, 2021, hal. 30).

Adapun data primer yang akan digunakan dalam penelitian penulis adalah *kutubul mu'tabarah* mazhab *syafi'iyah*, KUHP, undang-undang kesehatan, dan undang-undang tahun 2023, yang menjadi sumber data primer dalam menggali hukum aborsi bagi korban perkosaan (tinjauan hukum fikih mazhab *syafi'iyah* dan hukum positif di indonesia).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. (Rukhmana, 2021, hal. 32) Adapun data sekunder yang akan digunakan penulis pada penelitian kali ini ialah beberapa literatur-literatur seperti buku-buku dan kitab-kitab fiqih yang membahas dan menjelaskan lebih spesifik lagi terkait dengan penelitian ini.

3. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan serangkaian pengamatan yang dilakukan selama jangka waktu tertentu terhadap suatu fenomena yang memerlukan jawaban dan penjelasan. Desain penelitian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dan bagaimana prosedur penelitian itu dilakukan (Ummah 2020). Dalam penelitian ini penulis sendiri menggunakan pendekatan Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepastakaan (*library research*) Metode penelitian kepastakaan (*library research*) merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai

macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya. Adapun tahapan-tahapan yang akan direnpuh penulis untuk menghasilkan kesimpulan dalam skripsi ini sebagai berikut:

a. Tahap persiapan

Pada tahap ini penulis memilih topik dan judul yang fokus pada aborsi korban perkosaan dalam tinjauan Fiqih dan hukum positif yang ada di Indonesia yang mengatur tentang aborsi korban perkosaan.

b. Tahap pengumpulan data

Dalam hal ini penulis mengidentifikasi sumber data primer seperti KUHP, UU kesehatan, dan kitab-kitab fiqh bermazhab *syafi'iyah* dan dilanjutkan dengan mengidentifikasi data sekunder berupa literatur-literatur yang membahas dengan topik yang sedang diidentifikasi oleh penulis.

c. Tahap analisis data

Selanjutnya dalam hal ini penulis mengkaji terkait dengan ketentuan atau regulasi hukum yang ada dalam hukum positif Indonesia dan hukum *Fiqh* bermazhab *syafi'iyah* untuk menemukan persamaan dan perbedaan, serta menarik kesimpulan dari analisis hasil.

d. Finalisasi

Dalam tahap terakhir ini penulis memperbaiki skripsi dalam artian merevisi kembali skripsi berdasarkan masukan dari dosen pembimbing atau penguji, memastikan kesesuaian dengan pedoman penulisan.

4. Pendekatan dalam Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan, menyusun, dan mengorganisasi secara sistematis berbagai catatan atau hasil dari observasi, wawancara, dan sumber data lainnya. Tujuan dari proses ini adalah untuk memperdalam pemahaman peneliti tentang kasus atau fenomena yang sedang diteliti, serta menyajikan informasi tersebut dalam bentuk temuan yang jelas dan terstruktur untuk dapat dipahami oleh orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis data tidak hanya terbatas pada pengorganisasian data, tetapi juga harus dilanjutkan dengan upaya mendalam untuk mencari makna yang terkandung dalam data tersebut, mengidentifikasi pola, hubungan, dan implikasi yang dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai masalah yang diteliti (Darna, 2021, hal. 95).

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif untuk

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam serta gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang objek yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang diamati dengan detail melalui penguraian proses analisis yang dilakukan di lapangan. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan, meliputi beberapa tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data (data display), verifikasi temuan, dan penggunaan metode triangulasi. Reduksi data bertujuan untuk menyaring informasi penting dan relevan, sementara penyajian data membantu peneliti dalam mengorganisasi informasi secara terstruktur. Verifikasi dilakukan untuk memastikan keabsahan temuan, dan triangulasi digunakan sebagai langkah untuk memperkuat validitas hasil penelitian melalui penggabungan berbagai sumber, metode, atau perspektif. Proses ini memungkinkan penelitian menghasilkan kesimpulan yang akurat dan teruji (Rudini, Moh & Melinda, 2020, hal. 125).

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui proses pencarian dan penyusunan informasi secara sistematis berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan. Proses ini mencakup langkah-langkah penting seperti mengorganisasi data, menjabarkan temuan secara rinci,

mensintesis informasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, menyusun pola-pola tertentu, serta memilih data yang relevan dan signifikan. Setelah itu, dilakukan upaya untuk menarik kesimpulan yang menggambarkan inti dari temuan tersebut. Tujuan utama dari analisis data dalam penelitian kualitatif adalah untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan, menggali tema-tema yang muncul dari proses tersebut, serta mempermudah pemahaman terhadap konteks yang sedang dikaji. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan hasil penelitian dengan cara yang lebih terstruktur dan bermakna, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengetahuan atau praktik di bidang yang relevan (Charismana et al., 2022, hal. 105).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (content analysis), mengingat bahwa jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Teknik analisis isi merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan deskripsi yang sistematis, objektif, dan mendalam mengenai isi yang terkandung dalam berbagai bentuk media komunikasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk

mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mengorganisasi informasi yang terdapat dalam sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, atau media lainnya. Pendekatan ini sangat relevan untuk jenis penelitian yang bertumpu pada data sekunder, karena membantu peneliti mengeksplorasi tema, pola, dan makna yang tersembunyi di balik isi media yang diteliti secara terstruktur dan komprehensif (Sitasari, 2022, hal. 78).

Pada teknik analisis ini dibahas mengenai konsep suatu permasalahan yang tidak disertai dengan data berupa angka. Berikut merupakan langkah-langkah dalam proses teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penting dalam analisis data kualitatif yang melibatkan pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian, serta penyederhanaan berbagai jenis informasi yang relevan dengan data penelitian. Informasi tersebut diperoleh dan dicatat selama proses pengumpulan data di lapangan. Proses reduksi data ini bertujuan untuk menajamkan fokus penelitian, menggolongkan data sesuai kategori yang relevan, mengarahkan analisis agar lebih

terstruktur, memperjelas konteks, serta menyaring hal-hal yang dianggap kurang penting.

Selain itu, proses ini juga membantu menyederhanakan data yang kompleks sehingga lebih mudah dipahami. Dengan melakukan reduksi data, narasi yang disajikan menjadi lebih terfokus, sistematis, dan mendukung pemahaman yang lebih baik terhadap temuan penelitian. Pada akhirnya, reduksi data memungkinkan peneliti untuk menyusun simpulan yang logis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Zulfirman, 2022, hal. 148).

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap penting dalam proses penelitian kualitatif yang melibatkan penyusunan dan pengorganisasian informasi secara sistematis. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami data yang telah dikumpulkan dan memungkinkan untuk menarik kesimpulan yang valid. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat yang padat dan jelas, bagan, diagram, tabel, atau visualisasi lainnya yang relevan. Dengan penyajian yang terstruktur, informasi yang kompleks dapat

disampaikan dengan cara yang lebih sederhana, terarah, dan mudah dipahami, baik oleh peneliti maupun pembaca.

Tahapan ini tidak hanya mendukung proses analisis, tetapi juga membantu mengidentifikasi pola, hubungan, atau tema yang muncul dari data, yang pada akhirnya memperkuat kesimpulan yang diambil dalam penelitian (Nurrisa & Hermina, 2025, hal. 797). Dalam penelitian ini kami penulis membuat beberapa gabungan sumber data yang dijadikan menjadi sebuah kesatuan dalam satu bentuk agar mudah dipahami oleh pembaca.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data kualitatif yang melibatkan pengambilan keputusan atau simpulan berdasarkan hasil dari tahap sebelumnya, yaitu kondensasi data dan penyajian data. Tahap ini menjadi inti dari keseluruhan analisis, di mana peneliti mulai merumuskan pemahaman yang lebih mendalam mengenai temuan penelitian. Proses ini tidak hanya sekadar menyimpulkan data, tetapi juga mencakup langkah-langkah untuk memastikan validitas temuan melalui verifikasi data yang dilakukan secara induktif. Verifikasi ini bertujuan untuk menguji dan memastikan bahwa simpulan yang diambil

benar-benar didukung oleh data yang telah dianalisis secara sistematis.

Dengan demikian, penarikan kesimpulan menjadi proses yang integral untuk merangkum, menjelaskan, dan menyusun temuan penelitian ke dalam bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman yang lebih luas mengenai isu yang diteliti (Zurianti & Hayati, 2024, hal. 110). Temuan data bisa berupa deksripsi mengenai suatu hal yang masih tabu atau obyek yang sebelumnya masih samar dan diteliti agar lebih jelas.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembaca dan menelaah skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Bagian awal berisi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman surat pernyataan keorisinilan skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstraks dan daftar isi. Sedangkan Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yang meliputi:

Bab I adalah Pendahuluan. Di dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah Kajian Pustaka mengenai serangkaian teori yang yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan pada Bab III. Dalam hal ini kajian pustaka yang dibahas adalah mengenai seputar aborsi, teori perkembangan janin dan ruh, seputar konsep korban perkosaan, konsep maqasid as-syari'at yang membantu dalam mengkaji hukum aborsi bagi korban pemerkosaan (tinjauan hukum fikih mazhab *syafi'iyah* dan hukum positif di indonesia)

Bab III adalah Hasil Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan dengan dua sub bab yaitu pertama tentang Mazhab Syafi'iyah meliputi mazhab syafi'i, metodologi mazhab syafi'i, regulasi mazhab syafi'i, kutubul mu'tabarah, dan hukum aborsi secara umum mazhab syafi'i, kemudian dilanjutkan dengan sub bab kedua yaitu hukum positif meliputi konsep hukum positif, asas-asas hukum positif dan hukum aborsi dalam hukum positif di indonesia dengan menggunakan teori pada kajian pustaka pada Bab II

Bab IV Adalah Pembahasan hukum Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Fiqih Dan Hukum Positif Di Indonesia). Dalam hal ini ada dua sub bab yaitu pertama aborsi bagi korban perkosaan tinjauan hukum mazhab syafi'iyah dan yang kedua

hukum aborsi tinjauan hukum positif di indonesia. Adapun dalam penelitiannya penulis menggabungkan teori pada kajian pustakan dalam Bab II dengan hasil penelitian pada Bab III

Bab V adalah Kesimpulan dan Saran, kesimpulan berupa jawaban singkat dari rumusan masalah. Saran ditunjukan kepada pihak berwenang terkait topik penelitian demi kebaikan masyarakat dan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Aborsi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pengguguran. Zulfahmi alwi dalam jurnal *The Renewal of Islamic Economic Law* mengatakan bahwa istilah aborsi berasal dari kata dalam bahasa inggris, yaitu *abortion*, yang pada mulanya diambil dari bahasa latin *abortus*, dalam bahasa latin. Istilah tersebut di serap ke dalam bahasa indonesia dengan beberapa makna, yaitu: terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum berakhirnya bulan keempat dari masa kehamilan, keguguran atau keluron, serta keadaan terhentinya pertumbuhan normal pada makhluk hidup, termasuk guguran janin (J. E. Putri, Mudjiran, Nirwana, & Karneli, 2022, hal. 28).

Adapun aborsi dalam bahasa arab mempunyai beberapa bentuk istilah kata penyebutan seperti: *ijhadh*, yang mengacu pada proses mengeluarkan janin secara paksa sebelum mencapai kesempurnaan bentuk perkembangan fisiknya. Istilah ini mencakup janin baik laki-laki maupun perempuan dan dapat terjadi secara disengaja maupun tidak. Dalam bahasa Arab, sinonim dari *ijhadh* antara lain *isqath* (yang berarti menjatuhkan),

ilqa' (membuang), *tharah* (melempar), dan *imlash* (menyingkirkan) (Wafiroh, 2020, hal. 212).

Hal ini juga dijelaskan dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Misriyah* yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Mishri yang mengutip dari beberapa ulama-ulama fikih madzhab syafi'i mengatakan bahwa :

الإِجْهَاضُ فِي الْمُصْبَاحِ: إِسْقَاطُ الْوَلَدِ نَاقِصِ الْخَلْقِ وَيُسَمَّى
جِهَاضًا وَفِي الْقَامُوسِ: الْجَهِيضُ وَالْجَهْضُ: الْوَلَدُ السَّقِطُ أَوْ مَا تَمَّ
خَلْقُهُ وَتَفِخَ فِيهِ الرُّوحُ وَلَمْ يَعِشْ. الْفُقَهَاءُ لَمْ يَخْرُجُوا عَنْ هَذَا
الِاسْتِعْمَالِ وَإِنَّمَا يَغْلِبُ عِنْدَهُمْ لَفْظُ الْإِسْقَاطِ بَدَلِ الْإِجْهَاضِ
وَإِنْ كَثُرَ اسْتِعْمَالُ الْإِجْهَاضِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. ذَكَرَ الرَّمْلِيُّ
الِاسْتِجْهَاضَ مُقَابِلَ الْعَزْلِ وَالْوَادِ

Aborsi dalam kamus Al-Misbah: Yaitu Pengguguran janin yang cacat atau tidak sempurna, dan disebut Ijhaad. Dalam Al-Qamus: al-jahiidh atau al-jahdh adalah janin yang gugur atau yang telah diciptakan dan diberi ruh tetapi tidak hidup. Para ulama tidak keluar dari penggunaan ini, namun lebih sering menggunakan istilah iskaat (pengguguran) daripada ijhaadh, meskipun istilah ijhaadh lebih banyak digunakan oleh mazhab Syafi'i. Al-Ramli membahas istijhaadh sebagai lawan dari 'azl

(*coitus interruptus*) dan *al-wa'ad* (penguburan bayi hidup). (Mesir, 2010, hal. 53).

Maksud dari kesimpulan teks ini, menjelaskan bahwa aborsi dalam bahasa arab memiliki berbagai istilah dan pemahaman dalam madzhab fikih yang berbeda. beberapa ulama menggunakan istilah *Isqaat* (pengguguran) daripada *Al-Ijhaad* (aborsi), meskipun dalam madzhab Imam As-Syafi'i *Al- Ijhaad* lebih sering digunakan. Selain itu, terdapat perbedaan mengenai tindakan pengguguran, mulai dari pengguguran obat-obatan hingga praktik lainnya seperti '*Azl* (pengeluaran sperma diluar) dan *Al-Wadi*' (penguburan bayi hidup). Yang pada intinya seluruh teks ini menggambarkan variasi pandangan mengenai istilah aborsi dalam hukum islam.

Setelah memahami aborsi dari segi etimologi, selanjutnya akan menjelaskan aborsi secara terminologi. Penjelasan ini sangat penting untuk diketahui bagaimana sebenarnya pandangan-pandangan aborsi menurut para akademisi dengan latar belakang yang berbeda-beda

a. Aborsi menurut kumpulan undang-undang hukum pidana (KUHP).

Menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 346 KUHP menyatakan yaitu:

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Suputra & Parwata, 2020, hal. 1–11).

Maka dengan ini aborsi merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan seorang perempuan yang melakukannya seperti pasal diatas maka akan dikenai sanksi hukum berupa penjara empat tahun lamanya.

b. Aborsi menurut ilmu kedokteran

Menurut irawati dan santoso (2023) dalam jurnal Yustitiabelen mengatakan bahwa Dalam dunia medis, aborsi diartikan sebagai proses mengeluarkan hasil pembuahan dari rahim sebelum janin cukup berkembang untuk bisa hidup di luar rahim, biasanya terjadi saat usia kehamilan masih di bawah 20 minggu dengan berat janin 500 gram (Rozaq & Budiarsih, 2025, hal. 40).

c. Aborsi menurut ulama kedokteran islam

Menurut Muh.Yamin mengutip dari skripsi Nova Ida bawa ulama kedokteran islam mengkalsifikasi aborsi menjadi dua pengertian yang berbeda (Fariha, 2025, hal. 28–29).

1. Pandangan pertama tidak membedakan antara aborsi dan keguguran. Menurut kelompok ini, aborsi adalah keluarnya janin dari rahim pada masa kehamilan, kapan

pun itu terjadi, selama kehamilan belum mencapai waktunya yang sempurna.

2. Pandangan kedua menyamakan aborsi, keguguran, dan kelahiran prematur sebagai satu rangkaian peristiwa yang berbeda hanya berdasarkan usia kehamilan. Mereka berpendapat bahwa jika janin keluar dari rahim sebelum usia kandungan mencapai enam bulan, maka itu disebut aborsi. Namun jika terjadi setelah enam bulan, itu dianggap sebagai kelahiran prematur. Pendapat ini sejalan dengan pandangan umum dalam dunia medis, yang biasanya membagi kondisi tersebut ke dalam tiga kategori yang jelas.
 - a. Keguguran terjadi ketika janin keluar atau kandungan menjadi kosong pada tiga bulan pertama kehamilan.
 - b. Aborsi adalah proses pengeluaran janin dari rahim yang terjadi setelah usia kandungan memasuki tiga bulan hingga sebelum bulan ketujuh.
 - c. Kelahiran prematur terjadi ketika janin keluar dari rahim sejak usia kandungan memasuki bulan ketujuh atau lebih, namun belum mencapai waktu kelahiran yang seharusnya. (Fariha, 2025, hal. 28–29).

d. Aborsi menurut ulama fikih

Dalam pandangan para ulama fikih, aborsi diartikan sebagai keluarnya janin dari rahim wanita hamil sebelum masa kehamilannya mencapai waktu yang sempurna, baik janin itu dalam keadaan mati maupun masih hidup untuk sesaat, setelah sebagian anggota tubuhnya mulai terbentuk. Proses ini bisa terjadi karena tindakan dari diri sendiri, seperti mengonsumsi obat-obatan tertentu, atau melalui campur tangan pihak lain (Basir et al., 2025, hal. 649).

2. Dasar Hukum Aborsi

a. Hukum Positif di Indonesia

Berdasarkan undang-undang di Indonesia sebuah tindakan aborsi tertuang di dalam ketentuan yuridis yakni Pasal 346 - 349 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Selanjutnya, ditinjau dari aspek Kesehatan, tindakan mengenai aborsi termuat dalam UU Kesehatan (UU No. 17 tahun 2023). (Dinda, Paramitha, & E, 2024, hal. 905).

Adapun penjelasan pasal-pasal tersebut dijelaskan oleh Ida Bagus Made Adi Suputra dan I Gusti Ngurah Parwata (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaturan Tindak

Pidana Aborsi Dalam Kuhp dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Reproduksi” mengatakan bahwa:

- 1) Berdasarkan Pasal 346 KUHP, seorang perempuan yang sengaja menggugurkan kandungannya, atau menyuruh orang lain untuk melakukannya, dapat dikenai hukuman penjara maksimal empat tahun. Larangan aborsi ini juga ditegaskan dalam Pasal 347 hingga 349 KUHP.
- 2) Pasal 347 ayat (1) menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan aborsi tanpa persetujuan perempuan yang mengandung, dapat dipidana hingga 12 tahun. Jika tindakan tersebut menyebabkan kematian si perempuan, pelaku dapat dijatuhi hukuman maksimal 15 tahun sesuai ayat (2).
- 3) Sementara itu, Pasal 348 menjelaskan bahwa aborsi yang dilakukan dengan persetujuan pun tetap dilarang. perilaku bisa dihukum hingga 5 tahun 6 bulan, dan jika menyebabkan kematian, ancaman pidana meningkat menjadi maksimal 7 tahun.
- 4) Pasal 349 menegaskan bahwa jika tenaga medis seperti dokter, bidan, atau juru obat terlibat, hukumannya lebih berat, yaitu ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebelumnya, serta dapat dicabut hak praktiknya. (Suputra & Parwata, 2020, hal. 419) . Setelah larangan aborsi

ditegaskan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengaturan lanjutan dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Pasal 75 ayat (1) tetap melarang aborsi, namun ayat (2) memberikan pengecualian untuk kondisi darurat medis dan kehamilan akibat pemerkosaan yang menimbulkan trauma psikis. Ayat (3) mengatur bahwa aborsi dalam dua kondisi tersebut hanya dapat dilakukan setelah melalui proses konseling oleh tenaga profesional. Hal ini menunjukkan bahwa UU Kesehatan tetap melarang aborsi, tetapi membuka ruang terbatas untuk alasan kemanusiaan. (Ihya, 2023, hal. 38).

b. Dasar Hukum Islam

Dalam syariat Islam, tidak ditemukan nash (teks) yang secara eksplisit menyebutkan hukum tentang menggugurkan kandungan, baik dari Al-Qur'an maupun *hadits*. Namun demikian, para ulama merujuk pada dalil-dalil umum yang berkaitan dengan larangan menghilangkan nyawa secara tidak sah (Mu'allim, 2020, Hal. 55). Salah satunya adalah firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 93 yang berbunyi:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء الآية ٩٣)

Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar .(Q.S An Nisa 93).

Begitupun Nabi Muhammad SAW tidak pernah menganjurkan aborsi, bahkan dalam kasus kehamilan di luar nikah sekalipun. Dalam ajaran Islam, zina adalah perbuatan yang dilarang dan pelakunya mendapatkan sanksi yang tegas. Namun, dalam sebuah kisah yang diriwayatkan dalam Kitab *Al-Hudud*, seorang wanita dari suku *Ghamid* datang kepada nabi dan mengaku telah berzina serta hamil. Ia meminta untuk disucikan melalui hukuman *hudud*. Nabi SAW tidak langsung mengabulkan permintaannya, melainkan menyuruhnya untuk kembali setelah melahirkan anaknya. Setelah anak itu lahir, wanita tersebut kembali dengan membawa bayinya. Kisah ini menunjukkan bahwa meskipun kehamilan terjadi karena perbuatan zina, Nabi tetap memerintahkan agar janin dibiarkan hidup sampai lahir. Ini menegaskan bahwa Islam menjunjung tinggi nilai kehidupan, termasuk kehidupan janin, dan tidak membenarkan tindakan aborsi hanya karena aib atau alasan sosial (Latifah, Vaira, Karinda, Tunggal, & Daiyah, 2023, hal. 105).

Dalam pandangan hukum Islam, aborsi pada dasarnya dianggap sebagai bentuk pembunuhan. Namun, jika tindakan tersebut benar-benar terpaksa dilakukan demi menjaga keselamatan atau nyawa sang ibu, maka aborsi dapat dibolehkan, bahkan bisa menjadi suatu keharusan. Hal ini berlaku apabila terdapat alasan yang sangat kuat dan mendesak yang mengharuskan dilakukannya aborsi. (Wasik, 2020, hal. 33). dan hal ini tertulis dalam Q.S Al-Isra ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا
(الاسراء الاية ﴿٣٣﴾)

Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S Al-Israa:33)

Aborsi yang dilakukan karena adanya kondisi darurat tertentu dapat dibolehkan dalam Islam. Keadaan darurat di sini merujuk pada situasi di mana jika seseorang tidak melakukan tindakan yang secara umum dilarang, maka nyawa atau

keselamatannya akan berada dalam bahaya. Dalam kondisi seperti ini, Islam memberikan kelonggaran hukum, karena menjaga keselamatan jiwa (ḥifz al-nafs) merupakan salah satu prinsip utama dalam maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu tujuan-tujuan pokok dari syariat Islam. Oleh karena itu, dalam keadaan yang benar-benar mendesak, aborsi bisa diperbolehkan demi menghindari kerusakan atau bahaya yang lebih besar.(R. Ummah, 2024, hal. 408). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَفَاسِدَتَانِ رُوعِي
أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتَكَبِ أَخَفَّهُمَا

Jika dua mafsadat (kerusakan) saling bertentangan, maka yang lebih besar bahayanya diperhatikan (dihindari) dengan cara melakukan yang lebih ringan.(Admin1445, 2023)

Berdasarkan kaidah ini, ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama mengandung kemudarat, maka yang dipilih adalah yang paling ringan bahayanya. Dengan kata lain, jika tidak bisa dihindari, maka harus dipilih kerusakan yang paling kecil untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu, menurut para ulama kontemporer, keputusan untuk melakukan aborsi dapat dipertimbangkan dengan melihat mana yang lebih membawa maslahat (kebaikan) dan lebih sedikit

madharatnya. Dalam hal ini, jika melanjutkan kehamilan dipandang membawa risiko atau bahaya yang lebih besar dibandingkan dengan menggugurkan kandungan, maka aborsi bisa dianggap sebagai pilihan yang lebih ringan dan dapat dibenarkan secara syar'î (Wasik, 2020, hal. 33).

3. Jenis-jenis aborsi

Dalam jurnal medika hutama mengutip dari Winoto dan Elfan (2021) mengatakan bahwa dalam ilmu kedokteran aborsi terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a) Pertama, aborsi *provokatus*, yaitu aborsi yang dilakukan secara sengaja.
- b) Kedua, aborsi spontan atau keguguran, yaitu aborsi yang terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan manusia.

Lebih lanjut mereka juga memperincikan lagi bahwa di indonesia, aborsi pada umumnya dianggap sebagai tindakan pidana. Namun, dalam hukum yang berlaku, aborsi diperbolehkan jika dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu, atau dengan alasan medis tertentu. Dalam dunia medis, hal ini dikenal sebagai *abortus provocatus medisinalis*. Sementara itu, aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis dan melanggar hukum disebut

sebagai *abortus provocatus kriminalis* (Sylvana, Firmansyah, Wijaya, & Angelika, 2021, hal. 512).

Mengutip dalam buku “*Penyelenggaraan Kebijakan Aborsi Aman, Bermutu, dan Bertanggung Jawab sesuai dengan UU Kesehatan di Indonesia*”. aborsi yang dilakukan secara sengaja dapat diklasifikasikan kembali berdasarkan metode pelaksanaannya. Menurut World Health Organization (2012), aborsi sengaja terbagi menjadi dua jenis (Maidina Rahmawati, Arinta Dea Dini Singgi, 2019, hal. 5), yaitu:

- a) Aborsi medis (medical abortion) penghentian kehamilan dengan cara mengonsumsi obat-obatan tertentu.
- b) Aborsi bedah (surgical abortion): penghentian kehamilan melalui prosedur medis transservikal, seperti vacuum aspiration dan dilation and evacuation (D&E).

Sedangkan dalam literatur fikih, tindakan aborsi , menjadi lima jenis, berdasarkan sebab dan tingkat kesengajaannya (Rumelda Silalahi, n.d., hal. 1088–1089). Penjelasan dari masing-masing jenis adalah sebagai berikut:

- a) Aborsi Spontan (*al-isqath adz-dzaty*)

Aborsi spontan adalah keguguran yang terjadi secara alami tanpa campur tangan dari luar. Umumnya disebabkan

oleh kelainan kromosom atau faktor genetik lain yang membuat mudghah (embrio) tidak mampu berkembang secara normal. Walaupun sebagian kecil kasus bisa dipicu oleh infeksi, kelainan rahim, atau ketidakseimbangan hormon, namun penyebab utama tetap pada cacat genetik. Jika kehamilan tetap berlanjut, janin kemungkinan besar akan mengalami cacat bawaan.

b) Aborsi karena Darurat atau Medis (*al-isqath ad-darury/al-ilaji*)

Jenis aborsi ini dilakukan karena adanya kondisi yang mengancam nyawa ibu hamil. Dalam situasi seperti ini, aborsi diperbolehkan menurut syariat, karena mempertahankan kehidupan ibu dianggap lebih prioritas. Kaidah fikih yang mendasari hal ini adalah:

Idza ta'arada dhararani ru'ya a'zhomuhuma dlararan bi irtikabi akhaffihima. Artinya: *Apabila terdapat dua bahaya, maka diambil yang lebih ringan untuk menghindari bahaya yang lebih besar.*

c) Aborsi karena Kesalahan atau Tidak Disengaja (*al-khatha'*)

Aborsi ini terjadi secara tidak sengaja. Misalnya, dalam pengejaran pelaku kriminal oleh polisi di tempat umum, peluru nyasar mengenai perempuan hamil dan menyebabkan keguguran. Contoh lain, seorang wanita hamil mengalami stres

berat karena suatu kejadian hingga mengakibatkan keguguran. Kejadian seperti ini masuk dalam kategori *khatha'* (tidak disengaja).

d) Aborsi Semi Sengaja (*syibh 'amd*)

Dalam kasus ini, tindakan yang dilakukan memang menimbulkan keguguran, tapi niat utamanya bukan untuk menggugurkan janin. Misalnya, suami memukul istrinya yang sedang hamil hingga menyebabkan kandungan gugur. Serangannya ditujukan pada tubuh istri, bukan langsung ke janin. Oleh sebab itu, digolongkan sebagai *syibh 'amd* (menyerupai kesengajaan).

e) Aborsi Sengaja dan Terencana (*al-'amd*)

Aborsi ini dilakukan dengan niat dan perencanaan yang jelas. Contohnya, seorang wanita dengan sengaja minum obat untuk menggugurkan janin, atau meminta bantuan orang lain seperti dokter atau dukun. Dalam pandangan fikih, tindakan ini adalah dosa besar dan termasuk jinayah (pelanggaran pidana), karena melanggar hak hidup janin sebagai manusia .

4. Faktor Aborsi

Sebagaimana dikutip dalam Jurnal “Aborsi Janin Hasil Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam” M. Ali Hasan mengemukakan bahwa secara umum terdapat dua alasan utama

yang menjadi latar belakang seseorang melakukan tindakan aborsi, yaitu alasan medis dan alasan sosial (Priatna, 2024, hal. 150).

1. Alasan medis

Aborsi berdasarkan pertimbangan medis dilakukan dengan tujuan:

- a) Menyelamatkan nyawa ibu, jika kehamilan tetap dilanjutkan akan mengancam keselamatannya.
- b) Mencegah kelahiran janin yang diduga mengalami kecacatan, baik secara fisik maupun mental, yang sudah terdeteksi sejak dalam kandungan.

2. Alasan sosial

Sementara itu, dari sisi sosial, beberapa faktor yang mendorong terjadinya aborsi antara lain:

- a) Kegagalan dalam mencegah kehamilan, sehingga terjadi kehamilan yang tidak direncanakan.
- b) Kondisi ekonomi yang sulit, di mana orang tua merasa tidak sanggup membiayai kehidupan anak yang akan dilahirkan.
- c) Kehamilan yang tidak diinginkan dan menimbulkan tekanan sosial atau rasa malu, terutama jika terjadi di luar pernikahan

- d) Adanya kemudahan akses atau bantuan dari tenaga medis yang bersedia melakukan aborsi.

Keinginan untuk menutupi aib akibat hubungan gelap, baik oleh perempuan yang sudah bersuami, janda, maupun masih gadis.(Priatna, 2024, hal. 152).

B. Teori Perkembangan Janin dan Peniupan Ruh

1. Teori Perkembangan Janin

Dalam Al-Qur'an, terdapat 19 ayat di berbagai surat yang menggambarkan proses perkembangan janin, namun penjelasan yang paling detail terdapat pada Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 (Syah, Rama, & Razak, 2023, hal. 390).

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ^ج ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ
مَّكِينٍ^ط ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ
اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ^ق (البقرة الآية ١٢-١٤)

Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya ari mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).

Kemudian, air mani Kami jadikan sesuatu melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik. (Q.S Al-Muminun:12-14)

Selain dalam Q.S Al-Muminun ayat 12-14, proses penciptaan janin juga terdapat dala Q.S Al-Hajj ayat 5 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ
مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ
وَنُقَرِّرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ
لِتَبْلُغُوا أَشْدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ
لِكَيْلَا يَعْلَمَ مَن بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا
عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, sesungguhnya Kami telah menciptakan (orang tua) kamu (Nabi Adam) dari tanah, kemudian (kamu sebagai keturunannya Kami ciptakan) dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu (tanda kekuasaan Kami dalam penciptaan). Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami

kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, Kami mengeluarkanmu sebagai bayi, lalu (Kami memeliharamu) hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) yang dikembalikan ke umur yang sangat tua sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya (pikun). Kamu lihat bumi itu kering. Jika Kami turunkan air (hujan) di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis (tetumbuhan) yang indah.

Lebih lanjut Dr. Wahbah Az-zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir miliknya, Menjelaskan lebih dalam lagi tentang tahapan Janin pada Q.S Al-Hajj ayat 5 mengatakan bahwa:

فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ أَيْ خَلَقْنَا أَصْلَكُمْ آدَمَ مِنَ التُّرَابِ وَخَلَقْنَا
الْأَغْذِيَّةَ الَّتِي يَتَكَوَّنُ مِنْهَا الْمَنِيُّ مِنَ النَّبَاتِ الْمُتَوَلِّدِ مِنَ الْمَاءِ
ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ أَيْ ثُمَّ صَارَ التَّوَالِدُ الْمُعْتَادُ بِوَاسِطَةِ الْمَنِيِّ وَالتُّرَابِ
ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ أَيْ ثُمَّ تَتَحَوَّلُ بِإِذْنِ الْمُتَوَلِّدِ مِنَ الْغِذَاءِ النَّاشِئِ مِنَ التُّرَابِ
اللَّهُ النَّطْفَةُ بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَى قِطْعَةٍ دَمٍ مُكَثَّفٍ أَوْ جَامِدٍ أَوْ عَلَقَةٍ
ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ثُمَّ تُصْبِحُ الْعَلَقَةُ قِطْعَةً لَحْمٍ بِحَمْرَاءَ
وَتِلْكَ الْقِطْعَةُ إِمَّا أَنْ تَتِمَّ مِنْهَا أَحْوَالُ الْخَلْقِ فَتَصِيرَ تَامَةً الصُّورَةَ
وَالْحَوَاسِ وَالتَّخْطِيطِ لِمَعَالِمِ الْجَسَدِ وَإِمَّا أَنْ لَا تَتِمَّ وَتُسْقِطَهَا الْمَرْأَةُ

قَبْلَ التَّشْكِيلِ وَالتَّخْطِيطِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ تَبْقَى نَاقِصَةَ الصُّورِ وَالْحَوَاسِ
وَالْتَّخْطِيطَاتِ وَتَتَمَّ وَلَادَتُهَا
(التفسير المنير للزحيلي ١٧/158)

Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah, maksudnya adalah bahwa asal mula penciptaan manusia adalah dari Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Selain itu, makanan yang dikonsumsi manusia—yang kemudian membentuk air mani juga berasal dari tumbuhan yang tumbuh dari air dan tanah. Ini menggambarkan bahwa asal-usul manusia secara langsung maupun tidak langsung bersumber dari tanah. Selanjutnya, manusia diciptakan dari nuthfah (air mani), yaitu proses kelahiran yang terjadi secara normal melalui pembuahan, di mana air mani terbentuk dari makanan yang berasal dari tanah. Kemudian, air mani itu berubah menjadi ‘alaqah, yaitu segumpal darah yang kental dan menggumpal, yang terjadi setelah sekitar 40 hari dengan izin Allah. Tahapan ini menunjukkan perkembangan awal janin di dalam rahim. Setelah itu, ‘alaqah berubah menjadi mudhghah (segumpal daging), yang disebutkan sebagai mukhallaqah wa ghayr mukhallaqah (berbentuk sempurna dan belum sempurna). Maksudnya adalah bahwa segumpal daging ini bisa saja berkembang menjadi janin yang lengkap, sempurna bentuk tubuh, pancaindra, dan susunan tubuhnya. Namun bisa juga tidak sempurna, sehingga mengalami keguguran baik sebelum terbentuknya organ tubuh ataupun sesudahnya. Atau bisa juga tetap lahir, tetapi dengan kondisi kurang sempurna.(Fitriani, Heryana, Raihan, Lutfiah, & Darmalaksana, 2021, hal. 35)

2. Proses Peniupan Ruh

Setelah mengenal tentang proses perkembangan janin dalam kandungan sang ibu, selanjutnya dalam hal membahas mengenai suatu teori proses peniupan ruh, yang dimana dalam hal ini ada dua teori yang langsung berlandaskan hadist nabi Muhammad SAW.

a) Teori hadits pertama

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ
زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ الصَّادِقُ
الْمُصَدَّقُ قَالَ: " إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ
يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ
يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ
وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ

(متفق عليه رواه البخاري)

Dari Abdullah bin Mas'ud RA, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW yang dikenal sebagai orang yang jujur dan selalu dibenarkan ucapannya pernah bersabda kepada kami:

Sesungguhnya penciptaan salah satu dari kalian dimulai di dalam rahim ibunya selama 40 hari pertama sebagai setetes air mani (sperma), lalu berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari berikutnya, dan kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu yang sama yaitu 40. Setelah itu, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. (Tia et al., 2023, Hal. 24)

Para ulama memahami bahwa ketiga fase perkembangan janin yang disebutkan dalam hadits yakni sebagai nuthfah (air mani), ‘alaqah (segumpal darah), dan mudhghah (segumpal daging) masing-masing berlangsung selama 40 hari. Jika dijumlahkan, totalnya menjadi 120 hari sejak awal terbentuknya janin. Dari sinilah para ulama menyimpulkan bahwa ruh ditiupkan ke dalam janin setelah usia kehamilan mencapai 120 hari. Pendapat ini menjadi pandangan yang paling umum dan banyak diikuti oleh mayoritas ulama sepanjang sejarah. Dengan demikian, hadits tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa peniupan ruh terjadi setelah janin memasuki usia empat bulan dalam kandungan. (Tia, Stai, Tanjung, & Langkat, 2023, hal. 25).

b) Teori hadits kedua

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عَامِرَ بْنَ وَائِلَةَ حَدَّثَهُ عَنْ
حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا

مَرَّ بِالنُّطْفَةِ اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا
فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا
وَعِظَامَهَا (متفق عليه رواه مسلم رقم ٢٦٤٦)

Dari Hudzaifah bin Usaid RA, beliau meriwayatkan bahwa dirinya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Ketika air mani (nuthfah) sudah berada dalam rahim selama 42 malam, Allah mengutus malaikat untuk membentuk dan menyusun penciptaan janin tersebut. Malaikat itu membentuk pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulangnya. (Redaksi, 2021)

Dalam hal ini imam nawawi menjelaskan dalam kitabnya yaitu Syarah Nawai Ala' Muslim bahwa dalam kedua hadist tersebut tidaklah bertentangan antara pendapat satu dengan pendapat lain (Nawawi, 2010, hal. 190 Jilid 16). Sedangkan imam nawawi dalam kitab nya mengatakan:

فَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ لَيْسَ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى
ظَاهِرِهِ بَلِ الْمُرَادُ بِتَصْوِيرِهَا وَخَلْقُ سَمْعِهَا إِلَى آخِرِهِ أَنَّهُ يَكْتُبُ
ذَلِكَ ثُمَّ يَفْعَلُهُ فِي وَقْتٍ آخَرَ لِأَنَّ التَّصْوِيرَ عَقِبَ الْأَرْبَعِينَ الْأُولَى

غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْعَادَةِ وَإِنَّمَا يَقَعُ فِي الْأَرْبَعِينَ الثَّالِثَةِ وَهِيَ مُدَّةُ
 الْمَضْغَةِ..... ثُمَّ يَكُونُ لِلْمَلِكِ فِيهِ تَصْوِيرٌ آخَرٌ وَهُوَ وَقْتُ نَفْخِ
 الرُّوحِ عَقِبَ الْأَرْبَعِينَ الثَّالِثَةِ حِينَ يَكْمُلُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَاتَّفَقَ
 الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ نَفْخَ الرُّوحِ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (شرح
 النووي على مسلم ١٦ / 191)

Dalam teks ini, dijelaskan bahwa proses penciptaan manusia tidak dapat dipahami secara harfiah atau literal, melainkan melalui tahapan yang berbeda-beda. Para ulama, termasuk al-Qadi, menjelaskan bahwa hadis yang menggambarkan tahapan penciptaan manusia bukan berarti semua proses tersebut terjadi pada waktu yang sama (40 hari). Adapun proses penciptaan ini berlangsung hingga usia janin mencapai empat bulan atau 120 hari, di mana pada saat itu Allah meniupkan roh ke dalam janin, yang dikenal dengan istilah nafkhu ar-ruh. Ini adalah tahap penting dalam penciptaan manusia yang terjadi setelah empat bulan. Semua ulama sepakat bahwa tiupan roh hanya terjadi setelah usia janin mencapai empat bulan, dan sebelum itu janin hanya terdiri dari tubuh tanpa roh. (Nawawi, 2010, jilid 16 hal.190)

C. Korban Perkosaan

1. Konsep Perkosaan dan korban perkosaan

Pemeriksaan berasal dari kata Latin *rapare*, yang memiliki arti mencuri, merampas, memaksa, atau membawa pergi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemeriksaan

dijelaskan sebagai tindakan menundukkan atau memaksa seseorang dengan kekerasan, serta sinonimnya seperti menggagahi dan merogol. Secara umum, pemerkosaan merupakan tindakan yang dilakukan dengan kekerasan, yang melibatkan pelanggaran terhadap seseorang secara seksual. Inti dari perbuatan ini adalah adanya unsur paksaan dan kekerasan, yang dilakukan secara melawan hukum dalam konteks hubungan seksual. Dalam perspektif hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pemerkosaan didefinisikan sebagai tindakan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Penggunaan kata “memaksa” serta frasa “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” secara jelas mencerminkan betapa serius dan mengerikannya tindak kejahatan ini. (Yulianti, 2025, hal. 295).

Sedangkan korban perkosaan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum

yang berlaku melanggar (Rizki, 2022, hal. 100). Adapun regulasi terkait perkosaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 285 KUHP yaitu:

Seseorang yang dengan cara kekerasan atau mengancam dengan kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, dapat dikenai pidana atas tindakan pemerkosaan. Ancaman hukuman yang diberikan atas perbuatan ini adalah penjara dengan masa paling lama dua belas tahun.(Syabilla, Sumirat, & Karya, 2025, hal. 480).

Secara yuridis, pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP dengan sejumlah unsur penting.

1. Pertama frasa “barang siapa” menunjukkan bahwa pelaku adalah manusia, meskipun sebagian ahli tidak menganggapnya sebagai unsur utama.
2. Kedua “dengan kekerasan” berarti tindakan fisik yang kuat, termasuk membuat korban pingsan atau tak berdaya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 89 KUHP.
3. Ketiga, unsur “memaksa” menunjukkan bahwa hubungan seksual dilakukan tanpa persetujuan korban, dengan cara yang menimbulkan ketakutan atau tekanan psikis.
4. Keempat, frasa “seorang wanita bersetubuh dengan dia” menegaskan bahwa korban adalah perempuan dan perbuatan

tersebut melibatkan hubungan seksual dalam arti biologis, yakni penetrasi yang berpotensi menyebabkan kehamilan.

5. Kelima, “di luar perkawinan” berarti korban bukan istri sah pelaku.
6. Namun, unsur ini banyak dikritik karena berpotensi mengabaikan kasus pemerkosaan dalam rumah tangga. Dengan demikian, pemerkosaan dapat dipahami sebagai tindakan hubungan seksual yang dilakukan secara paksa terhadap seorang perempuan tanpa persetujuan dan di luar ikatan pernikahan, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan (Asyifa, 2020, hal. 150).

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan pemerkosaan atau pelecehan seksual terutama yang dilakukan dengan unsur paksaan diklasifikasikan sebagai zina yang dilakukan secara paksa *al-wath' bil-ikrah*. Karena dalam kasus ini terdapat unsur pemaksaan, maka korban yang dipaksa tidak dikenai hukuman *hudud*. Sebaliknya, hukuman *hudud* hanya diberlakukan kepada pelaku yang melakukan pemerkosaan, karena ia dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas perbuatan tersebut. Pelaku pelecehan seksual, seperti halnya pelaku zina, diwajibkan untuk menerima hukuman *had*, tetapi tentu saja hukuman ini hanya berlaku untuk pelaku, bukan korban. Namun, ada sebagian

pendapat yang mengategorikan pelecehan seksual sebagai bentuk *hirabah*, yaitu kejahatan yang melibatkan kekerasan dan ancaman terhadap orang lain. Pandangan ini muncul karena pelaku pelecehan seksual dianggap sebagai individu yang merampas martabat korban, layaknya seorang perampok. Oleh karena itu, bagi pelaku tersebut dapat dijatuhkan hukuman yang sangat berat, sesuai dengan kategori *hirabah* (Asrori & Ahmadi, 2024, hal. 112).

1. Jenis - Jenis perkosaan

Menurut Mulyana W., seorang kriminolog, terdapat beberapa jenis perkosaan yang dikategorikan berdasarkan motif dan cara pelaku melakukan tindakan tersebut:

1. *Sadistic Rape* (Perkosaan Sadistis): Jenis ini menggabungkan kekerasan seksual dan agresivitas secara ekstrem. Kepuasan pelaku bukan terletak pada hubungan seksual itu sendiri, melainkan pada penderitaan dan kerusakan yang ditimbulkan terhadap tubuh korban, terutama bagian kelamin dan tubuh lainnya.
2. *Angeir Rapei* (Perkosaan karena Kemarahan): Merupakan bentuk pelampiasan emosi, di mana hubungan seksual dijadikan sarana untuk menyalurkan kemarahan atau

frustrasi yang mendalam. Dalam hal ini, korban dijadikan objek atas kekecewaan pelaku.

3. *Domination Rape* (Perkosaan karena Dominasi): Motif pelaku adalah menunjukkan kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya bukan semata-mata seksualitas, melainkan juga dominasi dan kontrol, bahkan melalui cara menyakiti.
4. *Seductive Rape* (Perkosaan yang Terkesan Timbal Balik): Terjadi dalam situasi di mana ada interaksi seksual awal yang tampaknya disetujui oleh kedua belah pihak. Namun, saat korban mencoba menghentikan atau menolak hubungan seksual penuh, pelaku tetap memaksakan diri. Biasanya pelaku kemudian merasa bersalah.
5. *Victim Precipitated Rape* (Perkosaan yang Dipicu oleh Korban): Jenis ini menggambarkan situasi di mana korban dianggap memicu terjadinya perkosaan, baik melalui sikap, pakaian, atau tindakan yang dianggap menggoda. Namun konsep ini sangat kontroversial karena dapat menyalahkan korban.
6. *Exploitation Rape* (Perkosaan Eksploitatif): Perkosaan ini dilakukan dengan memanfaatkan ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi maupun sosial.

Contohnya termasuk majikan yang memperkosa pembantu atau suami yang memaksa istri tanpa persetujuan (Thoriq, 2022, hal. 105).

Jika dikaitkan dengan Pasal 285 KUHP, yang menyatakan bahwa perkosaan adalah bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan dengan kekerasan terhadap perempuan di luar pernikahan, maka jenis-jenis perkosaan di atas mencerminkan bahwa tindakan ini bukan hanya pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia (human rights). Kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya merupakan pelanggaran terhadap martabat, integritas tubuh, dan kebebasan seseorang. Oleh karena itu, penanganannya perlu melibatkan pendekatan hukum, psikologis, dan sosial yang menyeluruh.

2. Dampak perkosaan bagi korban

Pemeriksaan merupakan tindak kejahatan yang membawa dampak sangat serius, baik bagi individu, masyarakat, maupun sistem hukum. Tindakan ini tidak hanya merusak kondisi fisik dan mental korban, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial yang luas dan mendalam dalam lingkungan masyarakat. Korban pemeriksaan umumnya mengalami dampak yang kompleks, mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial-psikologis. (Sengan

et al., 2024, hal. 33) berikut dampak-dampak yang akan ditanggung oleh korban perkosaan:

- a) Secara sosial, korban juga kerap mengalami tekanan dan isolasi, serta trauma yang berat akibat stigma masyarakat. Perubahan kondisi mental dan fisik korban menjadi indikator nyata dari beban psikososial yang dialaminya. Secara umum, lingkungan sosial di sekitar korban turut memperkuat dampak sosial-psikologis yang mereka alami.(Sengan et al., 2024, hal. 31)
- b) secara fisik pemerkosaan suatu tindakan seksual secara paksa tanpa adanya persetujuan dari korban, yang pastinya keterpaksaan tersebut mengakibatkan efek yang ditimbulkan secara fisik. Pemerkosaan secara paksa pastinya akan menyebabkan pendarahan pada area vagina karena ketidaksiapan yang diterimanya. Juga luka-luka memar karena pukulan agar korban melemah secara fisik.(Sengan et al., 2024, hal. 32)
- c) Dampak psikologis yang ditimbulkan dari kekerasan seksual sangatlah berat dan seringkali menyisakan luka yang mendalam bagi korban. Tidak jarang, korban mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan, yang dalam beberapa kasus berkembang menjadi gangguan stres pasca-trauma atau

post-traumatic stress disorder (PTSD). Kondisi ini dapat mengganggu kesehatan mental korban dalam jangka panjang, memengaruhi cara berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Selain trauma, korban juga sangat rentan mengalami depresi dan kecemasan. Mereka mungkin merasakan perasaan putus asa, kehilangan kepercayaan diri, hingga merasa tidak berdaya atas hidupnya sendiri. Hal ini sering kali disertai dengan kecenderungan untuk mengisolasi diri dari lingkungan sosial, merasa malu, atau takut akan penilaian dari orang lain. Lebih jauh lagi, kekerasan seksual dapat mengganggu identitas diri korban. Banyak korban yang mengalami krisis identitas atau merasa bahwa citra dirinya telah hancur. Ini berdampak pada perubahan perilaku, cara berpikir, hingga kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal. Proses pemulihan dari dampak ini tidak hanya memerlukan waktu yang lama, tetapi juga dukungan psikologis yang intensif dari lingkungan sekitar dan profesional di bidang kesehatan mental.(Adinda, Wulandari, & Saefudin, 2024, hal. 299)

D. *Maqasid As-Syari'ah*

1. Konsep *Maqasid As-Syari'ah*

Maqashid Syariah merupakan inti dari tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan hukum Islam. Secara bahasa, istilah ini berasal dari kata *maqshad* yang berarti maksud atau tujuan, dan mengandung arti seperti arah serta keteguhan dalam menempuh jalan. Dalam praktiknya, *Maqashid Syariah* menunjukkan nilai-nilai utama yang ingin dijaga oleh syariat, seperti keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi umat. Para ulama, baik dari kalangan klasik maupun kontemporer, sepakat bahwa konsep ini penting sebagai landasan dalam menetapkan hukum dan menjadi pegangan utama dalam proses ijtihad agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman (Pertiwi & Herianingrum, 2024, hal. 807)

Teori Imam Asy-Syatibi yang dijelaskan dalam bukunya *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah* menjadi salah satu pandangan paling dikenal dalam pembahasan maqashid syariah. Menurutny, tujuan dari hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ia membagi *maqashid syariah* ke dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajjiyat*

(kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan pelengkap). (L. A. Putri, 2025, hal. 15)

Sedangkan *dharuriyah* itu sendiri merupakan jenis kemashlahatan yang bersifat sangat mendasar dan wajib dipenuhi dalam kehidupan manusia. Jika kebutuhan ini diabaikan, maka akan mengakibatkan kerusakan serius dalam tatanan hidup, bahkan bisa membuat kondisi manusia tidak jauh berbeda dengan makhluk tanpa akal seperti hewan. Salah satu bentuk nyata dari tingkat dharuriyyat adalah al-kulliyyat al-khamsah, yaitu lima unsur pokok yang harus dijaga: agama, jiwa, akal, keturunan, harta, serta ditambah kehormatan sebagai bagian penting yang tak kalah esensial (Sarwat, 2022, hal. 53).

2. *Al-Kulliyyat Al-Khamsah*

Dharuriyat menurut *Imam Al-Ghazali* adalah beragam *maslahat* yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta dan nasab. Sedangkan *Asy-Syatibi* mendefinisikannya menjadi:

مَا لَا بُدَّ مِنْهَا لِقِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالْدُنْيَا بِحَيْثُ إِذَا فُقِدَتْ لَمْ
تَجْرَ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ بَلْ عَلَى فَسَادٍ

sesuatu yang harus ada dalam rangka menegakkan kemaslahatan agama dan dunia; jika hal-hal ini hilang, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, melainkan akan rusak. (Sarwat, 2022, hal. 56).

Urutan lima unsur dalam *al-maqashid al-khamsah* bersifat ijtihadi, bukan berdasarkan nash secara langsung, melainkan hasil pemahaman para ulama melalui metode induktif (*istiqra'*). Oleh karena itu, para ulama ushul fikih tidak memiliki kesepakatan mutlak mengenai urutannya. Misalnya, Imam Asy-Syatibi dalam beberapa kesempatan mendahulukan akal daripada keturunan, sementara di kesempatan lain ia menempatkan keturunan lebih dahulu, bahkan kadang mendahulukan keturunan lalu harta dan menempatkan akal di akhir.

Meski demikian, beliau selalu memulai dengan agama dan jiwa. *Imam al-Zarkasyi* mengurutkan jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal. *Imam al-'Amidi* memilih urutan agama, jiwa, keturunan, akal, lalu harta. Sementara *Imam*

al-Qarafi menempatkan jiwa, agama, keturunan, akal, dan terakhir harta. Adapun *Imam Al-Ghazali* menyusun urutannya sebagai agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dan inilah susunan yang paling banyak diikuti oleh para ulama fikih dan ushul fikih setelahnya. Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada urutan baku, karena sifatnya adalah hasil ijtihad yang masing-masing memiliki landasan yang sah.(Agustin & Mawardi, 2022, hal. 8).

Imam Asy-Syatibi menegaskan bahwa perlindungan terhadap lima aspek pokok dalam maqashid syariah harus dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, perlindungan secara positif (*wujūd*), yaitu dengan melaksanakan dan menjaga hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok. Contohnya adalah mengimani rukun iman serta menjalankan ibadah seperti shalat, zakat, dan puasa. Dalam aspek fisik, menjaga kesehatan, mengonsumsi makanan bergizi, dan menyediakan tempat tinggal juga termasuk bentuk proteksi secara positif. Kedua, perlindungan secara negatif (*'adam*), yakni dengan menjauhi atau mencegah hal-hal yang dapat merusak. Contohnya adalah mencegah kemungkaran, menindak pelaku kejahatan, dan menetapkan hukuman

sebagai bentuk perlindungan dari kerusakan.(D. R. Anwar, 2021, hal. 63)

Tujuan Maqashid al-Syari'ah adalah untuk mengetahui kemaslahatan dan tingkatannya dalam menetapkan hukum Islam. Dalam kondisi ketika dua kemaslahatan bertentangan, maka harus diprioritaskan sesuai hierarkinya, yaitu kemaslahatan dharuriyyat lebih utama daripada hajiyyat, dan hajiyyat lebih utama daripada tahsiniyyat. Apabila terjadi benturan dalam lima unsur dharuriyyat, maka urutan prioritasnya adalah menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam keadaan tertentu, dibolehkan melakukan tindakan yang mengandung risiko demi menjaga kepentingan yang lebih besar, berdasarkan kaidah fikih *dharurat membolehkan yang terlarang.*"

Bila dua unsur *dharuriyyat* bertentangan, maka yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan, misalnya menjaga agama lebih utama daripada menjaga jiwa, sehingga jihad dibenarkan ketika agama terancam meskipun harus mengorbankan nyawa. Untuk menyelesaikan konflik semacam ini, ulama juga menetapkan kaidah: *kemudharatan yang lebih besar dihilangkan dengan*

kemudharatan yang lebih kecil.(Muhammad Iqbal, 2020,
hal. 117)

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Madzhab *Syafi'iyah*

1. Madzhab *Syafi'iyah*

Mazhab *Syafi'iyah* merupakan salah satu aliran dalam fiqih Islam yang dikaitkan dengan Imam *Syafi'i*. Dalam sejarah perkembangannya, mazhab ini menempati urutan ketiga di antara empat mazhab fiqih utama yang dikenal luas dalam tradisi Islam. (Rizkia Azkiya, Fahriana Nurrisa, & Khairunnida, 2023, hal. p.209-224). Dalam berbagai literatur, nama lengkap Imam *Syafi'i* adalah *Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i*. Gelar *Abu Abdullah* yang terdapat pada nama depannya diberikan kepadanya sebagai panggilan kehormatan. Nama lengkapnya secara penuh adalah *Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Sa'ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthallib bin Abd Manaf bin Qushay al-Quraysyi al-Muthallibi*. Nama asli Imam *Syafi'i* adalah *Muhammad bin Idris*, namun dalam kebiasaan penulisan nama orang Arab, gelar selalu didahulukan, sehingga nama beliau lebih dikenal dengan sebutan *Abu Abdullah Muhammad bin Idris*. (Subroto, Porda, Putro, & Maulani, 2024, hal. 177).

Para ahli riwayat sepakat bahwa Imam *Syafi'i* dilahirkan pada tahun 150 H, yang bertepatan dengan wafatnya Imam *Abu Hanifah*, sebuah pendapat yang diperkuat oleh Imam *an-Nawawi* dalam kitab *Tahdzib al-Asma' wa Lughat*. Terkait dengan tempat kelahirannya, terdapat tiga pernyataan dari Imam *Syafi'i*. Pertama, beliau menyatakan bahwa ia dilahirkan di *Ghaza* pada tahun 150 H dan kemudian dibawa ke Mekkah pada usia dua tahun. Kedua, beliau menyebutkan bahwa kelahirannya terjadi di *'Asqalan*, yang terletak sekitar tiga *Farsakh* dari *Ghaza*, keduanya berada di Palestina. Ketiga, beliau mengatakan bahwa ia lahir di Yaman, namun karena kekhawatiran ibunya dalam mengurusnya, ia kemudian dibawa ke Mekkah. (Abdus Salam, 2022, hal. 47)

Imam *Syafi'i* sudah menghafal dan memahami kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik pada usia 10 tahun, Pada usia 20 tahun, Imam *Syafi'i* berangkat ke Madinah untuk memperdalam ilmu fikih di bawah bimbingan Imam *Malik*. Merasa masih perlu memperluas pengetahuannya, beliau kemudian menuju Iraq untuk belajar fikih dari murid-murid Imam *Abu Hanifah* yang masih ada. Setelah wafatnya Imam Malik pada tahun 179 H, Imam *Syafi'i* pindah ke Yaman, mengajar ilmu di sana. Kehebatannya terdengar sampai ke telinga *Harun al-Rasyid*, penguasa Yaman, yang mengundang *Syafi'i* untuk datang ke Baghdad. Di Baghdad,

nama Imam *Syafi'i* semakin dikenal luas dan banyak orang mulai menuntut ilmu darinya. Beliau kemudian kembali ke Makkah dan mengajar kepada rombongan jemaah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia, yang kemudian menyebarkan mazhab *Syafi'i* ke seluruh dunia. Selain belajar dari Imam *Malik*, *Sufyan bin Uyainah*, dan *Muslim bin Khalid al-Zanjiy*, Imam *Syafi'i* juga berguru kepada banyak ulama lainnya, seperti *Ibrahim bin Sa'id al-Qadah*, *al-Darawardy*, *Abd Wahab al-Tsaqafy*, dan banyak lagi. (Subroto et al., 2024, hal. 180).

2. Metodologi Madzhab *Syafi'iyah*

Imam *Syafi'iyah* menguasai dengan baik dua metode fikih, yaitu fikih rasional ala *Abu Hanifah* dan fiqih tradisional ala *Malik*. Namun, ia tidak setuju dengan beberapa pendapat mereka. Ia menyetujui metode *qiyas* yang digunakan oleh ulama Irak, dengan syarat-syarat tertentu, karena *qiyas* dianggap sebagai cara yang sah untuk menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada nash-nya dengan yang sudah ada nash-nya. Namun, Imam *Syafi'i* tidak setuju dengan penggunaan *istihsan* oleh ahli fikih Irak, yang menurutnya jauh dari tuntunan Al-Quran dan Hadis serta bisa mengarah pada kesalahan. Ia bahkan mengkritik penggunaan *istihsan* karena dianggap sebagai produk rasio semata, tanpa dasar syariat yang kuat. Imam *Syafi'i* juga menentang pendapat Imam

Malik tentang *al-Mashalih al-Mursalah* dan kritik terhadap Imam *Abu Hanifah* yang terlalu selektif dalam menerima hadis. Secara umum, menurut Prof. Ahmad Amin, Imam *Syafi'i* menunjukkan sikap moderat dalam penggunaan *qiyas*, tidak terlalu ketat seperti Imam *Malik* dan tidak terlalu bebas seperti Imam *Abu Hanifah*.(Abdus Salam, 2022, hal. 41)

Imam *Syafi'i* menggunakan beberapa dalil hukum dalam proses istinbat-nya, antara lain Al-Qur'an, *Sunnah*, *Ijma'*, serta *qiyas* dan *at-takhyir* bila menghadapi perbedaan pendapat. Dalam langkah-langkah ijtihad, rujukan utama Imam *Syafi'i* adalah Al-Qur'an dan *Sunnah*, yang digunakan jika sanadnya sahih. Jika suatu masalah tidak diatur dalam keduanya, maka *qiyas* digunakan untuk menetapkan hukum. Makna zahir dari hadis lebih diutamakan jika terdapat lafaz yang mengandung makna ganda, dan hadis yang terputus sanadnya (*munqati'*) ditolak, kecuali dalam jalur *Ibn Al-Musayyab*. Selain itu, *ijma'* juga diutamakan daripada *khbar mufrad*. Menurut *Rasyad Hasan Khalil*, dalam istinbat hukum, Imam *Syafi'i* mengacu pada lima sumber utama: *nash-nash* dari Al-Qur'an dan *Sunnah*, *ijma'*, pendapat sahabat, *qiyas*, dan kadang-kadang *istidlal* seperti adat istiadat (*urf*) dan undang-undang agama sebelumnya (*istishab*). Namun, *istidlal* ini tidak dianggap sebagai dasar utama dalam

metode istinbat hukum Imam Syafi'i. (Rizkia Azkiya et al., 2023, hal. 216)

3. Regulasi Madzhab *Syafi'iyah*

Mazhab Syafi'iyah dikenal memiliki banyak perbedaan pendapat, baik antara *qawl qadim* dan *qawl jadid* Imam Syafi'i, antara beliau dan para muridnya, maupun antar ulama lintas atau dalam satu generasi. Hal ini muncul karena Imam Syafi'i memberi ruang ijtihad kepada murid-muridnya yang ahli, sehingga lahir banyak pendapat yang kadang saling bertentangan. Meski memberi kemudahan, tidak semua pendapat bisa diamalkan, karena ada yang dianggap lemah atau sudah dicabut. Oleh karena itu, dalam mazhab Syafi'i hanya pendapat yang telah melalui proses tarjih oleh mujtahid tarjih yang boleh diikuti. (Helmi, 2020, hal. 66)

Setelah era ulama *mutaqaddimîn* para mujtahid besar yang mampu menggali hukum langsung dari sumbernya berakhir, aktivitas ijtihad independen mulai menurun dan para ulama generasi berikutnya lebih banyak melakukan taqlid terhadap pendapat ulama sebelumnya. Dalam mazhab *Syafi'i*, hal ini diperumit dengan adanya dua versi pendapat Imam *Syafi'i* sendiri, yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*, yang seringkali saling bertentangan. Kondisi ini menimbulkan kegelisahan karena para

pengikut mazhab dituntut memilih pendapat yang paling kuat (rajih), sementara kapasitas ijtihad mereka terbatas. Untuk mengatasi dilema ini, munculah ulama-ulama *Syafi'iyah* yang secara khusus mengembangkan metode tarjih yakni menilai dan memilih pendapat yang lebih kuat dengan pendekatan yang sistematis, ilmiah, dan tetap sesuai dengan *manhaj* mazhab. Dari sekian banyak tokoh, *al-Rāfi'ī* dan *al-Nawawī* menonjol sebagai pentarjih utama, namun pendapat al-Nawawī lebih diutamakan karena keunggulan metodologis dan ketelitian ilmiahnya, menjadikan karyanya sebagai rujukan utama dalam tarjih mazhab Syafi'i. (Helmi, 2020, hal. 67)

Dalam mazhab fikih, dikenal struktur hirarki dalam berfatwa, di mana fatwa yang diakui harus berdasarkan pendapat *mu'tamad* dalam mazhab tersebut. Hal ini penting karena seorang imam mazhab seperti Imam *Syafi'i* memiliki lebih dari satu pendapat dalam suatu masalah, yakni *qaul qadīm* dalam *al-Hujjah* dan *qaul jadīd* dalam *al-umm*. Jika ulama *mutaakhirin* *Syafi'iyah* sepakat bahwa pendapat dua imam sebelumnya (*al-Rāfi'ī* dan *al-Nawawī*) keliru, maka pendapat tersebut tidak dianggap *mu'tamad*. Sebaliknya, pendapat yang menjadi acuan utama adalah yang diutarakan oleh empat imam *Syafi'iyah* setelahnya

yaitu *imam Zakariyā al-Anṣārī, Ibn Ḥajar al-Haytamī, al-Khaṭīb asy-Syarbīnī, dan ar-Ramī* (Ansory, 2021, Hal.118)

4. Hukum Aborsi Menurut Madzhab Syafi'iyah

Hukum aborsi dalam madzhab Syafi'i terkhusus naskah atau manuskrip-manuskrip yang tertuang di dalam kitab *Al-Umm* itu sendiri tidak menjelaskan secara eksplisit terkait dengan hukum aborsi, yang mana dalam hal ini obyek penelitian ini adalah janin yang diaborsi. Adapun pandangan Imam As-Syafi'i melihat suatu fenomena hukum aborsi itu sendiri dari segi pelaku yang melakukan tindakan tersebut, yang mana tindakan tersebut merupakan bentuk salah satu tindakan *Jinayah*. Berikut keterangan yang ada dalam kitab *Al-Umm*:

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا جَنَى رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَأَلْقَتْ
جَنِينًا مَيِّتًا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ غُرَّةٌ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ يُؤَدُّونَ أَيْهَمَا شَاءُوا مِنْ أَيِّ
جَنْسٍ شَاءُوا وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُؤَدُّوا مَا فِيهِ عَيْبٌ يَرُدُّ مِنْهُ لَوْ بَاعَ وَلَا
خَصِيًّا لِأَنَّهُ نَاقِصٌ عَنْ غُرَّةٍ وَإِنْ زَادَ ثَمَنُهُ بِالْخِصَاءِ وَلَآنَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَكَمَ بِالْغُرَّةِ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَلَا خُصِيَّانِ تَعْلَمُهُمْ

Apabila seorang laki-laki melakukan jinayah (suatu tindakan kejahatan) terhadap seorang perempuan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, lalu menjadikan wanita tadi keguguran atas dirinya, maka wajib atas keluarga laki-laki tadi untuk membayar diyat ghurrah yatitu satu budak laki-laki atau perempuan, baik dari jneis mana saja. Selama tidak adanya cacat, yang jika seandainya dijual bisa ditolak karena cacat tersebut. (Yakub, 2021)

Dalam teks *naskah* diatas Imam *syafi'i* tidak melihat hukum pengguguran janin akan tetapi beliau memandang dari sisi tindakan seseorang laki-laki yang menggugurkan janin seorang perempuan dalam keadaan janin itu mati, maka laki-laki yang melakukan tindakan pengguguran terhadap janin perempuan tersebut akan terkena *diyat* (pembayaran denda karena tindak pidana), Dari teks sini sudah dijelaskan bahwasannya aborsi adalah suatu tindakan yang dilarang.

Adapun imam *syafi'i* memberikan batasan *diyat ghurrah* ketika janin tersebut sudah berbbentuk *A'laqah* dan *Mudghah*:

وَأَقْلُ مَا يَكُونُ بِهِ السَّقْطُ جَنِينًا فِيهِ غُرَّةٌ أَنْ يَتَّيَّنَ مِنْ خَلْقِهِ شَيْءٌ
يُفَارِقُ الْمُضْغَةَ أَوْ الْعَلَقَةَ أَصْبَعٌ أَوْ ظِفْرٌ أَوْ عَيْنٌ أَوْ مَا بَانَ مِنْ خَلْقٍ

ابْنِ آدَمَ سِوَى هَذَا كُلِّهِ فَفِيهِ غُرَّةٌ كَامِلَةٌ (الأمر للشافعي ٦ / 117)

Adapun batasan minimal hal yang menyebabkan keguguran disebut sebagai janin yang wajib atas membayar diyat ghurrah adalah apabila tampak dari bentuk janin tersebut sesuatu yang membedakan dari sekedar a'laqah dan mudghah, seperti sudah munculnya jari, kuku, mata atau bagian lain dari anggota tubuh manusia semua itu. Maka wajib membayar atasnya ghurrah yang sempurna. (Yakub, 2021)

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang kami temukan bahwa pembahasan terkait hukum aborsi yang dalam kajian ini sendiri lebih mengarah kepada obyek suatu janin yang digugurkan didalam kitab-kitab mu'tabarah madzhab syafi'iyah tidak terlalu banyak dibahas. Akan tetapi pembahasan tersebut lebih mengarah kepada sanksi bagi orang yang melakukan tindakan aborsi, yang mana akan mendapatkan sanksi berupa *ghurrah* yaitu membebaskan sama seperti dalam kitab induk madzhab syafi'iyah itu sendiri yaitu kitab *Al-umm*.

Adapun kitab-kitab yang membahas hukum aborsi terdapat pada kitab-kitab seperti kitab *I'annat al-Thalibin*, *Tuhfathul Muhtaj syarah Minhaj*, *Ihya Ulumuddin* dll, yang mana dalam hal ini juga termasuk kitab-kitab ulama ktemporer seperti kitab *Fikih Sunah* karya *Sayyid Sabiq*. *Fikhul al-Islam wa*

Adillatuhu karya Dr. Wahbah Az Zuhaili dan kitab-kitab lainnya yang serupa. Yang mana dalam kitab-kitab yang penulis temukan atas hukum aborsi mengarah kepada dua sisi hukum aborsi itu sendiri yaitu:

a. Sebelum ditiupkan ruh (قبل نفخ الروح)

Dalam pembahasan hukum aborsi sebelum ditiupkannya ruh ke dalam janin (yakni sebelum usia kandungan 120 hari), para ulama madzhab *syafi'iyah* memiliki dua pendapat utama yang berbeda. perbedaan ini diuraikan dalam berbagai kitab fiqih *syafi'iyah* seperti *Hasyiah Al-Bujairomi, Tuhfat Al-Habib, Hasyiah Al-Jamal, hingga Nihayatu Al-Muhtaj*.

Perbedaan pendapat ulama tentang aborsi sebelum 120 hari ada dalam kitab seperti *Hasyiyah Al-Bujairomi 'Ala Al-Khatib*, dinyatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya menyebabkan gugurnya janin yang masih berupa *nuthfah* (air mani) setelah menetap di rahim.

وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّسْبُبِ إِلَى إِلْقَاءِ النُّطْفَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا
فِي الرَّحِمِ (حاشية الجيرمي على الخطيب/ تحفة الحبيب على

Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan menyebabkan gugurnya nuthfah (calon janin) setelah menetap di rahim. (A. Aulia, 2023, Hal. 60)

Sedangkan batas waktu peniupan ruh disepakati oleh para ulama terjadi pada usia 120 hari kehamilan. Hal ini ditegaskan dalam *Hasyiah Al-Jamal*:

اختلفوا في التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ
الروح فيه وهو مائة وعشرون يوماً

(حاشية الجمل على شرح المنهج الطلاب ٤ / 446)

Para ulama berbeda pendapat mengenai sebab menggugurkan janin sebelum sampai pada tahap di tiupkannya ruh ke dalamannya, yaitu pada usia 120 hari. (A. Aulia, 2023, Hal. 60).

Pendapat Pertama memperbolehkan akan tetapi makruh (terutama di usia 40 hari pertama) Sebagian ulama memperbolehkan aborsi sebelum 120 hari ,namun dihukumi makruh , khususnya jika dilakukan di bawah usia 40-45 hari

,dengan syarat tidak menimbulkan bahaya dan ada keridhaan dari kedua pihak (suami istri)

يُبَاحُ الْإِجْمَاضُ مَعَ الْكَرَاهَةِ إِذَا تَمَّ فِي فِتْرَةِ الْأَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ
الْاِثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ أَوْ السِّتِّ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا مِنْ بَدَأِ الْحَمْلِ بِشَرَطِ
كَوْنِهِ بِرِضَا الزَّوْجَيْنِ وَالْأَلَا يَتَرْتَّبَ عَلَى ذَلِكَ ضَرَرٌ بِالْحَامِلِ

(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ﴿٤﴾ / 2648)

Aborsi di perbolehkan dengan hukum makruh jika dilakukan pada usia 40 hari (atau 42 atau 45 hari) sejak awal kehamilan ,dengan syarat dilakukan atas persetujuan suami istri ,dan tidak menyebabkan bahaya pada ibu (Kiptiyah, 2020, Hal. 67)

Pendapat Kedua memperbolehkan dan tidak makruh (rajih dan mu'tamad) pendapat ini yang lebih kuat (rajih) dalam madzhab *syafi'iyah* menyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan sebelum ruh ditiupkan dan tidak dihukumi makruh. Pendapat ini ada dalam kitab *I'anat at-Thalibin* yang mengutip dari imam *ar-Ramli* mengatakan bahwa:

وَالَّذِي رَجَّحَهُ مَرُّ أَنَّهُ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ يَحْرُمُ مُطْلَقًا وَيَجُوزُ قَبْلَهُ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ فِي بَابِ أُمّهَاتِ الْأَوْلَادِ بَعْدَ كَلَامِ الطَّالِبِينَ عَلَى حُلِّ الْأَفَاطِ فَتَحِ الْمَعِينِ (٤) / 147

(إعانة)

Pendapat yang dirajihkan oleh imam ar-ramli bahwa setelah ditiupkannya ruh adalah haram secara mutlak di bolehkan sebelumnya. (A. Aulia, 2023, Hal. 61).

Juga di dukung oleh *Imam Al-Bujairomi* dalam *Tufhat Al-Muhtaj*, yang menyebut pendapat *Abu Ishaq Al-Marwazi*:

يَجُوزُ إِلْقَاءُ النُّطْفَةِ وَالْعَلَقَةِ وَتُقِلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي الْإِحْيَاءِ فِي مَبْحَثِ الْعَزْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِأَنَّهَا بَعْدَ الْإِسْتِقْرَارِ آيِلَةٌ إِلَى التَّخَلُّقِ الْمُهِمَّاءِ لِنَفْخِ الرُّوحِ وَلَا كَذَلِكَ الْعَزْلُ أَهْـأَبُّ حَجَرٍ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إِلَّا بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ (حاشية البجيرمي على الخطيب / تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٣) / 360)

Boleh menggugurkan nuthfah atau 'alaqah (segumpal darah).....dan pendapat yang mu'tamad adalah tidak haram

kecuali setelah di tiupkan ruh kedalam janin. (Maghfiroh, 2022, Hal. 176)

Hal ini selaras dengan fatwa Imam *Al-Marwazi* yang memperbolehkan secara mutlak sebelum ruh dalam kitab *Tuhfaht Al-Muhtaj*, yang menukil fatwa *Abu Ishaq Al-Marwazi* yang menyatakan bahwa boleh memberikan obat kepada budak perempuan agar keguguran, selama janinnya masih berupa ‘*alaqah* atau *mudhghah*.

فَرَعُ أَفْتَى أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيَّ بِحِلِّ سَقْيِهِ أُمْتِهِ دَوَاءً لَتُسْقِطَ
وَلَدَهَا مَا دَامَ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً وَبَالِغَ الْحَنْفِيَّةِ فَقَالُوا يَجُوزُ مُطْلَقًا
وَكَلَامُ الْإِحْيَاءِ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا مَرَّ
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَزْلِ وَاضِحٌ انْتَهَى (تحفة المحتاج في شرح
المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي)

Imam Abu Ishaq Al-Marwazi berfatwa bahwa bolehnya memberikan obat kepada budaknya agar janin gugur selama masih berupa ‘alaqah (segumpal darah) atau mudhghah (segumpal daging). (A. Aulia, 2023, Hal. 61).

Pendapat Imam *Ar-Ramli* lebih *keihtiyat* (kehati-hatian) jika mendekati waktu ruh Imam *Ar-Ramli* dalam *Nihayatul*

Al-Muhtaj membagi masa sebelum ruh menjadi dua pertama jika masih jauh dari waktu peniupan ruh, maka aborsi boleh. namun jika sudah mendekati waktu peniupan ruh, maka makruh, bahkan bisa mendekati haram (makruh tahrim).

حَالَةُ نَفْخِ الرُّوحِ فَمَا بَعْدَهُ إِلَى الْوَضْعِ فَلَا شَكَّ فِي التَّحْرِيمِ وَأَمَّا
قَبْلَهُ فَلَا يُقَالُ إِنَّهُ خِلَافُ الْأَوَّلَى بَلْ مُحْتَمِلٌ لِلتَّنْزِيهِ وَالتَّحْرِيمِ
وَيَقْوَى التَّحْرِيمُ فِيمَا قَرَّبَ مِنْ زَمَنِ النَّفْخِ لِأَنَّهُ حَرِيمُهُ ثُمَّ إِنْ
تَشَكَّلَ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ وَأَدْرَكَتْهُ الْقَوَابِلُ وَجَبَتْ الْغُرَّةُ. نَعَمْ لَوْ كَانَتْ
النُّظْفَةُ مِنْ زِنًا فَقَدْ يُتَخَيَّلُ الْجَوَازُ. فَلَوْ تَرَكْتَ حَتَّى نَفْخَ فِيهَا فَلَا
شَكَّ فِي التَّحْرِيمِ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 442 / ٨)

Setelah ruh di tiupkan hingga kelahiran, maka tidak di ragukan lagi haramnya, adapun sebelum itu, tidak bisa hanya di katakan khilaf al-awla ,tapi antara makruh tanzih dan haram. Dan semakin dekat dengan waktu peniupan ruh, maka pengharamannya semakin kuat karena sudah berada di ambang waktu tersebut. (Nihayat Al-Muhtaj Juz 8 Hal 442)

Dan yang terakhir adalah pendapat Imam Al- Ghazali yang mana beliau mengharamkan menggugurkan janin semenjak sel sperma bertemu dengan sel telur. Dalam

pembahasannya Imam *Al-Ghazali* membedakan antara *azl* (mengeluarkan mani diluar) dengan aborsi atau menggugurkan kandungan berikut penjelasannya dalam kitab *Ihya Ulumiddin* jilid dua:

وَلَيْسَ هَذَا كَالْإِجْهَاضِ وَالْوَأْدِ لِأَنَّ ذَلِكَ جُنَايَةٌ عَلَى مَوْجُودٍ
حَاصِلٍ وَلَهُ أَيْضًا مَرَاتِبٌ. وَأَوَّلُ مَرَاتِبِ الْوُجُودِ: أَنْ تَقَعَ النُّطْفَةُ
فِي الرَّحِمِ وَتَخْتَلِطَ بِمَاءِ الْمَرْأَةِ وَتَسْتَعِدَّ لِقَبُولِ الْحَيَاةِ وَإِفْسَادُ
ذَلِكَ جُنَايَةٌ (إحياء علوم الدين ٢)

Dan Azl (mengeluarkan mani sebelum mencapai rahim) tidaklah sama dengan dengan aborsi atau penguburan bayi secara hidup-hidup, karena keduanya merupakan kejahatan terhadap sesuatu yang sudah benar-benar ada (janin atau anak yang hidup). Adapun keberadaan janin itu sendiri juga memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan pertama dari keberadaan janin adalah air mani yang masuk kedalam rahim dan bercampur dengan air perempuan (sel telur), lalu mulai mempersiapkan untuk menerima kehidupan, merusak kondisi ini termasuk kegiatan jinayah (kejahatan). (Yakub, 2019, Hal. 262)

b. Sesudah ditiupkan ruh (بعد نفخ الروح)

Adapun setelah pada proses peniupan ruh maksudnya setelah ruh diitupkan kedalam janin yang mana massa nya adalah 120 hari maka dengan ini ulama sepakat untuk mengharamkan hal demikian hal ini ada dalam kitab *Mausuah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyyah* dari tim kementrian wakaf kuwait mengatakan bahwa:

وَلَا يُعْلَمُ خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَحْرِيمِ الْإِجْهَاضِ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ.
فَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَفَخَتْ فِي الْجَنِينِ الرُّوحُ حُرِّمَ الْإِجْهَاضُ
إِجْمَاعًا. وَقَالُوا إِنَّهُ قَتْلٌ لَهُ بِلَا خِلَافٍ (الموسوعة الفقهية
الكويتية)

Tidak adanya perbedaan pendapat antara kalangan fuqaha mengenai ,aborsi setelah ruh ditiupkan ke dalam janin. Mereka telah menengaskan bahwa apabila ruh telah ditiupkan ke dalam janin, maka aborsi diharamkan secara ijma' (kesepakatan ulama). Mereka juga menyatakan bahwa aborsi pada saat itu tergolong pembunuhan terhadap janin, tanpa ada perbedaan pendapat.(Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyyah Juz 2 Hal 57).

Hal senada juga dikatakan oleh ulama kotemporer yaitu *Sayyid Sabiq* dalam fikih sunnahnya. Menurutnya, setelah menetapnya suatu sperma dalam kandungan rahim atau terjadinya proses pembuahan. Maka hasil dari pembuahan

tersebut haram digugurkan jika usia janin 120 hari. Alasannya, menurut beliau tindakan tersebut termasuk tindakan jinayah (kejahatan) terhadap makhluk. Beliau berpendapat bahwa:

لَا يَحِلُّ إِسْقَاطُ الْجَنِينِ بَعْدَ مَضِيِّ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ
يَكُونُ اعْتِدَاءً عَلَى نَفْسٍ يَسْتَوْجِبُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ()
فقه السنة (٢ / 195)

Tidak diperbolehkan (haram) menggugurkan janin setelah melewati usia 120 hari, maka sesungguhnya hal tersebut merupakan tindakan kejahatan terhadap jiwa dan mendapatkan dosa dunia dan akhirat

Hal yang sama juga dinyatakan oleh imam Zakariya Al-Ansory bahwa ketika janin belum ditiupkan ruh maka diperbolehkan sedangkan ketika sebelum ditiupkan ruh maka hukumnya haram

(فَرْعٌ) إِسْقَاطُ الْحَمْلِ إِنْ كَانَ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ جَازَ أَوْ وَيَنْبَغِي
بَعْدَهَا حَرْمٌ (الغرر البهية في أن يُعْمَلَ فِي النَفْخِ وَعَدَمِهِ بِالْظَّنِّ

(Cabangan) menggugurkan kandungan ketika sebelum ditiupkan ruh maka hukumnya diperbolehkan. Adapun setelah ditiupkan ruh maka hukumnya haram dan sebaiknya melakukan pentepan ruh dalam kandungan harus dengan dzhon (prasangka). (Ghurarrul Al-Bahiyah Juz 5 Hal 331).

B. Hukum Positif

1. Konsep Hukum Positif

Menurut Mertokusumo (2005), hukum positif atau yang dikenal juga dengan istilah *ius constitutum* adalah hukum yang saat ini berlaku dan diberlakukan di suatu wilayah atau negara tertentu. Hukum ini merupakan kumpulan norma dan aturan hukum yang bersifat tertulis, yang memiliki kekuatan mengikat baik secara umum maupun khusus, serta ditegakkan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah atau pengadilan di Indonesia. (M. Taufiq, 2021, hal. 90).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu norma dapat disebut sebagai hukum positif apabila memenuhi beberapa syarat, yakni dibentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan secara resmi, melalui prosedur yang sah, serta dituangkan dalam bentuk yang diakui secara formal. Suatu norma hukum juga harus mengandung unsur perintah dan larangan yang berasal dari

otoritas yang sah. Inti dari hukum positif terletak pada adanya unsur “perintah” dari pihak berwenang, yang menjadikan teori hukum ini dikenal dengan sebutan *the command theory of law*, sebagaimana yang dikemukakan oleh John Austin.(Slamet Suhartono, 2020, hal. 202).

Menurut Soediman Karbohadiprodjo, S.H., hukum positif atau *ius constitutum* adalah kumpulan norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Hukum ini diharapkan mampu menimbulkan akibat hukum terhadap berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, hukum positif berperan dalam mengatur dan menertibkan interaksi antarindividu dalam suatu lingkungan yang terorganisir.(Sulaiman, 2019, hal. 248).

Adapun sumber hukum positif terbagi menjadi dua yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil, selanjutnya dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum* karya Dr. H. Yuhelson, dijelaskan bahwa menurut Dudu (2017), sumber hukum merupakan segala hal yang melatarbelakangi lahirnya aturan-aturan yang bersifat mengikat dan wajib ditaati. Aturan-aturan ini memiliki kekuatan hukum yang memaksa, sehingga apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang jelas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala hal tersebut

adalah berbagai faktor yang memengaruhi terbentuknya hukum serta menjadi dasar formal yang menunjukkan dari mana hukum itu berasal dan dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.(Yuhelson, 2022, hal. 14).

a. Sumber hukum formil

Sumber hukum dalam arti formal berkaitan dengan proses, mekanisme, dan kewenangan dalam pembentukan suatu hukum. Maksudnya, hukum dianggap sah apabila dibuat oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam teori kekuasaan yang dikenal sebagai teori trias politika dari Montesquieu, lembaga yang memiliki tugas membentuk undang-undang adalah lembaga legislatif. Dengan demikian, sumber hukum formal dapat dipahami sebagai tata cara dan prosedur resmi yang ditempuh oleh lembaga negara dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Sumber hukum formal yang dikenal dalam bentuk tertulis meliputi: Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, serta Peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah.(Rahim, 2021, hal. 14)

b. Sumber hukum materil

Sumber hukum materiil merupakan berbagai faktor dalam masyarakat yang memengaruhi proses pembentukan hukum, baik dalam bentuk pengaruh terhadap pembuat undang-undang, keputusan hakim, maupun terhadap isi dari aturan hukum itu sendiri. Dengan kata lain, sumber hukum materiil mencakup unsur-unsur yang membentuk atau menentukan substansi hukum, serta menjadi asal atau dasar dari mana hukum itu diambil.(Nurhati, 2020, hal. 26)

Sumber hukum secara materiil merujuk pada isi atau substansi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, yang harus berlandaskan pada satu asas utama, yaitu Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi, sehingga setiap peraturan yang disusun tidak boleh bertentangan dengan norma dasar negara tersebut maupun dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya. Apabila terdapat pertentangan dari sisi materiil, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme judicial review.(Rahim, 2021, hal. 13)

2. Asas-asas dalam Hukum positif di Indonesia

Menurut Satjipto Rahardjo yang dikutip dalam *Jurnal Ajudikas Jurnal Ilmu Hukum Universitas Serang Raya Banten*,

asas hukum merupakan unsur paling mendasar dalam sistem hukum, sehingga disebut sebagai jantungnya peraturan hukum. Hal ini disebabkan oleh dua alasan utama. Pertama, asas hukum berfungsi sebagai dasar yang paling luas dan mendalam bagi lahirnya berbagai peraturan hukum. Dengan kata lain, seluruh peraturan hukum pada akhirnya dapat dirunut kembali kepada asas-asas hukum tersebut. Kedua, asas hukum memiliki kedudukan sebagai *ratio legis* atau alasan filosofis di balik terbentuknya suatu peraturan. Asas hukum bersifat abadi dan tidak lekang oleh waktu, sehingga terus menjadi pijakan utama dalam pembentukan hukum, baik pada masa kini maupun yang akan datang. (Rokilah & Sulasno, 2021, hal. 183).

Maka dengan itu penerapan maupun pengabaian asas hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan memberikan dampak yang cukup besar terhadap mutu serta legitimasi peraturan yang dihasilkan. Hal ini berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan institusi pemerintahan. Ketika asas hukum diterapkan secara tepat dan konsisten, peraturan yang lahir tidak hanya memiliki kekuatan hukum secara formal, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Sebaliknya, jika asas

hukum diabaikan, maka peraturan yang terbentuk bisa menimbulkan ketidakjelasan, cacat secara substansi, atau bahkan merugikan masyarakat. Kondisi ini berpotensi menurunkan wibawa hukum dan menimbulkan rasa tidak puas dari masyarakat. Oleh sebab itu, penting untuk memahami secara menyeluruh bagaimana penerapan atau pengabaian asas hukum dapat memengaruhi efektivitas serta penerimaan peraturan di tengah masyarakat. (Aji, Ari Bakti Windi, Khatimul Fitri, 2024, hal. 104).

Adapun asas-asas hukum positif di Indonesia dalam hal ini adalah asas tentang pembentukan perundang-undangan di Indonesia, dikutip dari bphn.go.id yang merupakan website resmi undang-undang digital bahwasanya peraturan tersebut tertuang dalam Bab II tentang Asas Pembentukan Perundang-Undangan yang masuk dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa dalam hal membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan:

- a. *Adanya tujuan yang jelas*
- b. *Keterlibatan lembaga atau pejabat yang berwenang dan sesuai*
- c. *Keselarasan antara jenis, tingkatan, dan substansi peraturan*
- d. *Dapat diterapkan secara efektif*
- e. *Memberikan manfaat dan hasil yang optimal*
- f. *Memiliki rumusan yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir*

- g. *Disusun secara terbuka dengan memberikan kesempatan partisipasi kepada masyarakat.*(Kementerian Sekretariat Negara RI, 2011)

Lebih lanjut dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa isi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan wajib mencerminkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukannya meliputi.

- a. *Pengayoman*
- b. *Kemanusiaan*
- c. *Kebangsaan*
- d. *Keluargaan*
- e. *Kenusantaraan*
- f. *Bhinneka Tunggal Ika*
- g. *Keadilan*
- h. *Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.*(Kementerian Sekretariat Negara RI, 2011)

Lebih dalam dikutip dari buku Ilmu Perundang-Undangan karya Fakhry dkk Bahwa Menurut Ansori (2020), dalam penyusunan materi muatan peraturan perundang-undangan, perlu memperhatikan beberapa asas penting sebagai pedoman, yaitu:

1. *Asas lex superior derogat lex inferiori*, yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan pada tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi.

2. *Asas lex specialis derogat lex generali*, yaitu apabila terdapat peraturan yang bersifat khusus dan umum, maka yang bersifat khusus akan mengesampingkan yang bersifat umum.
3. *Asas lex posterior derogat lex priori*, yakni peraturan perundang-undangan yang disusun atau diberlakukan lebih baru dapat mengesampingkan peraturan yang lebih lama, apabila keduanya mengatur substansi yang sama. (Amin et al., 2023, hal. 80)

3. Hukum Aborsi dalam Hukum positif Indonesia

Secara umum, aborsi dilarang keras menurut hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Namun, aturan ini telah mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tindak pidana terbaru menggantikan undang-undang pidana lama. Dalam undang-undang terbaru ini, aborsi diperbolehkan secara khusus bagi perempuan yang menjadi korban tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 463 ayat satu dan dua yang menyatakan bahwa:

Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan tidak diinginkan, yang umur

kehamilannya tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

Selain itu larangan terhadap aborsi juga ditegaskan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa aborsi secara umum tidak diperbolehkan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat medis atau kehamilan akibat perkosaan. (Muhammad, Frizhal, Herni, Sri, & Esa, 2024, hal. 1873).

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas melarang tindakan aborsi dalam kondisi apapun, namun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian tertentu. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan dalam dua kondisi, yaitu karena adanya indikasi kedaruratan medis atau akibat kehamilan yang disebabkan oleh tindak perkosaan. Ketentuan ini secara jelas memperlihatkan bahwa KUHP tidak lagi menjadi satu-satunya rujukan hukum dalam kasus aborsi.

Sebagai turunan dari UU Kesehatan, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang memperkuat dan memperjelas aturan mengenai aborsi. Dalam Pasal 31 peraturan tersebut, dinyatakan bahwa:

1. Aborsi hanya bisa dilakukan atas dasar: Kondisi kedaruratan medis, atau Kehamilan akibat perkosaan.
2. Untuk kasus aborsi karena kehamilan akibat perkosaan, tindakan tersebut hanya dapat dilakukan jika usia kehamilan belum melebihi 40 hari, yang dihitung sejak hari pertama haid terakhir.(Afita, 2020, hal. 3)

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, maka aturan mengenai aborsi semakin mendapatkan legitimasi dan kejelasan hukum. Dalam undang-undang yang baru ini, telah disebutkan secara tegas pasal-pasal yang mengatur tentang aborsi. Meskipun begitu, praktik aborsi masih menuai pro dan kontra di masyarakat, terutama dalam konteks pelaksanaannya di bidang medis. Secara umum, aborsi tetap dilarang, tetapi dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Hal ini diatur secara rinci dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang berbunyi:

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali jika memenuhi kriteria yang diperbolehkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Aborsi yang diperbolehkan tersebut hanya bisa dilakukan apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a) Dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan, serta dibantu oleh tenaga kesehatan yang berwenang.
- b) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Menteri Kesehatan.
- c) Dengan persetujuan dari perempuan yang sedang hamil, serta persetujuan suami, kecuali jika kehamilan tersebut terjadi akibat tindak perkosaan—dalam kasus ini, persetujuan suami tidak diperlukan.(Irwanto, 2024, hal. 1303).

Dalam kasus kejahatan seksual, diperlukan kejelasan terkait sejumlah hal penting, yaitu adanya tanda-tanda persetubuhan, kekerasan fisik, perkiraan usia korban, serta apakah korban layak untuk dinikahi atau tidak. Pembuktian waktu terjadinya persetubuhan juga sangat penting untuk mengetahui alibi dari tersangka pelaku, dan semua ini biasanya dibuktikan melalui *Visum et Repertum*, yaitu surat keterangan dari dokter yang berisi hasil pemeriksaan medis terhadap korban dan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Adapun definisi *Visum et Repertum* mencakup laporan tertulis dari dokter yang disumpah, mengenai apa yang ia temukan selama pemeriksaan medis, baik pada korban hidup maupun barang bukti, yang

bertujuan untuk membantu proses peradilan. Dalam pembuktian adanya persetubuhan, banyak faktor yang memengaruhi seperti ukuran penis dan tingkat penetrasinya, kondisi selaput dara, keberadaan ejakulasi dan spermanya, posisi hubungan seksual, serta keaslian dan waktu pemeriksaan barang bukti.

Tidak adanya robekan pada *hymen* tidak serta merta menandakan bahwa tidak terjadi persetubuhan, begitu pula sebaliknya, robekan pada hymen hanya menunjukkan adanya benda asing yang masuk ke vagina. Jika ditemukan sperma dalam vagina, itu merupakan bukti pasti telah terjadi persetubuhan. Menurut penjelasan dalam jurnal *UNES Journal of Swara Justicia*, pembuktian dalam kasus perkosaan memerlukan ketelitian medis dan hukum yang tinggi, sebab proses hukum sangat bergantung pada hasil visum sebagai bukti utama dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana persetubuhan secara paksa. (Irwanto, 2024, hal. 1304)

BAB IV PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Fiqih Madzhab Syafi'iyah Terhadap Kasus Aborsi Bagi Korban Perkosaan

1. Aborsi dan Janin dalam Kajian Literatur Fikih Madzhab

Syafi'iyah

Dalam penelitiannya hal yang pertama kali dilakukan oleh penulis untuk meneliti skripsi penulis sendiri, yaitu dengan mendefinisikan kata aborsi baik secara etimologi dan terminologi. Dalam bahasa Arab, aborsi dikenal dengan beberapa istilah, dalam buku Masailul Fikhiyah karya Wafiroh (2020), aborsi menggunakan beberapa istilah kata dalam bahasa arab (Wafiroh, 2020, hal. Hal 97). berikut beberapa istilah yang digunakan dalam menunjukan makna aborsi yaitu:

- a. *ijhād* mempunyai arti mengeluarkan
- b. *isqāt* mempunyai arti menjatuhkan
- c. *ilqā'* mempunyai arti membuang
- d. *tarḥ* mempunyai arti melempar
- e. *imlāsh* mempunyai arti menyingkirkan

Namun tidak semua kata tadi digunakan dalam literatur fikih, terkhusus dalam madzhab syafi'iyah dalam proses penelitiannya penulis menemukan beberapa istilah kata yang

digunakan untuk menunjukan aborsi dalam kajian literatur fikih. Hal ini ada dalam kitab *Najmul Wahhaj Fii Syarhi Al-Minhaj* karya Imam *Ad-Damiri* dan kitab kotemporer *Mausu'ah Al-Fikhiyah Al-Misriyyah* karya dewan Wakaf Mesir, yang menjelaskan penggunaan kata aborsi dalam kitab-kitab fikih terkhusus kitab fikih madzhab *syafi'iyah*.

الإِجْهَاضُ: إِلْقَاءُ الْوَلَدِ قَبْلَ تَمَامِهِ وَاسْتَعْمَلَهُ الْمُصَنِّفُ مِنَ
الْأَدَمِيَّاتِ وَالْمَعْرُوفِ تَخْصِيصُهُ بِالْإِبِلِ

(النجم الوهاج في شرح المنهاج 534/❖)

Al-Ijhād adalah: mengeluarkan (melahirkan) anak sebelum sempurna (pembentukannya). Istilah ini digunakan oleh sebagian penulis (ulama) untuk manusia, meskipun yang dikenal, penggunaannya secara khusus untuk unta. (*Nazmul Wahhaj Fii Syarhi Al-Minhaj* Juz 8 Hal 534)

Sedangkan dalam mazhab *syafi'i* istilah *ijhad* justru banyak digunakan untuk manusia. Dan pengganti dari lafadz *ijhad* itu sendiri adalah lafadz *isqat*. Hal ini dinyatakan dalam kitab *Mausu'ah Al-Fikhiyah Al-Misriyyah* karya dewan Wakaf Mesir

الإِجْهَاضُ فِي الْمُصْبَاحِ: إِسْقَاطُ الْوَلَدِ نَاقِصِ الْخَلْقِ وَيُسَمَّى
 جِهَاضًا وَفِي الْقَامُوسِ: الْجَهِيضُ وَالْجَهْضُ: الْوَلَدُ السَّقِطُ أَوْ مَا
 تَمَّ خَلْقُهُ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحُ وَلَمْ يَعِشْ. الْفُقَهَاءُ لَمْ يَخْرِجُوا عَنْ هَذَا
 الِاسْتِعْمَالَ وَإِنَّمَا يَغْلِبُ عِنْدَهُمْ لَفْظُ الْإِسْقَاطِ بِدَلِّ الْإِجْهَاضِ
 وَإِنْ كَثُرَ اسْتِعْمَالُ الْإِجْهَاضِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ

Dalam Kamus Al-Misbah, aborsi diartikan sebagai pengguguran janin yang mengalami kecacatan atau belum sempurna bentuknya, dan istilah ini disebut dengan *ijhād*. Sedangkan dalam Kamus Al-Qāmūs, istilah *al-jahīdh* atau *al-jahdh* merujuk pada janin yang gugur, baik yang sudah ditiupkan ruh ke dalamnya maupun belum, tetapi tidak sempat hidup. Para ulama umumnya tetap merujuk pada pengertian ini, walaupun mereka lebih sering memakai istilah *isqāt* (pengguguran) dibandingkan *ijhād*, meskipun dalam mazhab Syafi'i istilah *ijhād* lebih dominan digunakan. (Mesir, 2010, hal. 53).

Dalam hal ini bisa diambil kesimpulan bahwa secara terminologi istilah aborsi seperti dalam kitab *Najm al-Wahhaj* mengaitkan *Ijhad* dengan keguguran janin, namun istilah ini pada awalnya lebih banyak digunakan pada hewan (khususnya unta), kemudian maknanya diperluas ke manusia. Dalam kamus

Al-Misbah, *ijhad* diartikan sebagai pengeluaran janin yang belum sempurna, sedangkan dalam Kamus *Al-Qamus* istilah *ijhad* digunakan untuk janin yang gugur, baik sebelum maupun setelah ditiupkan ruh, namun tidak hidup (mati)

Meskipun para ulama menggunakan istilah *ijhad* secara umum, dalam praktik fikih terutama mazhab *syafi'i*, istilah *isqat* lebih sering digunakan dibandingkan *ijhad* seperti dalam beberapa literatur klasik seperti kitab *Tuhfathul Muhtaj* dan lainnya. Namun demikian, mazhab *Sayfi'i* tetap memberikan tempat penting terhadap istilah *ijhad*, terutama dalam konteks perbandingan hukum dengan tindakan lain seperti *Azl* dan *wa'd*.

Sedangkan Istilah janin digunakan karena bayi yang sedang berkembang masih berada di dalam kandungan yang tertutup dan belum terlihat jelas. Kata janin merupakan kata sifat yang mengacu pada calon bayi selama masih berada dalam rahim ibunya. Bentuk jamaknya adalah (Ajinnah), mirip dengan pola kata (Daliil) yang jamaknya (Adillah)

Makna ini sejalan dengan arti asli kata janin yang dijelaskan dalam kitab *Mufrodat al-Qur'an* karya *Raghib al-Ashfahani*. Ia menyatakan bahwa kata *Jann* berarti sesuatu yang tertutup atau tersembunyi dari panca indera. Sebagai contoh, kata *Jannah* (surga/kebun) berarti tempat yang tertutup,

dilindungi oleh pepohonan dan tanaman yang tumbuh lebat di dalamnya. Begitu pula kata janin yang bermakna tertutup. karena janin tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, bahkan dengan alat canggih pun masih samar dan hanya bisa diperkirakan keberadaannya. (Tia et al., 2023, hal. 23).

2. Hukum Aborsi Mazhab *Syafi'iyah*

Hukum aborsi dalam perspektif mazhab *Syafi'iyah* dalam hal demikian penulis mengkaji pembahasan ini berlandaskan pada kajian pustaka dan hasil penelitian yang telah penulis teliti sebelumnya. Bahwa hukum aborsi secara umum dalam mazhab syafi'i terdapat perbedaan pendapat antara para *Ashabus Syafi'iyah* (ulama mazhab Syafi'i). hal ini terjadi dikarenakan pandangan ijtihad yang berbeda-beda terhadap penetapan *Nutfah* yang dianggap sebagai langkah awal proses terbentuknya manusia di dalam rahim. Hal ini berdasarkan Q.S Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ
مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ

اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ^{قُلْ} (البقرة الآية ١٣-١٤)

Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya ari mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian, air mani Kami jadikan sesuatu melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.(Q.S Al-Muminun:12-14)

Sedangkan dalam kitab *Hasyiah Al-bujayromi* dijelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang diperbolehkannya menggugurkan nutfah yang berada dalam rahim.

وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّسَبُّبِ إِلَى إِلْقَاءِ النُّطْفَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا فِي
الرَّحِمِ (حاشية البجيرمي على الخطيب/ تحفة الحبيب على شرح
الخطيب ٣/ 360)

Dalam hal ini peneliti menemukan dua pendapat atau dua pandangan hukum yang berbeda terkait *nutfah* yang sudah ada dalam rahim yaitu:

1. Imam *Abu Ishaq al-Marwazi*

Imam *al-Marwazi* atau lengkapnya Imam *Abu Ishaq al-Marwazi* dalam hal ini membolehkan menggugurkan nutfah bahkan sampai mudghah bahkan beliau memberikan fatwa tentang hal tersebut untuk menggugurkan kandungan seorang budak.

فَرَعُ: أَفْتَى أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ بِحِلِّ سَقْيِ أُمْتِهِ لِتُسْقِطَ
وَلَدَهَا مَا دَامَ عَلَقَةً وَمُضْغَةً

(تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني)

Imam Abu Ishaq Al-Marwazi berfatwa bahwa bolehnya memberikan obat kepada budaknya agar janin gugur selama masih berupa 'alaqah (segumpal darah) atau mudghah (segumpal daging). (A. Aulia, hal. 61, 2023)

Pandangan *Abu ishaq* ini berlandaskan dan merujuk pada *hadist* nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari imam muslim bahwa awal pertama terbentuknya janin yaitu pada hari ke 42 yang dalam hal ini nutfah akan berbentuk dan berproses menuju *a'laqah*

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو
بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عَامِرَ بْنَ وَائِلَةَ حَدَّثَهُ

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
يَقُولُ إِذَا مَرَّ بِالنُّظْفَةِ اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا
مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجَلَدَهَا
وَلَحَمَهَا وَعِظَامَهَا

(متفق عليه رواه مسلم رقم ٢٦٤٦)

Namun hal ini juga masih diperdebatkan tentang diperbolehkannya dan diharamkannya menggugurkan *nutfah* sebelum usia kehamilan 40 hari, akan tetapi dalam kitab kotemporer mausuah *Fikhiyah Al-Misriyah* mengutip pembicaraan Imam *Al-Zarkasyi* dalam salah satu catatan para ulama:

قِيلَ لَا يَثْبُتُ حُكْمُ السَّقَطِ وَالْوَادِ وَقِيلَ لَهَا حُرْمَةٌ وَلَا يُبَاحُ
 إِفْسَادُهَا وَلَا التَّسَبُّبُ فِي إِخْرَاجِهَا بَعْدَ الْإِسْتِقْرَارِ فِي الرَّحِمِ
 بِخِلَافِ الْعَزْلِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَفِي تَحْلِيلِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ قَالَ
 الْكَرَابِيسِيُّ سَأَلْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْفُرَاتِيَّ عَنْ رَجُلٍ سَقَى
 جَارِيَتَهُ شَرَابًا لِتُسَقِطَ وَلَدُهَا فَقَالَ: مَا دَامَتْ نُظْفَةً أَوْ عَلَقَةً
 فَوَاسِعٌ لَهُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ اُنْتَهَى (موسوعة الفقه المصرية)

Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak berlaku hukum *syat* (pengguguran janin) dan *wa'd* (penguburan bayi hidup-hidup) pada tahap ini. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa nuthfah tetap memiliki kehormatan (hurmah), sehingga tidak boleh dirusak atau digugurkan secara sengaja setelah menetap di rahim, berbeda halnya dengan praktik 'azl (menghindari pembuahan). *Az-Zarkasyi* menambahkan, dalam salah satu catatan para ulama, *Al-Karābīsī* mengatakan “Aku pernah bertanya kepada *Abū Bakar bin Abī Sa'īd al-Furātī* tentang seorang pria yang memberi minuman kepada budaknya agar menggugurkan

kandungannya. Ia menjawab: Selama kandungan itu masih berupa *nuthfah* (air mani) atau ‘*alaqah* (segumpal darah)’, maka hal itu masih diberi kelonggaran.

2. Imam Al-Ghazali

Adapun pemikiran Imam *Al-Ghazali* berbanding terbalik dengan pandangan Imam *Abu Ishaq Al-Mawarzi*, menurut Imam *Al-Ghazali* tentang penetapan *nutfah* setelah menetap dalam rahim (kandung) tidak bisa disamakan dengan hukum *azl* (pengeluaran mani diluar rahim) hal ini ada dalam karya beliau yaitu kitab *Ihya Ulummiddin*:

وَلَيْسَ هَذَا كَالْإِجْهَاضِ وَالْوَادِ لِأَنَّ ذَلِكَ جَنَائَةٌ. وَالثَّانِي كَالْأَوَّلِ
عَلَى مَوْجُودٍ حَاصِلٍ وَلَهُ أَيْضًا مَرَاتِبٌ. وَأَوَّلُ مَرَاتِبِ الْوُجُودِ: أَنْ
تَقَعَ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ وَتَخْتَلِطَ بِمَاءِ الْمَرْأَةِ وَتَسْتَعِدَّ لِقَبُولِ
الْحَيَاةِ وَإِفْسَادُ ذَلِكَ جَنَائَةٌ

Namun demikian, tahapan-tahapan ini tidak dapat disamakan dengan tindakan aborsi (ijhād) atau penguburan bayi hidup-hidup (wa'd). Sebab, kedua tindakan terakhir tersebut merupakan kejahatan terhadap makhluk hidup yang sudah nyata keberadaannya. Janin yang telah terbentuk di

dalam rahim bukan lagi potensi kehidupan, melainkan sesuatu yang sudah memulai proses kehidupannya, sehingga menggugurkannya termasuk dalam tindakan kriminal secara syar'i (jināyah). Keberadaan janin itu sendiri memiliki tingkatan-tingkatan perkembangan. Tingkatan pertama dimulai ketika air mani jatuh ke dalam rahim dan bercampur dengan air perempuan (sel telur), yang dalam kondisi ini sudah siap untuk menerima kehidupan. Merusak atau menghentikan proses ini dianggap sebagai bentuk kejahatan (jināyah) terhadap potensi kehidupan tersebut. (Yakub, Hal, 50, 2019)

Beliau *Al-Ghazali* menggambarkan perihal percampuran sperma laki-laki dan sel telur perempuan ini sebagai sebuah transaksi serah dan terima (ijab dan qobul) yang tidak boleh dirusak. Dalam hal ini dianalogikan seperti sebuah perjanjian serah terima yang sudah disepakati yang artinya hal tersebut tidak boleh dirusak. Maka merusak perjanjian adalah sesuatu yang diharamkan menurut beliau *Al-Ghazali*.

فَيَجْرِي الْمَاءُ إِنْ مَجْرَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِي الْوُجُودِ الْحُكْمِيِّ فِي
الْعُقُودِ فَمَنْ أَوْجَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ الْقَبُولِ لَا يَكُونُ جَانِيًا عَلَى
الْعَقْدِ بِالنَّقْضِ وَالْفَسْخِ وَمَهُمَا اجْتَمَعَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ كَانَ
الرُّجُوعُ بَعْدَهُ رَفْعًا وَفَسْخًا وَقَطْعًا وَكَمَا أَنَّ النُّطْفَةَ فِي الْفَقَارِ لَا

يَتَخَلَّقُ مِنْهَا الْوَلَدُ فَكَذَا بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْإِحْلِيلِ مَا لَمْ يَمْتَزِجْ
بِمَاءِ الْمَرْأَةِ وَدَمِهَا فَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ الْجَلِيُّ

(إحياء علوم الدين ٢/51)

Kedua cairan (air mani laki-laki dan air perempuan) diibaratkan seperti ijab dan qabul dalam akad hukum syar'i, di mana salah satunya mewakili penawaran dan yang lain mewakili penerimaan. Maka, barang siapa yang telah melakukan ijab (penawaran), lalu menariknya kembali sebelum terjadi qabul (penerimaan), tidak dianggap sebagai pelaku kerusakan akad atau pembatalan kontrak. Namun, jika ijab dan qabul telah terkumpul (terjadi kesepakatan), lalu salah satu pihak menarik diri setelah itu, maka tindakan tersebut dianggap sebagai pembatalan, pemutusan, dan penghentian akad. Sebagaimana air mani yang masih berada di tulang belakang (punggung lelaki) tidak akan menghasilkan keturunan, demikian pula air mani yang telah keluar dari saluran kemaluan tidak akan menciptakan anak kecuali telah bercampur dengan air dan darah perempuan. Maka, inilah analogi (qiyās) yang jelas dan gamblang. (Yakub, Hal. 51, 2019)

Selain perbedaan tentang awal mula kehidupan manusia yang berasal dari nutfah yang berada di dalam rahim (kandung). Para ulama ahli fikih khususnya mazhab

Syafi'iyah juga berbeda pendapat dalam peniupan ruh yang menjadikan manusia itu sendiri sebagai makhluk hidup.

Dengan demikian itu dijadikan landasan teori dalam proses *ijtihad* para ulama ahli fikih dalam menetapkan hukum aborsi. Adapun dasar dari *ijtihad* para ulama adalah pada *hadist* nabi Muhammad SAW tentang proses pembentukan manusia dan penetapan ruh, dalam hal ini beliau bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ
زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ الصَّادِقُ
الْمُصَدَّقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا
ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ (متفق عليه
رواه البخاري جزأ ٤:ص: ١١١ رقم ٢٩٨٧)

Abdullah bin Mas'ud RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW yang dikenal sebagai pribadi yang sangat jujur dan terpercaya pernah bersabda kepada para sahabat: Proses penciptaan salah satu dari kalian di dalam rahim dimulai dengan tahap pertama selama 40 hari sebagai air mani (sperma), lalu selama 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal darah, kemudian selama 40 hari selanjutnya menjadi segumpal daging. (Tia et al.,hal. 24, 2023)

Dalam hadis ini, jelas bahwa proses pembentukan ruh manusia dimulai dengan 40 hari sebagai nutfah, dilanjutkan dengan 40 hari sebagai alaqoh, dan kemudian 40 hari sebagai mudghoh. Setelah masa ini, malaikat diutus untuk meniupkan ruh. Namun, muncul pertanyaan mengenai kasus aborsi janin sebelum ruh ditiupkan. Kita akan menemukan berbagai pandangan dari para ulama terkait isu ini.

Menurut empat mazhab terkemuka, madzhab Imam *Hanafi* memperbolehkan aborsi tanpa alasan selama belum ada tanda kehidupan dan usia kehamilan belum mencapai 120 hari. Sementara itu, madzhab Imam *Maliki* menganggap menggugurkan janin sebagai *haram*, meskipun usia kehamilan belum mencapai 40 hari. Di sisi lain, madzhab Imam *Syafi'i* memperbolehkan aborsi sebelum usia 40 hari. Sedangkan madzhab Imam *Ahmad bin Hanbal* memegang pandangan serupa dengan Imam Hanafi, yaitu *mubah* boleh jika ada alasan yang dibenarkan (Tia et al., 2023, hal. 22).

Dengan berbeda pendapatnya para ulama mazhab syafi'iyah terkait dengan pengguguran janin, dengan ini penulis menggaris bawahi bahwa titik tekan permasalahan ini adalah kapan waktu pastinya peniupan ruh itu terjadi dalam kandungan seorang ibu, maka dengan dijelaskan dalam kitab

I'malul Mu'alim Bil Fawaidi Muslim karya Imam *Al-Qodi Al-Iyadh* mengatakan bahwa :

اِخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي مَوَاضِعَ وَلَمْ يَخْتَلَفْ أَنَّ نَفْخَ
الرُّوحِ فِيهِ بَعْدَ مِائَةِ وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَذَلِكَ تَمَامٌ

(إكمال المعلم بفوائد مسلم ٨ / 123)

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang pemaknaan hadits tersebut, akan tetapi para ulama tidak berbeda pendapat dengan ditiupkannya ruh setelah masa 120 hari.

Perkataan Imam *Al-Qodi Al-Iyadh* ini juga dipertegas oleh Imam *Nawawi* dalam kitabnya *Syarah Nawawi A'la Muslim*, beliau juga mengatakan bahwa :

وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ نَفْخَ الرُّوحِ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
(شرح النووي على مسلم ١٦ / 191)

Lalu kenapa dalam hal ini para ulama bersepakat bahwa ditiupkannya ruh kedalam janin yaitu pada hari ke 120 atau empat bulan masa kandungan, maka dengan ini dijelaskan dalam kitab *Al-Mafhum Li Maa Asykala Min Talkhis Kitab Muslim*

وَذَلِكَ تَمَامُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَدُخُولُهُ فِي الْخَامِسِ وَهَذَا مَوْجُودٌ
بِالْمُشَاهَدَةِ وَعَلَيْهِ يُعَوَّلُ فِيمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ فِي
الِاسْتِلْحَاقِ عِنْدَ التَّنَازُعِ وَفِي وُجُوبِ النَّفَقَاتِ عَلَى حَمْلِ
الْمُطَلَّاقَاتِ وَذَلِكَ لِتَيَقُّنِهِ بِحَرَكَةِ الْجَنِينِ فِي الْجَوْفِ

(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٦ / 651)

Ini terjadi setelah genap empat bulan dan memasuki bulan kelima. Hal ini dapat dibuktikan melalui pengamatan atau pengalaman empiris, dan dijadikan sebagai acuan dalam kasus-kasus hukum yang memerlukan kepastian, seperti dalam istilah (penetapan) Ketika muncul perselisihan dan didalam mengenai kewajiban nafkah bagi janin yang sedang dikandung oleh perempuan yang telah bercerai, hal ini disebabkan adanya keyakinan akan gerakan janin di dalam rahim.(Fidela & Syamsurizal, hal 120, 2024)

Aborsi menurut hukum Islam seperti yang terlihat dalam *literatur fiqh* memiliki banyak tafsir. Jika janin sudah berumur 120 atau setelah ruh telah ditiupkan, maka dalam Islam, aborsi adalah tindakan yang dilarang. Ini berdasarkan Q. S Al-Isra ayat 33 yang menyatakan:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ
فَلَا يُسْرَفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (الاسراء جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا

الاية ﴿٣٣﴾

Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.) Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan) kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.(Q.S Al-Isra:33)

Namun, jika janin masih di bawah 120 hari atau sebelum ruh ditiupkan, para fuqaha memiliki pandangan yang berbeda mengenai apakah aborsi diperbolehkan atau tidak.(Marlina, 2020, hal. 60).

Sebelumnya kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia mengikuti madzhab *Syafi'i*. Kita juga tahu bahwa imam *Syafi'i* memiliki beberapa

pandangan yang berbeda ketika berada di Iraq dan Mesir. Oleh karena itu, kita perlu merujuk kepada ulama-ulama *Syafi'iyah* yang memiliki pengetahuan memadai untuk mengeluarkan hukum. Di dalam madzhab *Syafi'iyah*, terdapat dua ulama yang dijadikan acuan atau *hujjah* utama, yaitu imam *Ramli* dan imam *Ibnu hajar Al-haitami*. Ketika kedua imam ini setuju pada suatu hukum, maka pendapat tersebut diikuti oleh seluruh ulama *Syafi'iyah*. Jadi, sangat penting bagi kita untuk merujuk kepada *hujjah* dari imam *Ibnu Hajar* dan *Imam Ramli* dalam menentukan hukum, terutama bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas mengikuti madzhab *Syafi'i*, khususnya dalam mencari hukum terkait pengguguran janin. (Tia et al., 2023, hal. 22).

Maka dengan ini kami penulis meneliti hukum aborsi ini berdasarkan kitab-kitab *salafuna sholih* ataupun ulama kontemporer yang mengutip pendapat kedua imam tadi yang biasa disebut dalam istilah fikih mazhab *syafi'iiyah* dengan sebutan *As-Syaikhoni* (Dua Guru). Berbagai pandangan hukum mengenai aborsi telah diungkapkan oleh para fuqaha. Beberapa dari mereka sepakat bahwa aborsi adalah haram, terutama jika dilakukan setelah 120 hari atau 16 minggu sejak terjadinya pembuahan. Sementara itu, terdapat juga tindakan yang

memiliki perspektif berbeda jika aborsi dilakukan sebelum mencapai periode 120 hari. (Maghfiroh, 2022, Hal 173). Berikut beberapa pendapat terkait pengguguran janin sebelum masa 120 hari:

Pendapat pertama diambil dalam kitab *I'anattu Tholibin* Karya Syekh Zaenuddin Al-Malibari yang memuat semua pendapat ulama-ulama didalamnya, dalam hal ini syekh Zainuddin mengatakan bahwa kasus menggugurkan janin sebelum masa 120 hari adalah haram dan pendapat ini adalah pendapat yang Aujah yang mengikuti pendapatnya Imam Ibnu-Amidi, akan tetapi masih dalam kitab yang sama bahwa hal ini bertentangan dengan pendapatnya imam ramli yang justru memperbolehkan :

اختلفوا في التَّسَبُّبِ لِإِسْقَاطِ مَا لَمْ يَصِلْ لِحَدِّ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ
وَهُوَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَالَّذِي يَتَّبِعُهُ - وَفَاقًا لِابْنِ الْعِمَادِ وَغَيْرِهِ
أَنَّهُ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ يَحْرُمُ مُطْلَقًا :- الْحُرْمَةُ وَالَّذِي رَجَّحَهُ مَر
وَيَجُوزُ قَبْلَهُ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ فِي بَابِ أُمَمَاتِ الْأَوْلَادِ بَعْدَ كَلَامِ

(إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين / 147)

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menggugurkan janin sebelum ditiupkan ruh kepadanya, yaitu sebelum mencapai usia 120 hari. Pendapat yang lebih kuat, sejalan dengan pendapat Ibnu al-'Imad dan selainnya, adalah haram. Adapun pendapat yang dianggap kuat oleh al-ramli (disingkat ر م), adalah bahwa setelah ruh ditiupkan, menggugurkannya haram secara mutlak, sedangkan sebelumnya dibolehkan. Dan redaksi (pernyataan) beliau dalam bab 'Ummuhāt al-Awlād' (ibu-ibu dari anak-anak budak) menyebutkan hal tersebut setelah penjelasan panjang. (Latifah et al., Hal. 147, 2023)

Sedangkan dalam kitab *Hasyiah al-Buajairomi* karya Imam Sulaiman bin Muhammad bin Umar As-syafi'i mengatakan bahwa yang mu'tamad adalah diperbolehkan menggugurkan janin sebelum masa 120 hari

وَفِي الْإِحْيَاءِ فِي مَبْحَثِ الْعَزْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ
لَأَنَّهَا بَعْدَ الْإِسْتِقْرَارِ آيَةٌ إِلَى التَّخْلُقِ الْمُهَيَّأِ لِنَفْخِ الرُّوحِ وَلَا
كَذَلِكَ الْعَزْلُ أَهْ أَبْنُ حَجَرٍ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إِلَّا بَعْدَ نَفْخِ
الرُّوحِ فِيهِ (حاشية البجيرمي على الخطيب تحفة الحبيب على

Ibnu Hajar al-Haitami menyebut bahwa indikasi dalam Ihya' karya Imam al-Ghazali menunjukkan bahwa aborsi setelah terjadinya implantasi (menetapnya janin di rahim) berpotensi haram, karena janin sudah berada dalam fase awal penciptaan yang mengarah pada ditiupkannya ruh. Namun demikian, pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa aborsi baru dihukumi haram setelah ruh ditiupkan ke dalam janin, yaitu setelah usia kandungan mencapai 120 hari atau empat bulan. Di sisi lain, praktik 'azl (mengeluarkan mani di luar rahim) tidak disamakan dengan aborsi, karena terjadi sebelum terbentuknya janin dan belum masuk dalam proses penciptaan kehidupan. (Hasyiah Al-Bujairomi 3:360).

Dan pendapat yang kedua yaitu pendapat yang dimana sebagian dari ulama syafi'iyah muta'akhirin mengharamkan pengguguran janin seperti dalam kitab *bugyhatul musytarsyidin* pada halaman 246:

حُرِّمَ التَّسَبُّبُ فِي إِسْقَاطِ الْجَنِينِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِي الرَّحِمِ بِأَنْ صَارَ
عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً وَلَوْ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَقَالَ مَرَلَا

يَحْرُمُ إِلَّا بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ (بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى
بعض الأئمة المتأخرين ص: ٢٤٦)

Menggugurkan janin setelah ia menetap di rahim, baik ketika masih berupa segumpal darah maupun segumpal daging, tetap tidak diperbolehkan, meskipun ruh belum ditiupkan ke dalamnya. (A. Aulia, 2023, hal. 70)

Dalam hal ini imam *ramli* embuat jalur tengah dengan Pendapat beliau yang lebih ke *ikhtiyat* (kehati-hatian) jika mendekati waktu ruh Imam *Ar-Ramli* dalam *Nihayatul Al-Muhtaj* membagi masa sebelum ruh menjadi dua pertama jika masih jauh dari waktu peniupan ruh, maka aborsi boleh dengan hukum *makruh tanzih*. Namun jika sudah mendekati waktu peniupan ruh, *makruh tahrim* ,dan keharaman menggugurkan janin bisa lebih kuat jika sudah mencapai ruh itu ditiupkan.

حَالَةَ نَفْخِ الرُّوحِ فَمَا بَعْدَهُ إِلَى الْوَضْعِ فَلَا شَكَّ فِي التَّحْرِيمِ وَأَمَّا قَبْلَهُ فَلَا يُقَالُ إِنَّهُ خِلَافُ الْأَوَّلَى بَلْ مُحْتَمِلٌ لِلتَّنْزِيهِ وَالتَّحْرِيمِ وَيَقْوَى التَّحْرِيمُ فِيمَا قَرُبَ مِنْ زَمَنِ النَّفْخِ لِأَنَّهُ حَرِيمُهُ ثُمَّ إِنَّ تَشَكُّلَ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ وَأَدْرَكَتُهُ الْقَوَابِلُ وَجَبَتْ الْغُرَّةُ. نَعَمْ لَوْ

كَانَتْ النُّطْفَةُ مِنْ زِنًا فَقَدْ يُتَخَيَّلُ الْجَوَازُ. فَلَوْ تَرَكْتَ حَتَّى تُفِخَ
فِيهَا فَلَا شَكَّ فِي التَّحْرِيمِ

(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨ / 442))

Setelah ruh di tiupkan hingga kelahiran, maka tidak di ragukan lagi haramnya, adapun sebelum itu, tidak bisa hanya di katakan khilaf al-awla ,tapi antara makruh tanzih dan haram. Dan semakin dekat dengan waktu peniupan ruh, maka pengharamannya semakin kuat karena sudah berada di ambang waktu tersebut. (Nihayat Al-Muhtaj Juz 8 hal 442)

Dalam kitab *Hasyiah jamal* yang mengutip dari perkataan imam *Ad-Dhamiri* bahwa hal tersebut dilakukan dikarenakan faktor budak perempuan tersebut melakukan zina akan tetapi harus dengan izin tuannya. Adapun pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i sebelum janin ditiupkan ruh, aborsi masih diperbolehkan.

وَقَالَ الدِّمِيرِيُّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تَفَعَّلَ ذَلِكَ بِحَمْلِ زِنًا وَغَيْرِهِ
ثُمَّ هِيَ إِمَّا أَمَةٌ فَعَلَتْ ذَلِكَ بِإِذْنِ مَوْلَاهَا الْوَاطِئِ لَهَا وَهِيَ مَسْأَلَةٌ

الْفُرَاتِي أَوْ بِإِذْنِهِ وَلَيْسَ هُوَ الْوَاطِئُ وَهِيَ صُورَةٌ لَا تَخْفَى وَالرَّاجِحُ
تَحْرِيمُهُ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ مُطْلَقًا وَجَوَازُهُ قَبْلَهُ
(حاشية الجمل على شرح المنهج ﴿٤٩١﴾ / 491)

Dan ad-Damiri berkata: Tidaklah samar bahwa seorang wanita bisa saja melakukan (aborsi) terhadap kehamilan yang berasal dari zina atau selainnya. Kemudian, bisa jadi dia adalah seorang budak yang melakukannya dengan izin tuannya yang telah menyetubuhinya, dan ini adalah kasus yang disebut oleh al-Furati. Atau dia melakukannya dengan izin tuannya, namun yang menyetubuhinya bukan tuannya ini adalah situasi yang tidak asing. Pendapat yang kuat menyatakan bahwa aborsi haram secara mutlak setelah ruh ditiupkan ke dalam janin, dan diperbolehkan sebelum itu. (Hasyiah Jamal A'la Syarah Minhaj 5:491)

Dengan apa yang kita bahas dan kita sebutkan diatas terkait dengan hukum aborsi, lalu bagaimana jika tujuan aborsi ini mengkesampingkan batasan-batasan yang sudah penulis katakan maksudnya tanpa melihat batasan boleh dengan catatan sebelum 120 hari atau qobla nafkhu ruh. Seperti halnya kasus aborsi terhadap korban perkosaan. Maka dengan ini penulis membahas dalam sub bab selanjutnya.

3. Hukum Aborsi Korban Perkosaan

Dalam membahas masalah hukum aborsi korban perkosaan, dengan ini penulis tidak lagi membahas terkait hukum-hukum atau aturan-aturan yang ada dalam mazhab syafi'iyah, akan tetapi lebih terfokus kepada korban perkosaan mengakibatkan keringanan hukum yang merupakan dari salah satu bentuk udzur syar'i yang mengakibatkan dibolehkannya aborsi. Maka dengan ini Islam diturunkan sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, setiap hukum yang ditetapkan dalam ajaran Islam baik yang tujuan dan hikmahnya dapat dipahami maupun yang belum diketahui pasti mengandung kebaikan yang bersifat mutlak. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang memerintahkan pelaksanaan hukum qisas. (Yudianti, 2020, hal. Hal 450).

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(البقرة الآية ١٧٩)

Dalam Qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa. (Q.S Al-Baqarah :179).

Begitu pula dengan hukum mengenai aborsi. Aturan yang membatasinya merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah dan kerusakan di muka bumi yang

dapat timbul jika praktik aborsi dibebaskan tanpa batas. Meski demikian, hukum Islam juga tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian terhadap suatu ketentuan apabila terdapat keadaan darurat yang memaksa. (Yudianti, 2020, hal. 451). Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا
ذَكَرْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu

takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.

Ayat-ayat ini secara umum membahas konsep *ad-dharurah* (keadaan darurat), yaitu kondisi luar biasa yang membolehkan seseorang melakukan hal yang pada asalnya dilarang dalam *syariat*, seperti contoh dalam ayat ini yaitu seseorang yang sangat kelaparan dan dalam kondisi lapar tersebut tidak ada jalan lain selain memakan pekara yang diharamkan dalam ayat tersebut, maka demi menyelamatkan jiwa dari kebinasaan. Dalam situasi seperti ini, Allah tidak menilai perbuatannya dari sisi keharamannya, melainkan melihat adanya kebutuhan mendesak yang menuntut pelanggaran tersebut demi menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup.(Hamzah, 2020, hal. 32).

Lalu apakah konsep *dharurat* itu sendiri bagi para ulama terkhusus ulama *syafi'iyah*. Maka dengan ini salah satu pendapat dari salah satu ulama mazhab Syafi'iyah yaitu Imam As-Suyuthi dalam karyanya *Al-Asybah wa An-Nazha'ir*, mengatakan bahwa darurat merupakan keadaan di mana seseorang menghadapi ancaman kehancuran atau kematian jika tidak mengonsumsi sesuatu yang pada dasarnya diharamkan.

Dalam situasi seperti ini, hukum larangan menjadi gugur dan orang tersebut diperbolehkan untuk menggunakan yang haram demi menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, Muhammad *Al-Khathib Asy-Syarbini* dalam *Mughni al-Muhtaj* menjelaskan bahwa kondisi darurat terjadi ketika seseorang berada dalam ketakutan akan kematian, mengalami penyakit yang berbahaya, khawatir penyakitnya semakin parah, atau sembuhnya menjadi lebih lama, dan pada saat yang sama tidak tersedia makanan atau obat yang halal. Jika yang ada hanya yang haram, maka dalam keadaan seperti ini diperbolehkan, bahkan diwajibkan baginya untuk mengonsumsi yang haram guna menjaga keselamatan dirinya. (Rahmad, 2021, hal. 115).

Akan tetapi hal ini harus dipertimbangkan kembali melalui batasan-batasan *dharurat* agar tidak sembarang orang mengatakan bahwa dirinya terkena *dharurat* dalam hal seperti ini maka sesungguhnya definisi darurat haruslah dikembalikan pada nash-nash yang menjadi sumber pembahasan darurat. Sebab istilah darurat memang bersumber dari beberapa ayat Al-Qur'an, seperti dalam Q.S *Al-Baqarah*: 173, Q.S *Al-Ma'idah*: 3, Q.S *Al-An'am*: 119, Q.S *Al-An'am*: 145, dan Q.S *An-Nahl*: 115. Ayat-ayat ini intinya menerangkan kondisi darurat karena terancamnya jiwa, jika tidak memakan yang haram, seperti

bangkai dan daging babi. Jadi, kuncinya persoalannya bukanlah pada lengkap tidaknya definisi darurat, melainkan pada makna dalil-dalil syar'i yang mendasari definisi darurat itu sendiri. Berdasarkan ayat-ayat itulah, *Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani* dalam karyanya berjudul *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah* menyatakan, bahwa definisi darurat adalah keterpaksaan yang sangat mendesak yang dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kebinasaan/ kematian atau *al-idhthirar al-mulji` alladzi yukhsya minhu al-halak*. Inilah definisi darurat yang *sahih*, yaitu kondisi terpaksa yang membolehkan yang haram, sebagaimana termaktub dalam kaidah yang *masyhur*. (Rahmad, 2021, hal. 117).

Maka dalam hal ini para ulama terdahulu membuat suatu kaidah yaitu suatu kaidah pokok yang dijadikan neraca menjaga Al-Kulliyah Al-Khomsah dalam maqashidu syari'ah yang berbunyi:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ بِشَرْطِ عَدَمِ نُقْصَانِهَا عَنْهَا وَمِنْ ثَمَّ جَازَ بَلْ وَجَبَ عَلَى الْأَصَحِّ (الأشْبَاهِ وَالنِّظَائِرِ لِلْسَّبْكِ 45/1)

Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang diharamkan, dengan syarat tidak melebihi kadar darurat tersebut. Oleh karena itu, diperbolehkan; bahkan menurut pendapat yang lebih

kuat, hal itu diwajibkan.(As-Subki, Al-Asybah wa An-Nazha'ir, 1/45).

Maka dengan ini akan timbul suatu pertanyaan apakah perkosaan termasuk salah satu dari dharurat yang menyebabkan gugurnya suatu keharaman, yang nantinya mendapatkan keringan hukum bagi korban. Atau tindakan perkosaan sama dengan tindakan zina pada umumnya. Oleh sebab itu perlu kiranya kita mengetahui apa itu tindakan perkosaan dalam pandangan islam dalam hal ini fikih mazhab *syafi'iyah*. Dalam pandangan hukum Islam, perbuatan pemerkosaan atau pelecehan seksual yang mengandung unsur paksaan digolongkan sebagai zina yang dilakukan secara paksa (*al-wath' bil-ikrah*). Karena terdapat unsur paksaan dalam tindakan tersebut, maka korban yang dipaksa tidak dikenai sanksi hudud. Sebaliknya, pelaku yang melakukan pemaksaanlah yang sepenuhnya bertanggung jawab dan dikenai hukuman *hudud* atas perbuatannya.(Asrori & Ahmadi, 2024, hal. 116).

Hal pemaksaan dalam hal ini perkosaan juga dilarang dan termaktub dengan apa yang difirmankan Allah SWT yang diturunkan melalaui roh Al-Amin dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW dalam Q.S An-Nur ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَصَ
 الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْمُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ

Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (Q.S An-Nur:33)

Mengenai ayat diatas juga dijelaskan lagi dalam hadits nabi Muhammad tentang seseorang yang terpaksa dalam suatu keadaan maka akan dimaafkan oleh Allah SWT :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ (شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ص 130)

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma: Bahwa Rasulullah SAW : Sesungguhnya Allah telah memaafkan dari umatku kesalahan, kelupaan, dan apa yang mereka dipaksa

untuk melakukannya. Hadis hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan yang lainnya. (Syarh al-Arba'īn an-Nawawīyyah halaman 130).

Oleh karena itu, korban kekerasan seksual atau pemerkosaan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam Islam, mengingat peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius serta berpotensi menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam pandangan mazhab syafi'i dalam hal ini dinyatakan oleh Imam Zakaria Al-Ansori dalam kitab *Asnal Matholib Bi Syarhi Raudhoh* menatakan bahwa:

وَالْأَصَحُّ فِي زَوَائِدِ الرُّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ لَا حَدَّ مَعَ الْإِكْرَاهِ
(أسنى المطالب في شرح روض الطالب ٩ / ٤)

Pendapat yang paling kuat dalam kitab Zawā'id ar-Raudah dan kitab-kitab lainnya adalah bahwa tidak dikenakan hukuman hadd apabila perbuatan dilakukan dalam keadaan terpaksa (ikrah). (Asnal Matholib Bi Syarhi Raudhoh Jilid 4:9)

Dan menurut para ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa korban yang dipaksa tidak dikenai sanksi. Sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *al-Fiqhiyah al-kuwaitiyyah* karya husain bin audah al 'awaisyah, perempuan yang dipaksa berzina tidak dikenakan hukuman, sementara pelaku yang memaksa wajib

memberikan kompensasi (shodaqoh). Jika terjadi kehamilan, anak yang dilahirkan memiliki status yang sama seperti anak yang sah. (Ardina & Nurinayah, 2023, hal. 188)

لَا حَدَّ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي تُكْرَهُ عَلَى الزَّانِي (الْمَوْسُوعَةُ الْفَقْهِيَّةُ الْمَيْسَرَةُ
فِي فِقْهِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ (٤٩ / ٦))

Tidak dikenakan hukuman had kepada perempuan yang dipaksa untuk melakukan zina. (Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Muyassarah fi Fiqh Al-Kitab wa As-Sunnah Al-Mutahharah Juz 6 hal 49)

Lalu bagaimana jika memang akibat dari perkosaan melahirkan bentuk suatu *kedharuratan* yang nyata seperti gangguan psikologis yang bisa saja mengancam nyawa ibu (bunuh diri) untuk korban dalam hal ini bagi korban perkosaan. Terlebih lagi jika nanti korban dinyatakan hamil dalam artian mengandung janin hasil dari seseorang yang dipaksa?



Gambar 4. 1 Siaran Pers Komnas Perempuan

Akan tetapi menggugurkan janin juga merupakan suatu bentuk tindakan kriminal terhadap penciptaan manusia, walaupun memang belum nyata secara wujudnya, akan tetapi hal demikian tidak secara hukum. Seperti contoh dalam kasus pembagian harta warisan, ataupun hukum *ghurrah* atau penisbatan suatu nasab. Maka dalam hal ini mana yang lebih diutamakan antara hak hidup seorang ibu (korban perkosaan) atau hak hidup janin.

Maka dalam hal ini para ulama merumuskan suatu kaidah atau teori tentang pengambilan keputusan seseorang ketika dihadapkan dalam suatu keadaan yang dimana dua keadaan tadi sama-sama merusakkan untuk orang tersebut, maka dalam hal menyikapinya seseorang tadi harus memilih kerusakan yang paling ringan dinatara dua kerusakan tadi:

القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَغْظَمُهُمَا ضَرَرًا
بَارْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا (الأشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ لِلْسِّيُوطِيِّ ص 87)

Kaidah keempat: Jika dua mafsadat (kerusakan) bertentangan, maka diperhatikan mafsadat yang lebih besar bahayanya dengan cara melakukan (mentoleransi) mafsadat yang lebih ringan. (Al-Asybah wa an-Nazha'ir karya as-Suyuthi, hal. 87).

Dengan demikian ini bagaimana ketika kita kembalikan permasalahan ini dalam permasalahan fikih murni pada umumnya, mengenai hal tersebut penulis tidak menemukan hal demikian dalam permasalahan fikih terdahulu (salaf) yang secara ekpisit mengatakan hukum aborsi bagi korban perkosaan, akan tetapi penulis menemukan hal tersebut dalam literatur-literatur fikih kotemporer yang pada intinya terdapat dharar yang bisa mengancam nyawa bagi korban perkosaan. Hal ini Seperti pendapat syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam yang mengklasifikasikan aborsi menjadi tiga tingkatan, hal ini ada bisa kita jumpai dalam karyanya yaitu kitab *Taudihul al-Ahkam min Bulughil al-Maraam*:

لَا يَجُوزُ إِسْقَاطُ الْحَمْلِ فِي مُخْتَلِفِ مَرَاحِلِهِ إِلَّا لِمَبَرِّرٍ شَرْعِيٍّ وَفِي
 حُدُودٍ ضَيِّقَةٍ جِدًّا. فَإِذَا كَانَ الْحَمْلُ فِي الطَّوْرِ الْأَوَّلِ وَهِيَ مُدَّةُ
 الْأَرْبَعِينَ يَوْمًا وَكَانَ فِي إِسْقَاطِهِ مَصْلَحَةٌ شَرْعِيَّةٌ أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ
 مُتَوَقَّعٍ جَازَ إِسْقَاطُهُ. أَمَّا إِسْقَاطُهُ فِي هَذِهِ الْأَمَدَةِ خَشْيَةَ الْمَشَقَّةِ فِي
 تَرْبِيَةِ الْأَوْلَادِ أَوْ خَوْفًا مِنَ الْعَجْزِ عَنْ تَكْلِيفِ مَعِيشَتِهِمْ
 وَتَعْلِيمِهِمْ أَوْ مِنْ أَجْلِ مُسْتَقْبَلِهِمْ أَوْ اكْتِفَاءً بِمَا لَدَى الزَّوْجَيْنِ

مِنَ الْأَوْلَادِ فَعَبْرُ جَانِزٍ. وَلَا يَجُوزُ إِسْقَاطُ الْحَمْلِ إِذَا كَانَ عَلَقَةً أَوْ
 مُضْغَةً حَتَّى يُقَرَّرَ لَجَنَّةٍ طَبِيبَةٌ مُوثُوقَةٌ أَنَّ اسْتِمْرَارَهُ خَطَرٌ عَلَى
 سَلَامَةِ أُمِّهِ بِأَنْ يُخْشَى عَلَيْهَا الْهَلَاكُ مِنْ اسْتِمْرَارِهِ فَيَجُوزُ
 إِسْقَاطُهُ بَعْدَ اسْتِنْفَادِ كَافَّةِ الْوَسَائِلِ لِتَلَاوِي تِلْكَ الْأَخْطَارِ. وَبَعْدَ
 الطَّوْرِ الثَّلَاثِ وَبَعْدَ إِكْمَالِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِلْحَمْلِ لَا يَحِلُّ إِسْقَاطُهُ
 حَتَّى يُقَرَّرَ جَمْعٌ مِنَ الْأَطِبَّاءِ الْمُخْتَصِّينَ الْمُوثُوقِينَ أَنَّ بَقَاءَ الْجَنِينِ فِي
 بَطْنِ أُمِّهِ يُسَبِّبُ مَوْتَهَا وَذَلِكَ بَعْدَ اسْتِنْفَادِ كَافَّةِ الْوَسَائِلِ لِإِنْقَادِ
 حَيَاتِهَا وَإِنَّمَا رُخِّصَ الْإِفْدَامُ عَلَى إِسْقَاطِهِ بِهَذِهِ الشَّرُوطِ دَفْعًا
 لِأَعْظَمِ الضَّرَرَيْنِ وَجَلْبًا لِعُظْمَى الْمَصْلَحَتَيْنِ

(توضيح الأحكام من بلوغ المرام ٦ / 105)

Menurut pandangan beliau syaikh Abdullah bin
Abdurrahman al-Bassam mengatakan bahwa menggugurkan
 kandungan dalam hal ini dilarang dalam semua tahap atau fase
 kehamilan, kecuali hal ini ada alasan syar'i yang sangat

mendesak. Pada tahap awal (40 hari), boleh menggugurkan janin jika ada masalah syar'i untuk mencegah bahaya yang diperkirakan. Namun, hal demikian tidak diperkenankan jika alasannya hanya dikarenakan takut kesulitan ekonomi, mendidik anak, atau sudah merasa cukup memiliki anak. Adapun jika janin sudah berbentuk *'alaqah*, *mudghah*, maka tidak diperbolehkan menggugurkannya, kecuali berdasarkan tim medis terpercaya bahwa kehamilan membahayakan jiwa sang ibu, dan semua pencegahan sudah dilakukan. Namun berbeda lagi ketika janin berusia empat bulan. Maka tidak diperbolehkan menggugurkan, kecuali tim dokter yang terpercaya memastikan bahwa kehamilan tersebut menyebabkan kematian untuk ibu. Dan seluruh usaha untuk menyelamatkan sudah ditempuh dan tidak ada jalan lain kecuali menggugurkan janin yang ada dalam kandungan si ibu. Maka dalam hal untuk mencegah bahaya yang lebih besar dan meraih maslahat yang lebih besar.

B. Tinjauan Hukum positif di Indonesia Terhadap Kasus Aborsi Bagi Korban Perkosaan

1. Pengaturan Aborsi KUHP lama dan UU Kesehatan No 36 Tahun 2009

Menurut kamus besar bahasa indonesi (KBBI) aborsi berarti pengguguran. Dalam jurnal *The Renewal of Islamic*

Economic Law, mengatakan bahwa istilah aborsi berasal dari kata dalam bahasa inggris, yaitu *abortian*, yang pada mulanya diambil dari bahasa latin abortus. Dalam bahasa latin, istilah tersebut di serap ke dalam bahasa indonesia dengan bebebrapa makna, yaitu: terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum berakhirnya bulan keempat dari masa kehamilan, keguguran atau keluron, serta keadaan terhentinya pertumbuhan normal pada makhluk hidup, termasuk guguran janin.(J. E. Putri et al., 2022, hal. 28).

Sedangkan definisi aborsi menurut hukum positif di indonesia kami penulis menemukan hal tersebut termaktub dalam hukum positif indonesia yaitu dalam kompilasi undang-undang hukum pidana (KUHP). Hal ini juga dinyatakan oleh Bambang Poernomo bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara tegas memberikan definisi tentang pengguguran kandungan atau aborsi. Namun, menurut, dalam perspektif hukum, aborsi atau *abortus* dipahami sebagai proses keluarnya janin dari rahim sebelum waktunya akibat tindakan seseorang yang dikategorikan sebagai tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum.(Susilawati, 2020, hal. 81). Sebenarnya dalam pembahasan kali ini kami penulis

mengidentifikasi dan mengklasifikasikan hukum aborsi dalam hukum positif di Indonesia dalam dua aturan:

1. Hukum aborsi dalam KUHP

Dalam hukum positif Indonesia, perbuatan aborsi diatur dalam ketentuan hukum pidana yang tercantum dalam Pasal 346 hingga Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selanjutnya Ida Bagus Made Adi Suputra dan I Gusti Ngurah Parwata dalam jurnalnya yang berjudul *Pengaturan Tindak Pidana Aborsi dalam KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Reproduksi* menjelaskan rincian ketentuan dalam KUHP terkait aborsi sebagai berikut:

- a) Pasal 346 KUHP menyebutkan bahwa seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya sendiri atau meminta bantuan orang lain untuk melakukannya, dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun. Larangan ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 347 sampai Pasal 349.
- b) Pasal 347 ayat 1 menetapkan bahwa orang yang melakukan tindakan aborsi tanpa seizin perempuan yang mengandung dapat dipidana hingga 12 tahun penjara.

Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, sesuai ayat 2, maka hukuman dapat meningkat hingga 15 tahun.

- c) Pasal 348 KUHP mengatur bahwa meskipun aborsi dilakukan atas persetujuan perempuan, tetap dianggap perbuatan pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Apabila menyebabkan kematian, pidana ditingkatkan hingga 7 tahun.
- d) Pasal 349 KUHP memberikan ketentuan tambahan bagi pelaku aborsi yang berasal dari kalangan tenaga medis seperti dokter, bidan, atau juru pengobatan. Hukuman bagi mereka diperberat, yaitu dengan menambahkan sepertiga dari pidana sebelumnya, dan disertai kemungkinan pencabutan izin praktik. (Suputra & Parwata, 2020, hal. 4).

2. Hukum Aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan

Susanti (2012) menyatakan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bertujuan untuk menjawab persoalan aborsi akibat kehamilan karena pemerkosaan, yang sebelumnya belum diatur secara jelas dalam KUHP maupun Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Sebelum adanya revisi tersebut, isu aborsi bagi korban pemerkosaan masih menjadi perdebatan,

termasuk keterlibatan tenaga medis dalam prosesnya. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan pasal yang secara eksplisit mengatur aborsi dalam kasus tersebut. Selama ini, sebagian pihak menganggap bahwa aborsi bagi korban pemerkosaan dapat disamakan dengan aborsi karena indikasi medis, karena dampak psikologis yang dialami ibu dianggap dapat membahayakan keselamatannya. Namun, sebagian lain menilai bahwa tindakan tersebut tetap tergolong sebagai aborsi kriminal, karena tidak secara langsung mengancam nyawa sang ibu.(Tawas & Taroreh, 2021, hal. 171)

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ketentuan mengenai aborsi diatur dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77. Masing-masing pasal tersebut memuat ketentuan yang berbeda terkait pelaksanaan tindakan aborsi, dengan Pasal 75 sebagai salah satu pasal utamanya. Berikut merupakan bunyi pasal-pasal yang kami penulis temukan dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum BPK.(RI, 2009, hal. 19)

a. Pasal 75

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- 1) sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- 2) oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
- 3) dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
- 4) dengan izin suami, kecuali korban perkosaan dan
- 5) penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

c. Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut peraturan aborsi melalui pasal 75 sampai 77 undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 diatur dan diturunkan melalui PP Nomor 61 Tahun 2024

tentang kesahan reproduksi. Maka dalam pembahasan selanjutnya kami penulis akan memaparkan hal tersebut.

2. PP Nomor 61 Tahun 2014

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), ketentuan mengenai kondisi darurat diatur dalam dua pasal, yaitu Pasal 12 dan Pasal 22. Kedua pasal ini mengindikasikan bahwa konstitusi Indonesia mengenal dua bentuk keadaan luar biasa. Pasal 12 merujuk pada istilah "keadaan bahaya," sedangkan Pasal 22 menggunakan istilah "hal ikhwal kegentingan yang memaksa." Meskipun keduanya berkaitan dengan situasi darurat, masing-masing memiliki perbedaan dalam aspek pengaturannya (Afiful Jauhani et al., 2022, hal. 261)

Untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai akibat dari daya paksa (*overmacht*), diperlukan pertimbangan tertentu. Salah satu kriteria utamanya adalah bahwa risiko dari tindakan alternatif harus setara atau lebih besar dibandingkan risiko dari tindakan yang dipilih. Menurut Wirjono Prodjodikoro, jika kepentingan yang dikorbankan ternyata lebih besar dibandingkan kepentingan yang ingin diselamatkan, maka keadaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai daya paksa, dan pelakunya tetap dapat dikenai

hukuman pidana. Sebaliknya, jika kepentingan yang dikorbankan hanya sedikit lebih besar, atau nilainya sebanding dengan kepentingan yang diselamatkan, maka kondisi tersebut termasuk dalam kategori daya paksa, dan pelaku tidak dapat dipidana.(Afiful Jauhani et al., 2022, hal. 269)

Salah satu bentuk nyata yaitu munculnya Peraturan Pemerintah yang diterbitkan sebagai respons terhadap situasi kegentingan yang memaksa adalah PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Peraturan ini dikeluarkan oleh Presiden sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.(Risdiyono, 2020, hal. 36)

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi perempuan korban pemerkosaan serta menjaga kesehatan reproduksi perempuan, khususnya generasi muda, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam Pasal 31 peraturan tersebut disebutkan bahwa aborsi diperbolehkan bagi kehamilan yang terjadi akibat tindak pemerkosaan, asalkan usia kehamilan belum melebihi 40 hari. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa sebelum usia kehamilan mencapai 40 hari, janin belum dianggap memiliki kehidupan karena ruh belum ditiupkan. Oleh

sebab itu, secara yuridis dianggap bahwa tindakan aborsi dalam masa tersebut belum memenuhi unsur pidana pembunuhan, melainkan dipandang sebagai langkah yang lebih berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban.(Srihartini, 2020, hal. 163).

Lebih dalam bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP NO 61 Tahun 2014 Tentang kesehatan Reproduksi yang mengatur hukum aborsi terdapat dalam Bab keempat dengan jumlah pasal 9 dimulai dari pasal 31-39 dengan penjelasan sebagai pasal 31 mengatur tentang legalitas aborsi, pasal 32 menjelaskan tentang aborsi dengan indikasi atau alasan yang diperbolehkan, pasal 33 menjelaskan adanya indikasi kedaruratan tersebut harus berdasarkan tim yang ahli dalam hal ini dokter, pasal 34 menjelaskan tentang indikasi akibat perkosaan, pasal 35 menjelaskan tentang pelayanan yang bermutu, pasal 36 mengatakan bahwa dokter yang menjalankan praktik harus ada validasi dan bersertifikat atau sudah dilatih, adapun pasal 37 korban dalam hal ini perkosaan harus terlebih dahulu mendapatkan konseling pra tindakan dan pasca tindakan. Pasal 38 menerangkan tentang dibatalkannya tindakan aborsi oleh korban setelah korban mendapatkan konseling atau tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan aborsi dan pasal 39 yaitu

pasal terakhir dalam bagian ini menerangkan tentang harus lapornya tindakan aborsi tersebut kepada dinas kesehatan kota/kabupaten.

3. Pengaturan Aborsi dalam KUHP baru dan UU Kesehatan Baru

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa secara umum tindakan aborsi di Indonesia merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana jika dilakukan oleh seorang perempuan. Namun, ketentuan pidana tersebut dikecualikan dalam kondisi tertentu, yaitu apabila perempuan tersebut merupakan korban tindak pidana perkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya yang menyebabkan kehamilan, selama usia kandungan tidak lebih dari 14 minggu, atau jika terdapat indikasi medis yang bersifat darurat.(Nindri Febika, Ariyani, Suswoto, & Hapsari, 2023, hal. 119).

Sekilas kita lihat diatas tentang kedua undang-undang tersebut kami penulis menemukan bahwa dalam hal ini peraturan tentang tindakan aborsi terdapat dalam dua peraturan yang berbeda, yaitu pertama UU No 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang lebih membahas tentang sanksi pidana terhadap orang yang melakukan aborsi secara ilegal. Adapun UU No 17

Tahun 2023 lebih membahas tentang aturan aborsi dari sudut pandang medis dan kesehatan, maka oleh sebab itu penulis akan memberikan pemaparan tentang kedua undang-undang diatas, mengingat undang-undang ini merupakan undang-undang terbaru dari peraturan aborsi dalam perundangan yang ada di indonesia.

a) UU Hukum Pidana No 1 Tahun 2023

Dalam undang-undang No 1 Tahun 2023 pembahasan tentang aborsi terdapat dalam halaman 158, dalam bab ke 21 tentang pembahasan tindak pidana terhadap nyawa dan janin dengan jumlah pasal 17 yang memuat dua bagian utama yaitu tentang pembunuhan, yang dimulai dari pasal 458 sampai pasal 462 dan bagian kedua tentang aborsi yang dimulai dari pasal 463 sampai 465. Adapun dalam hal ini maka kami penulis lebih terfokus menekankan pada pasal 463 sampai 465 tentang aborsi. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Bagian Kedua
Aborsi

Pasal 463

- (1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

Pasal 464

- (1) Setiap Orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan:
 - a. dengan persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau
 - b. tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Gambar 4. 2 Pasal 463 dan 464 dalam UU No. 1
Tahun 2023



- 161 -

Pasal 465

- (1) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf f.
- (3) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (2), tidak dipidana.

Gambar 4. 3 Pasal 465 dalam UU No. 1 tahun 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan besar dalam pengaturan hukum terkait aborsi di Indonesia. Meskipun aborsi tetap dianggap sebagai tindak pidana, terdapat pengecualian dalam kondisi tertentu, seperti kehamilan akibat pemerkosaan atau ketika kehamilan mengancam keselamatan ibu. Walau aturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan, penerapannya masih menemui berbagai kendala. Hambatan utama yang dihadapi antara lain minimnya penyuluhan kepada masyarakat, kuatnya pengaruh budaya yang

menolak, serta keterbatasan akses terhadap fasilitas layanan kesehatan. Salah satu persoalan krusial dalam menangani kasus aborsi pada remaja adalah adanya stigma sosial yang masih sangat kental di lingkungan masyarakat.(Asmariah, 2025, hal. 7)

b) UU Kesehatan No 17 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan pengaturan yang lebih menyeluruh terkait aborsi. Regulasi ini mencakup larangan terhadap praktik aborsi, ketentuan sanksi pidana, serta pengecualian-pengecualian tertentu. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur keterlibatan tenaga medis dan tenaga kesehatan, sarana layanan kesehatan, serta persyaratan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan aborsi.(D. K. Putri, Maret, & Kusumawati, 2025, hal. 2)

Maka mengenai hal ini Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya yang mengatur berbagai aspek pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk salah satunya mengenai praktik aborsi. Dalam regulasi ini, aborsi secara prinsip dilarang dan termasuk dalam tindakan pidana. Namun, UU ini juga memberikan ruang pengecualian dengan

pertimbangan kemanusiaan dan kondisi darurat. Dan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2023 peraturan aborsi terdapat pada bagian keenam yang membahas tentang kesehatan reproduksi dengan jumlah pasal sembilan dari pasal 54 sampai pasal 62, adapun yang membahas terkait aborsi ada pada pasal 60 sampai 62 sebagai berikut:

Pasal 58

Reproduksi dengan bantuan hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah dengan ketentuan:

- a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami-istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
- b. dilakukan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan; dan
- c. dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tertentu.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 58 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 60

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.
- (2) Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
 - a. oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
 - b. pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan

Gambar 4. 4 Bab Ke VI Pasal 60 UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

- c. dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.

Pasal 61

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

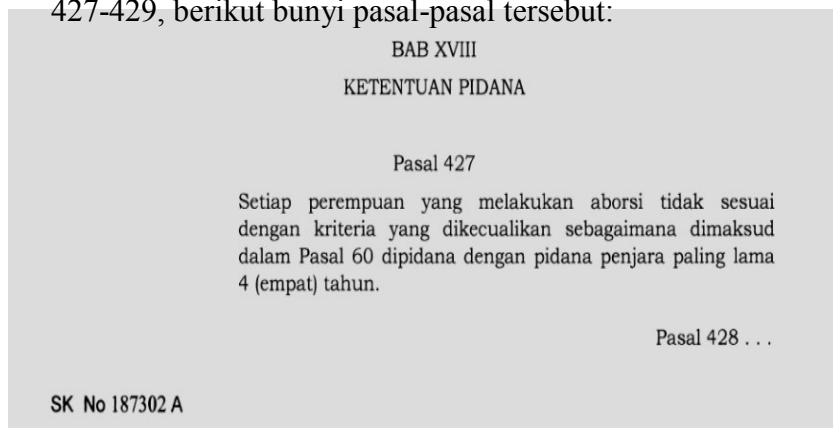
Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Gambar 4. 5 Bab Ke VI Pasal 61-62 UU Kesehatan No. 17 tahun 2023

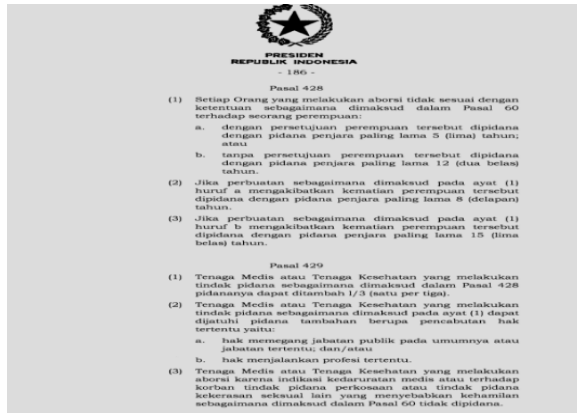
Dan selain memuat tentang peraturan kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023, di dalamnya juga memuat perihal tindak pidana bagi orang yang melanggar, hal ini bertujuan untuk menjamim payung hukum untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik ilegal. Adapun tindak pidana diatur dalam undang-undang ini ada dalam bab ke 18 yang menjelaskan tentang ketentuan pidana. Dalam hal ini yang menyangkut pasal

mengenai tindakan pidana terhadap aborsi ada dalam pasal 427-429, berikut bunyi pasal-pasal tersebut:



Gambar 4. 6 Bab Ke 18 Pasal 427 UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023

Kemudian dilanjutkan dengan dua pasal yang menjelaskan tentang pidana perempuan yang mengaborsi, dan bagi orang yang juga membantu dalam proses tersebut yaitu tenaga medis atau instansi yang berkoridor dalam bidang kesehatan, berikut bunyi pasal-pasal tersebut:



Gambar 4. 7 Bab Ke 18 Pasal 428-429 UU
Kesehatan No. 17 Tahun 2023

Demikianlah penjelasan mengenai tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap kasus aborsi korban perkosaan, berdasarkan penelitian tersebut peneliti menemukan bahwa banyak sekali pasal yang menjadi rujukan bagi para hakim atau akademisi yang bergulat di bidang hukum untuk memutuskan suatu perkara yang sama yaitu tentang hukum aborsi bagi korban perkosaan melalui hukum-hukum positif yang ada di Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam madzhab syafi'iyah terkait mengenai hukum aborsi sebelum ditiupkannya ruh (sebelum 120 hari) kedalam janin banyak sekali perbedaan (ikhtilaf) seperti pendapat imam Al-Ghazali yang menyatakan haram, beliau menyamakan bahwa pertemuan antara sel mani dan sel telur merupakan sebuah akad perjanjian, maka dalam hal merusak akad perjanjian adalah haram. Sedangkan menurut imam Ramli As-shogir adalah makruh dan pendapat ini pendapat yang paling rajih dan mu'tamad. Maka dengan hal ini mengalahkan pendapat yang mengharamkan seperti Imam Al-Ghazali dikarenakan Status dari kebolehan aborsi sebelum ditiupkannya ruh adalah yang mu'tamad. Sedangkan setelah ditiupkannya ruh (sesudah 120 hari) kedalam janin hukumnya adalah mutlaq haram secara ijma ulama. Akan tetapi jika terdapat poin-poin yang mengharuskan atau keadaan yang memaksa seperti kasus aborsi bagi korban pemerkosaan maka dalam hal ini diperbolehkan jika terdapat kondisi dharurat yang nyata.
2. Adapun dalam tinjauan hukum positif hukum aborsi secara umum dilarang dalam KUHP lama dalam pasal 346 sampai 349.

yang kemudian larangan aborsi ini dikecualikan pada UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 pada pasal 75 sampai 77, untuk korban perkosaan dengan catatan janin sebelum usia 6 minggu kemudian hal ini diperkuat dalam PP No 61 Tahun 2014 yang mengatur proses dan pelayanan kesehatan reproduksi yang di dalamnya menyangkut aborsi. Mengenai hal ini juga dikeluarkan lagi UU No 1 Tahun 2023 KUHP baru yang menggantikan KUHP lama yang didalamnya mengatur juga terkait pidana tindakan aborsi dengan pengecualian tindakan aborsi bagi korban perkosaan dengan catatan janin sebelum usia 14 minggu ke atas. Dan dalam tahun yang sama juga tercipta UU Kesehatan No 17 Tahun 2023 yang mengatur proses pelayanan dan penjaminan payung hukum terhadap pemenuhan aborsi legal.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah dan Legislator: Diharapkan untuk memperkuat regulasi mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya dalam aspek pelayanan aborsi aman dan berperspektif korban, serta memastikan sosialisasi yang luas terhadap aturan hukum yang berlaku.
2. Kepada Institusi Pendidikan dan Akademisi: Perlu dilakukan kajian lanjutan terhadap hukum aborsi, tidak hanya dari sisi

normatif, tetapi juga berdasarkan studi empiris di lapangan agar rekomendasi yang diberikan benar-benar kontekstual dan berpihak pada korban.

3. Kepada Lembaga Keagamaan: Disarankan untuk lebih aktif memberikan edukasi hukum Islam kepada masyarakat terkait isu-isu kekerasan seksual dan kedaruratan hukum seperti aborsi akibat pemerkosaan, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat terkait hukum syariat.
4. Kepada Masyarakat Umum: Penting untuk meningkatkan literasi hukum dan fikih tentang aborsi dalam kasus-kasus darurat agar mampu memahami hak dan kewajiban secara proporsional, serta tidak menyudutkan korban kekerasan seksual dalam pengambilan keputusan.

C. Keterbatasan Penelitian

Kurang meneliti terkait dengan tindakan pidana untuk seseorang yang melakukan aborsi secara ilegal, kenapa penulis merasa seperti itu karena banyak sekali KUHP yang mengatur hukuman penjara yang berbeda dalam hal ini tindakan aborsi secara ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. A., Haris, O. K., Hidayat, S., & Astuti, W. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi. *Halu Oleo Legal Research*, 6(1), 229–246.
- Abdus Salam, A. N. (2022). Al- Indunisi, Eksiklopedia Imam Syafi“I, (Jakarta: Pusat Pengajian Dan Pengebangan Islam Jakarta, 2008), 35–52.
- Adinda, Y., Wulandari, & Saefudin, Y. (2024). Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(1), 296–302.
- Admin1445. (2023). Kapan Harus Memilih Salah Satu Dari Dua Mafsadah. Diambil Dari [Https://Abufurqan.Id/Selintas-Pikiran-2/](https://Abufurqan.Id/Selintas-Pikiran-2/)
- Afiful Jauhani, M., Wahyu Pratiwi, Y., & Supianto, S. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Medis Dan Pasien Pada Tindakan Gawat Darurat. *Jurnal Rechtens*, 11(2), 257–278.
- Afita, C. O. Y. (2020). Pengaturan Aborsi Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indoenesia. *Rio Law Jurnal*, 1(1).
- Agustin, P., & Mawardi, I. (2022). JESTT Vol. 1 No. 12 Desember 2022. *Jestt*, 1(12), 2–12.
- Aji, Ari Bakti Windi, Khatimul Fitri, N. (2024). Kedudukan Asas Hukum Di Indonesia Dinamika Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 8(2), 96–110.
- Al-Zuhaili, D. M. M. (2006). *No Title*. Damaskus: Dar Al Khoiri.
- Amin, F., Fuqoha, R. S., Suwandoko, F. S. F., Herlina, M. A. Z. A. A., Yudanto, D. Y. P. D., & Rizaldi, M. H. M. A. M. H. I. S. W. M. (2023). *Ilmu Perundang- Undangan*.
- Angie, V., & Srihadiati, T. (2024). Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme. *Unes Law Review*, 6(4),

11340–11352.

- Anisa, S. N. (2020). *Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Perspektif Imam Mazhab Dan Hukum Pidana Positif) Skripsi*.
- Ansory, I. (2021). Mujtahid Tarjih Dalam Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Diambil 12 Mei 2025, Dari <https://www.Rumahfiqih.Com/Fikrah/118>
- Anwar, D. R. (2021). Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Aspek Maqasid Syariah Pada Yayasan Wakaf Umi Makassar.
- Anwar, S., Bawazir, F., Sakina, R., Lukita, M., Hernata, N., Miranda, M., & Ridwan, M. (2023). Mazhab Syafi'i Sebagai Paradigma Dalam Pemikiran Dan Penetapan Hukum Islam Di Indonesia. *Varia Hukum*, 5(2), 101–123.
- Ardina, & Nurinayah. (2023). Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Aborsi Bagi Wanita Korban Pemerkosaan. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 3(2), 161–197.
- Arrisyda, I. M. (2024). PIDANA ABORSI ANAK KORBAN PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI (Analisis Putusan Hakim No.5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn), 4(1), 1–23.
- Asmariah. (2025). Dinamika Aborsi Remaja: Evaluasi Hukum Dan Implikasi Sosial Dalam Konteks Uu No. 1 Tahun 2023, 10(11), 1–23.
- Asrori, K., & Ahmadi, M. (2024). Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp. *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*, 11(1), 104–121.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.

- Asyifa. (2020). Putusan Pn Sidoarjo Tentang Pemerksaan Anak Di Yang Dinamakan Hukum . Hal Ini Tidak Berjalan Dengan Semestinya Sehingga Dapat Berjalan Dengan Semestinya . Bila Hal Ini Dapat Pemerintah , Menghargai Dalam Arti Tunduk Pada Segala Peraturan Warga Negaranya, 6(189), 145–175.
- Aulia, A. (2023). Hukum Aborsi Akibat Perzinaan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(1), 48–65.
- Aulia, R. C. (2024). Bunyi Pasal 285 KUHP.
- Basir, A., Yuniarti, I., Suhaila, P., Febriani, S., Studi, P., Agama, P., ... Riau, P. (2025). Aborsi Pada Janin Cacat : Studi Analisis Fatwa Ulama Tentang Etika Dan Medis, 4(1), 647–655.
- Baso. (2021). *Interkoneksi Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia. Pharmacognosy Magazine*.
- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan Pkn*, 9(2), 99–113.
- Darna, A. (2021). Abu Al-Husain Ahmad Bin Faris Bin Zakariyah, Mu'jam Maqayis Al -Lughah Al- Arabiyah, Juz I (Beirut: Dar Al-Fikr Li Al- Thaba'Ah Wa Al -Nasr, 1979), Hlm. 486. 1 90, 4(1), 90–107.
- Dhiyaurrahman, M. Z., Santosa, I., & Primadata, A. P. (2024). Pergeseran Konstruksi Sosial Aborsi Dalam Kajian Sosiologi Hukum Di Purwokerto. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 26(1), 144.
- Dinda, S., Paramitha, S., & E, S. P. M. (2024). Pertanggungjawaban Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Pelaku : Perspektif Hukum Kesehatan, 899–912.

- Fariha, N. I. D. A. (2025). *Dinamika Hukum Tindakan Aborsi Di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maq Aş Id Al- Syarī ' Ah*.
- Fatahaya, S., & Agustanti, R. D. (2021). Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 504–524.
- Faturohman, F., Afifah, H., & Sari, M. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Wanita Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Dan Tindak Pidana Pemerkosaan. *Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(2).
- Fauziyah, R. (2020). Aborsi Dalam Kontroversi Para Fuqoha. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(1), 24–34.
- Fidela, W., & Syamsurizal, S. (2024). Meta Analisis: Tindakan Aborsi Dalam Bioetika, Pandangan Islam, Dan Hukum Di Indonesia. *MAGISTRA Law Review*, 5(01), 20–27.
- Fitriani, F., Heryana, E., Raihan, R., Lutfiah, W., & Darmalaksana, W. (2021). Proses Penciptaan Manusia Perspektif Al-Qur'an Dan Kontekstualitasnya Dengan Ilmu Pengetahuan Sains: Kajian Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Riset Agama*, 1(3), 30–44.
- Hamzah, N. A. (2020). Darurat Membolehkan Yang Dilarang. *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 11(2), 27–37.
- Helmi, H. (2020). Metode Tarjīh Ulama Syāfi'īyyah Terhadap Perbedaan Pendapat Imam Syāfi'ī. *Jurnal Al-Fikrah*, 9(1), 64–86.
- Ihya, Y. A. T. Dan R. (2023). Aborsi: Kajian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundangan Di Indonesia. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum, Dan Humaniora*, 1(4), 33–42. Diambil Dari
- Inayatul Anisah, Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, T. D. P. (2024). Al-Ahkam Al-Ahkam. *Aborsi Yang Legal Bagi Korban*

Pemeriksaan : Perlindungan, 6(2), 148–162.

- Irwanto, E. L. K. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Aborsi Akibat Pemeriksaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 7(4), 1294–1307.
- Iryana, & Kawasati, R. (2021). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. *Budidaya Ayam Ras Petelur (Gallus Sp.)*, 21(58), 99–104.
- Istighfarin, A. D. (2024). Pandangan Al- Qur 'An Tentang Aborsi (Aplikasi Teori Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim), (April), 1–83.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2011). Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang - Undangan. *Kementerian Sekretariat Negara RI*, Hlm. 39-41.
- Khairunnisa. (2024). Literature Review Aborsi Akibat Pemeriksaan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Ulr*, 6(4), 11467–11478.
- Kiptiyah, S. (2020). Hukum Aborsi Korban Pemeriksaan: Analisis Terhadap PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Perspektif Fiqih Wahbah Al-Zuhaili. *Tesis*, 1–150.
- Latifah, Vaira, R., Karinda, M., Tunggal, T., & Daiyah, I. (2023). Aborsi Dalam Pandangan Agama Islam. *Jikes : Jurnal Ilmu Kesehatan Tahun 2023*, 1(2), 102–110.
- M. Mbayang, C. (2024). Pergaulan Bebas Di Kalangan Remaja. *JLEB: Journal Of Law, Education And Business*, 2(1), 366–372.
- M. Taufiq. (2021). Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87–98.
- Maghfiroh, V. A. (2022). Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Kaidah Fiqh Al-Ḍarar Yuzâlu. *Al-Hakam: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law And Gender*, 2(2), 170.

- Maidina Rahmawati, Arinta Dea Dini Singgi, E. A. . N. (2019). *Penyelenggaraan Kebijakan Aborsi Aman, Bermutu, Dan Bertanggung Jawab Sesuai Dengan UU Kesehatan Di Indonesia. Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11). D
- Malisi, M. S. (2020). *Aborsi Bagi Ibu Hamil Yang Terindikasi Hiv/Aids Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*.
- Marlina, L. (2020). *Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Aborsi. "Industri Halal Dan Prospek Perkembangan Ekonomi Syariah Di Era Revolusi Industri 4.0."*
- Mesir, K. P. (2010). *Mausu'ah Fiqhiyyah Al-Misriyyah*.
- Mu'allim, M. (2020). Tinjauan Ushul Fiqh Terhadap Putusan Majelis Ulama Indonesia Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Mengenai Penetapan Hukum Aborsi Skripsi. *Sell Journal*, 5(1), 55.
- Muhammad Iqbal. (2020). Maqasid Al-Syariah Pendekatan Substansial Dalam Memahami Semangat Nash. *Jurnal STAI: Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1(1), 117.
- Muhammad, S. A., Frizhal, A. J., Herni, R., Sri, C., & Esa, A. S. "Presidential C. A. In T. G. E. L. (2024). As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6, 1448–1460.
- Nafisatur, M. (2024). Metode Pengumpulan Data Penelitian. *Metode Pengumpulan Data Penelitian*, 3(5), 5423–5443.
- Nawawi, I. (2010). *Syarah Nawawi Ala' Muslim*.
- Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, & Ni Made Sukaryati Karma. (2021). Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 135–139.
- Nindri Febika, A., Ariyani, N., Suswoto, & Hapsari, M. A. (2023). Penyediaan Akses Legal Dan Aman Untuk Aborsi Di Indonesia. *Uirlawreview Volume*, 7(2), 118–134.

- Nur Hazmi Asyikin, I. H. K. (2024). Kontroversi Dan Etika Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana Dengan Metode Aborsi Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan, 2(1), 26–36.
- Nurhati, Y. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP), 02(03), 793–800.
- Parintak, N. (2021). Strategi Pembelajaran Fiqih Pada Masa Pandemi Covid-19 Program Studi Pendidikan Agama Islam Strategi Pembelajaran Fiqih Pada Masa Pandemi Covid-19, 19, 1–68.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807.
- Priatna, I. (2024). Jurnal Aborsi Terbaru, 5, 143–157.
- Putri, D. K., Maret, U. S., & Kusumawati, E. D. (2025). Jurnal Hukum & Pembangunan Quo Vadis Hak Atas Kesehatan Reproduksi : Analisis Rekonstruksi Pengaturan Aborsi Di Indonesia (Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Perancis), 55(1).
- Putri, J. E., Mudjiran, M., Nirwana, H., & Karneli, Y. (2022). Peranan Konselor Dalam Konseling Keluarga Untuk Meningkatkan Keharmonisan Keluarga. *Journal Of Counseling, Education And Society*, 3(1), 28.
- Putri, L. A. (2025). Relevansi Konsep Maqashid Syariah Pada Pemasaran Syariah Dalam Pandangan Imam Asy-Syatibi Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia Mengenai Implementasi Metode Maqashid Sy, 3(1), 12–23.
- Q.S An Nisa 93. (2019). Al-Qur'an Kemenag.

- Rahim, M. S. (2021). Sumber Hukum. *9 Februari*, 1.
- Rahmad. (2021). Konsep Darurat Dalam Perumusan Fiqh Di Era Kontemporer. *Jurnal Tahqiq*, 15(2), 113–123.
- Rania Askia, E. S. A. D. P. (N.D.). Socio Scientific Issue Tindakan Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, Bioetika Kedokteran Dan Hukum Di Indonesia, 3(Tahun 2020), 326–345.
- Redaksi. (2021). Proses Penciptaan Manusia Dan Ditetapkannya Amalan Hamba.
- Ri, J. B. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, 19(19), 19.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81.
- Risdiyono. (2020). “Analisis PP Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 1 Tentang Kesehatan Reproduksi Perspektif Kaidah Al- Dharar,” 16.
- Rizki, D. (2022). Kebolehan Aborsi Korban Perkosaan (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Dewan Fatwa Dan Penelitian Eropa Dari Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘Ah). *Tesis*, 1–193.
- Rizkia Azkiya, Fahriana Nurrisa, & Khairunnida. (2023). Perkembangan Madzhab Syafi’i Sebagai Landasan Pemikiran Masyarakat Indonesia. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(3), 209–224.
- Rokilah, R., & Sulasno, S. (2021). Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 179–190.
- Rozaq, N. P. Dan, & Budiarsih. (2025). Analisis Hukum Praktik Aborsi Oleh Tenaga Medis ., 11(28), 38–51.

- Rudini, Moh & Melinda, M. (2020). Motivasi Orang Tua Terhadap Pendidikan Siswa Sdn Sandana (Studi Pada Keluarga Nelayan Dusun Nelayan). *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 2(2), 122–131.
- Rukhmana, T. (2021). Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2(2), 28–33.
- Rumelda Silalahi, Dan R. L. (N.D.). Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Diambil 24 Mei 2025.
- Santoso, H. A., Zamroni, M., & Romadhon, A. H. (2025). Studi Komparatif Legalitas Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Korea Selatan, 5, 4180–4194.
- Sarwat, A. (2022). Maqashid Syariah, (Cet.I, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), H.59, 1–67.
- Sengan, N., Yuwono, J., & Islamiati, R. N. (2024). Analisis Dampak Sosial Dan Upaya Perlindungan Terhadap Kasus Pemerkosaan, (3), 14–27.
- Sitasari, N. W. (2022). Mengenal Analisa Konten Dan Analisa Tematik Dalam Penelitian Kualitatif. *Forum Ilmiah*, 19, 77–84.
- Slamet Suhartono. (2020). Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 201–211.
- Srihartini, A. (2020). Legalisasi Tindakan Aborsi Dalam Hal Pemerkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Reproduksi. *Lex Et Societatis*, 8(1), 163–
- Subroto, W., Porda, H., Putro, N., & Maulani, M. R. (2024). Dari Timur Tengah Ke Nusantara : Sejarah Dan Jejak Mazhab Syafi ' I Di Indonesia, 4(September), 176–186.

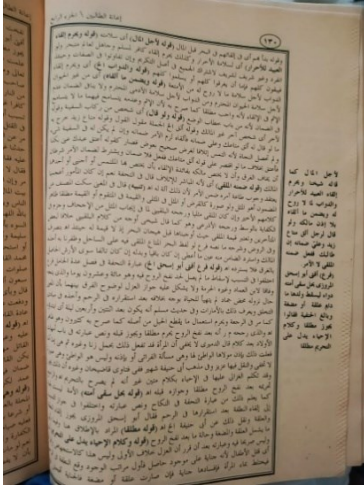
- Sulaiman, A. (2019). Penghantar Ilmu Hukum. *UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Hlm. 129-131.
- Suputra, I. B. M. A., & Parwata, I. G. N. (2020). Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam Kuhp Dan Uu No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(12), 1–11.
- Susilawati, I. Y. (2020). Kajian Yuridis Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Unizarlawreview*, 3(1), 78–90. Diambil Dari [Http://E-Journal.Unizar.Ac.Id/Index.Php/Ulr/Index](http://E-Journal.Unizar.Ac.Id/Index.Php/Ulr/Index)
- Syabilla, D., Sumirat, F., & Karya, B. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas (Studi Putusan Nomor 209 / Pid . B / 2024 / PN Tjk), 2(1), 476–487.
- Syah, I., Rama, B., & Razak, R. (2023). Madrasah: Pembaharuan Metode Dan Sistem Pendidikan Islam Modern. *Syattar*, 3(2), 66–75.
- Sylvana, Y., Firmansyah, Y., Wijaya, H., & Angelika, M. (2021). Tindakan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Medika Hautama*, 2(2), 509–517.
- Tawas, N. E. S. F., & Taroreh, H. (2021). Tindak Pidana Aborsi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Oleh: Nikita Elisa Siwu Fonny Tawas Hironimus Taroreh, 71(1), 63–71.
- Thoriq, A. M. (2022). Tinjauan Viktimologi Dan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Ganja Di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 101–107.
- Tia, W. A., Stai, A., Tanjung, J. M., & Langkat, P. (2023). Hukum Menggugurkan Janin Sebelum Ditiupkan Ruh Menurut Imam An-Nawawi Ad-Dimasyqi, 2(1), 20–27.

- Ummah, M. S. (2019). *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum. Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11).
- Ummah, R. (2024). Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(2), 402–413.
- Wafiroh. (2020). *Masail Fiqiyah Penyelesaian Hukum Islam Terhadap Persoalan Keagamaan Kontemporer. Andrew's Disease Of The Skin Clinical Dermatology*.
- Wasik, A. (2020). Aborsi: Antara Teks Dan Realitas (Telaah Atas Problematika Aborsi Dalam Perspektif Islam Dan Realitas Sosial). *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(1), 33.
- Widyastuti, Trie Andari Ratna, I. R. M. (2024). *Metodologi Penelitian*.
- Yakub, H. I. (2019). Terjemahan Ihya Ulumuddin Jilid 2.Pdf.
- Yakub, H. I. (2021). Terjamah Kitab Al-Umm. Diambil Dari <https://www.alkhoirot.org/2018/04/terjemah-kitab-al-umm.html>
- Yanto, O. (2024). Janin Sebagai Subjek Hukum: *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 8(1), 1–17.
- Yudianti, D. I. Z. S. S. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Medis Dan Perkosaan, 1(3), 440–457.
- Yuhelson. (2022). Buku Sumber Hukum Civil Law Dan Common Law. *Eprints.Unram.Ac.Id*.
- Yulianti. (2025). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Pelaku Pemerkosaan Perspektif Nilai Keadilan, 2(1), 292–299.
- Yusra, Z., Zulkarnain, R., & Sofino, S. (2021). Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19. *Journal Of Lifelong Learning*, 4(1), 15–22.
- Yusri, A. Z. Dan D. (2020). *Hukum Aborsi Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam. Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7).

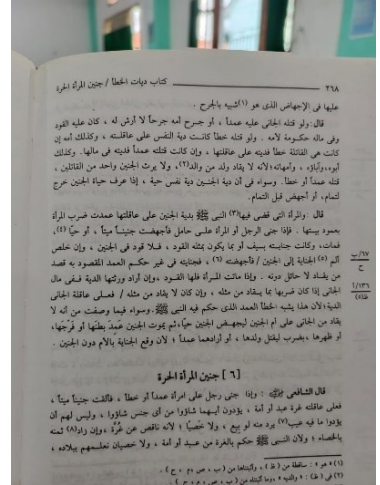
- Zain, N. M., & Puluhulawa, M. R. U. (2024). Penerapan Hukum Positif Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penyanderaan Warga Negara Asing Di Indonesia, (3), 85–101.
- Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 3(2), 147–153.
- Zurianti, N. A., & Hayati, N. (2024). Implementasi Pembelajaran Science, Teknologi, Engineering, Arts & Mathematic (STEAM) Dengan Memanfaatkan Media Loose Parts. *Jurnal Pendidikan Anak*, 13(1), 100–113.

LAMPIRAN I

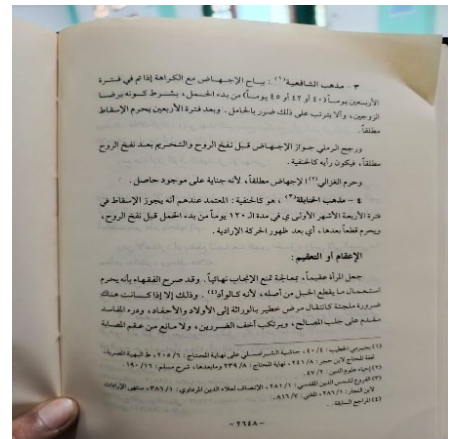
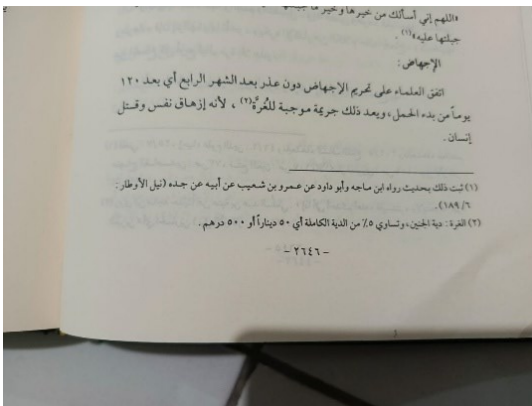
Lampiran-lampiran ini berisi gambar-gambar otentik terkait frensi yang menggunakan kitab.

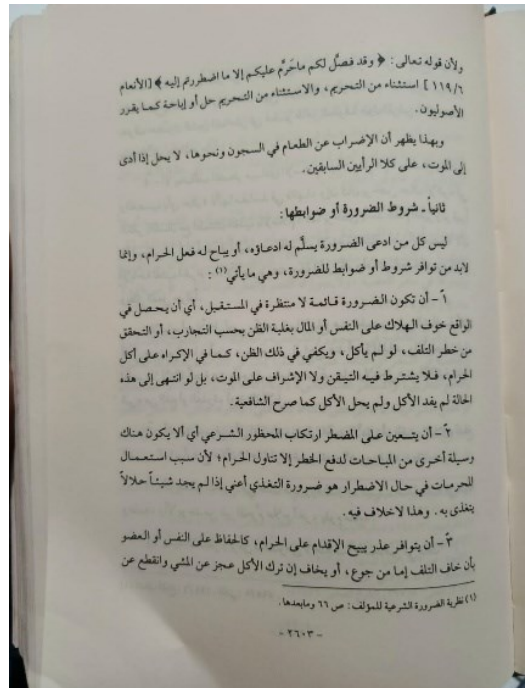
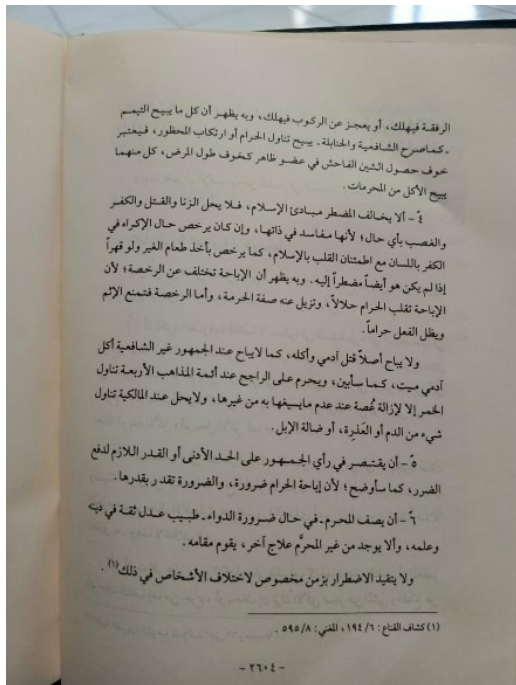


Lampiran 5. 2 Gambar Kitab
Ianatut Tholibin Juz 4 halaman
140



Lampiran 5. 1 Gambar Kitab
Al-Umm Juz 7 Halaman 268





Lampiran 5. 6 Gambar Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu Juz 4 halaman 2604

Lampiran 5. 5 Gambar Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu Juz 4 halaman 2603

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama Lengkap : Rusdi Hamzah
Tempat, Tanggal Lahir : Karawang, 4 Januari 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Rumah : Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap
No. : 085712097538
Telephone/Handphone :
Email : rusdih465@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Prasekolah : TK
SD/MI : SDN Grugu 01 Kawunganten Cilacap
SMP/MTs : SMP Ya Bakii 1 Kesugihan Cilacap
SMA/SMK/MA : MA MINAT Kesugihan Cilacap
Pendidikan Tinggi : Universitas Nahdlatul Ulama Islam Al-Ghazali
Kesugihan Cilacap

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

- : 1.
- 2.

PENGALAMAN ORGANISASI

- 1.
- 2.

PEKERJAAN

- 1.

KARYA ILMIAH

- 1.

Cilacap, 30 Oktober 2025
Hormat Saya,

Rusdi Hamzah
212551009

